



UNIVERSITAS INDONESIA

**MASALAH PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
MENURUT PASAL 35 HURUF a UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(Suatu Analisa Kasus Nomor 527/Pdt/P/2009/PN. Bgr. Dan
Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr)**

TESIS

Diajukan oleh :

Nama : NANA FITRIANA
NPM : 0906582904

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
Januari 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**MASALAH PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
MENURUT PASAL 35 HURUF a UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(Suatu Analisa Kasus Nomor 527/Pdt/P/2009/PN. Bgr. Dan
Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

Diajukan oleh :

Nama : NANA FITRIANA
NPM : 0906582904

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
Januari 2012**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nana Fitriana, S.H

NPM : 0906582904

Tanggal : 18 Januari 2012

Tanda Tangan :



LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Nana Fitriana

NPM : 0906582904

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Masalah Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Suatu Analisa Kasus Nomor 527/Pdt/P/2009/PN. Bgr. Dan Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Strata Dua pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Surini Ahlan Syarief, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H (.....)

Penguji : Wenny Setiawaty, S.H., M.LI. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 18 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrohhim.

Innalhamdalillaah, kepada-Nya kita memohon petunjuk, kita memohon pertolongan, kita memohon ampun, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita, dan dari kejelekan perbuatan-perbuatan kita.

Segala puji bagi Allah yang dengan kehendaknya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul: **“MASALAH PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PASAL 35 HURUF a UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Suatu Analisa Kasus Nomor 527/Pdt/P/2009/PN. Bgr. Dan Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr)”**. Dengan segala keterbatasan yang ada penulis berusaha untuk memberikan yang terbaik. Namun tentunya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, tentunya akan dijumpai kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan bahasa maupun yang menyangkut materi. Untuk itu penulis mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyempurnakan penulisan tesis ini.

Penulisan hukum ini merupakan salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok. Dalam penyusunan tesis ini, penulis telah mendapat bantuan, bimbingan, dan saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, terutama kepada:

1. Orangtua : Papa Zulham, Mama Sulastri, dan Mbah Sarti, atas doa, kasih sayangnya dan kesabarannya yang tidak akan pernah habis kepada penulis dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan S2 yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh penulis dan kedua orang tua, serta dukungan yang telah diberikan baik moril maupun materil.
2. Ibu Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H., selaku Pembimbing tesis dan dosen penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang dengan sabar memberikan

bimbingan dan pengarahan dalam penulisan tesis, sejak awal penyusunan hingga tesis ini selesai.

3. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Staf, karyawan, serta para civitas akademika yang secara langsung maupun tidak langsung telah banyak memberikan dukungan selama penulisan tesis ini.
6. Koko Yonatan yang merupakan salah satu inspirasiku, yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Terima kasih juga Aldrien Steven atas segala bantuannya dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Sahabat-sahabat penulis Hentry Hynisiah, Sriwati, Suaini, Devi, Sridewi, Budi, Masykur, Mario dan sahabat-sahabat Notariat angkatan 2009, Keluarga Besar Himakota-Jakarta, Formakri-Jakarta, Pemapkri, HIPPEMASKA-Jakarta, Kerabat Kepri-Jakarta.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi sangat berarti buat penulis.

Dalam menyusun tesis, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna sehingga kiranya kekurangan-kekurangan yang ada harap dimaklumi dan segala kritik dan saran sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi yang membacanya. Amin.

Depok, 16 Januari 2012

Penulis



(Nana Fitriana, S. H)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nana Fitriana
NPM : 0906582904
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Judul Karya : Tesis

Demi pengembangan dan pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

MASALAH PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PASAL 35 HURUF a UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Suatu Analisa Kasus Nomor 527/Pdt/P/2009/PN. Bgr. Dan Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr).


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok.

Pada Tanggal : 18 Januari 2012.

Yang menyatakan



(Nana Fitriana)

ABSTRAK

Nama : NANA FITRIANA
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : MASALAH PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
MENURUT PASAL 35 HURUF a UNDANG-UNDANG
Nomor 23 TAHUN 2006 (Suatu Analisa Kasus Nomor
527/Pdt./P/2009/PN.Bgr. dan Kasus Nomor
111/Pdt./P/2007/PN.Bgr)

Perkawinan beda agama tidak diatur pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sementara dalam praktek, masyarakat berinteraksi membutuhkan suatu aturan untuk menjadi dasar hubungan perkawinan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi sarana untuk mendapatkan penetapan agar perkawinan tersebut di catatkan. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah wewenang pengadilan negeri dalam memberi keputusan terhadap permohonan pengesahan perkawinan beda agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Bogor dalam memberi keputusan dalam perkara Nomor 527/P/Pdt/2009/PN.Bgr. dan perkara Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan menggunakan analisis kualitatif, dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif-eksplanatoris, serta bentuk penelitian yang preskriptif. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa wewenang Pengadilan Negeri dalam memberi keputusan terhadap permohonan pengesahan perkawinan beda agama sesuai dengan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama harus melalui penetapan Pengadilan Negeri. Penetapan hakim yang menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam kasus No. 527/P/Pdt/2009/PN.Bgr., hakim tetap mendasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975. Jadi ketentuan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama, tidak mempengaruhi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan para pemohon dalam kasus ini. Tetapi dalam kasus No. 111/Pdt./P/2007/PN.Bgr., hakim telah menjadikan ketentuan pasal 35 huruf a sebagai acuan dikabulkannya permohonan pencatatan perkawinan beda agama, disamping para pemohon dianggap sudah tidak lagi mengindahkan prosesi perkawinan menurut agama mereka.

Kata kunci : Perkawinan, beda agama.

ABSTRACT

Name : NANA FITRIANA
Study Program : Master of Notary
Title : PROBLEM OF DIFFERENT RELIGIOUS MARRIAGE
REGISTRATION BY A LETTER OF ARTICLE 35 OF
LAW No. 23 OF 2006 (An Analysis of Case Number
527/Pdt./P/2009/PN.Bgr. And Case Number
111/Pdt./P/2007/PN . BGR)

Interfaith marriages are not arranged in the implementation of Law No. 1 of 1974. While in practice, people interact requires a rule to be the basis of marital relationships. With the existence of Law Number 23 Year 2006 be a means to get a determination that the marriage is in please register. As for which are at issue in this study is given authority in the state court decision against interfaith marriage legalization petition after the enactment of Law No. 23 of 2006 and legal considerations in the Bogor District Court judge gave the decision in case Number 527/P/Pdt/2009 / PN.Bgr. and case Number 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr. In this thesis the author uses the juridical-normative research methods and the use of qualitative analysis, with the type of research that is descriptive-explanatory, and prescriptive forms of research. From these results it can be concluded that the authority of the District Court in giving a decision on the application for approval of marriage of different religions in accordance with article 35 letter a of Law Number 23 of 2006 which allows the recording of marriages of different religions must go through the determination of the District Court. Determination of the judge who rejected the registration of marriages of different religions in the case of No.. 527/P/Pdt/2009/PN.Bgr., Judges continue to rely on the Act No. 1 of 1974 and Government Regulation No. 9 of 1975. So the provisions of Article 35 letter a of Law Number 23 of 2006 which allows the recording of marriages of different religions, did not affect the panel of judges to grant the petition of the petitioner in this case. No. But in the case. 111/Pdt./P/2007/PN.Bgr., The judge has made provisions of section 35 as a reference point a petition is granted registration of marriages of different religions, as well as the applicants are considered no longer heed the marriage procession according to their religion.

Keywords: Marriage, religious differences.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv-v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Pokok Permasalahan	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Metode Penelitian	7
1.5. Sistematika Penulisan	8
2. Perkembangan Pengaturan Perkawinan Di Indonesia	
2.1. Perkawinan Sebelum Undang-Undang No 1 Tahun 1974	11
2.2. Perkawinan Setelah Undang-Undang No 1 Tahun 1974	20
2.3. Permasalahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia	28
2.3.1. Pendapat hukum Mengenai Perkawinan Beda Agama	34
2.3.2. Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Pandangan Berbagai Agama	38
2.4. Pelaksanaan Perkawinan	56
2.5. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	62
2.6. Pencatatan Perkawinan Menurut Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	66

3. Masalah Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut Pasal 35 Huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Suatu Analisa Kasus Nomor 527/Pdt/P/2009/PN. Bgr. Dan Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr)	
3.1. Analisis Mengenai Penetapan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Kasus No. 527/Pdt/P/2009/PN.Bgr.	73
3.2. Analisis Mengenai Penetapan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Kasus No. 111/Pdt/P/2007/PN.Bgr.	84
4. PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	95
4.2. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia yang tercinta ini adalah suatu wilayah dengan tingkat keragaman masyarakat yang luar biasa. Beragam suku, budaya, bahasa, serta agama hidup dan berkumpul dalam suatu wadah besar yang bernama Indonesia. Tidak banyak negara di dunia ini yang seperti Indonesia.

Wadah besar Indonesia yang beraneka ragam suku, budaya, bahasa dan agama tersebut merupakan tempat yang baik bagi masyarakatnya untuk saling berhubungan serta tempat yang baik pula bagi bercampurnya berbagai macam manusia yang berbeda latar belakangnya. Percampuran diantara warga masyarakat yang berbeda tersebut kadang menimbulkan masalah tertentu, misalnya interaksi antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama. Apabila interaksi tersebut sekedar interaksi biasa tentu tidak menimbulkan masalah. Tetapi akan timbul masalah jika laki-laki dan perempuan yang berinteraksi tersebut mempunyai hasrat untuk melangsungkan perkawinan padahal ada perbedaan agama diantara mereka, sementara mereka tetap berpegang pada agamanya masing-masing. Hal ini bisa menimbulkan masalah tersendiri karena perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi dari pasangan yang melangsungkan perkawinan, namun berkaitan juga dengan permasalahan hukumnya, baik hukum agama maupun hukum negara serta aspek sosial kemasyarakatan. Perkawinan mempunyai dimensi yang multikompleks dalam hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial.¹

¹Sebagai makhluk sosial, manusia tentu akan selalu berinteraksi satu sama lain. Interaksi inilah yang akan menghasilkan suatu hubungan yang positif maupun negatif. Dari hubungan yang positif bisa menghasilkan suatu persahabatan. Dari hubungan persahabatan akan bisa melangkah lebih jauh menuju pada hubungan khusus, misalnya antara laki-laki dan perempuan. Hubungan khusus antara laki-laki dan perempuan bisa menghasilkan suatu kesepakatan khusus pula diantara mereka yaitu perkawinan, yang tentu bila memenuhi syarat-syaratnya. Perkawinan jelas berbeda dengan hubungan pertemanan biasa karena akan menimbulkan akibat-akibat tertentu baik secara sosial maupun hukum.

Keadaan tersebut tentu saja memerlukan jalan keluar, sehingga diperlukan campur tangan negara untuk memberikan pengaturan.² Berangkat dari masalah tersebut maka lahirlah berbagai produk peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk memberikan payung hukum bagi warga masyarakat yang berkeinginan mewujudkan kehendaknya melakukan perkawinan yaitu dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya.

Tetapi berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk tampaknya belum bisa secara penuh memberikan jaminan perlindungan hukum karena masih ada persoalan yang timbul, yaitu masalah perkawinan beda agama, dimana masih banyak terjadi perbedaan pendapat diantara para pakar maupun pihak-pihak yang mempunyai otoritas, dan juga dalam tataran pelaksanaannya. Menurut Wahyono Darmabrata, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 yang bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan berlaku efektif pada 1 Oktober 1975, yang tujuannya menghendaki terciptanya unifikasi hukum dalam bidang hukum perkawinan ternyata belum sepenuhnya terwujud.³

Sebagaimana diketahui, sebelum diundangkannya Undang-Undang Perkawinan, pengaturan perkawinan di Indonesia masih menggunakan peraturan peninggalan Belanda. Hukum perkawinan pada masa itu adalah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yang berlaku bagi golongan Eropa.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dengan beberapa pengecualian dan ditambah dengan peraturan tentang adopsi dan catatan sipil yang ditetapkan dalam Staatblad 1917 Nomor 129 yang berlaku bagi golongan Timur Asing Tionghoa.

²Ada yang berpendapat bahwa negara tidak perlu campur tangan dalam urusan privat warga negaranya. Tetapi yang harus diingat adalah kenyataan bahwa arus lalu lintas dan mobilitas serta pertumbuhan penduduk semakin meningkat, yang menimbulkan masalah-masalah baru dan semakin beragam serta memerlukan suatu penanganan. Oleh karena negara dalam hal ini pemerintah yang mempunyai otoritas, maka negara akan mengatur masalah warga negaranya demi tercipta suatu ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

³Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif (a), *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm 6

- c. Hukum adat masing-masing bagi golongan Timur Asing Non Tionghoa.
- d. Hukum Islam dan hukum adat bagi golongan Bumiputera yang beragama Islam.
- e. *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* (HOICI) Staatsblad 1933 Nomor 1974 bagi golongan Bumiputera yang beragama Kristen.
- f. *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) Staatsblad 1898 Nomor 158 bagi mereka yang melakukan perkawinan campuran.

Setelah Indonesia merdeka, peraturan-peraturan tersebut dirasa tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan, dimana setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum, dan tidak ada lagi penggolongan penduduk seperti jaman Belanda. Oleh karena itu Indonesia melakukan unifikasi⁴ hukum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, termasuk perkawinan beda agama. Tetapi dengan masih adanya masalah-masalah yang timbul dalam urusan perkawinan beda agama, menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya bisa melindungi kepentingan warga negara.

Salah satu masalah yang timbul diantaranya adalah kesulitan bagi pasangan berbeda agama yang akan melaksanakan perkawinan tetapi terganjal dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 butir f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang kawin, perkawinannya dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai ketentuan agamanya. Padahal jika pasangan beda agama tersebut akan melangsungkan perkawinan sementara hukum agama mereka sama-sama melarang perkawinan semacam itu, dan mereka tetap berpegang teguh pada agamanya masing-masing, pasti akan menyebabkan kesulitan besar. Menurut Subekti, dalam perkawinan antara mereka yang berbeda agama apabila diartikan secara gramatikal maka pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dapat diartikan bahwa perkawinan dapat

⁴ Unifikasi hukum merupakan usaha untuk menyatukan produk-produk hukum dalam hal ini peraturan-peraturan perkawinan yang terpecah-pecah. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dibentuk dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum perkawinan nasional serta kepastian hukum dan bertujuan menjamin kesejahteraan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan karena perkawinan itu harus tercatat demi kepastian hukum atas hak-hak yang diperoleh oleh yang bersangkutan maupun pihak lain yaitu keturunannya.

dilakukan menurut hukum masing-masing agama calon suami dan istri yang bersangkutan, perkawinan dilangsungkan menurut dua agama yang dianut oleh calon suami istri yang bersangkutan, meskipun pelaksanaannya tidak semudah menafsirkannya.⁵

Menurut Yahya Harahap, unifikasi di bidang hukum perkawinan pada hakekatnya telah tercapai, sesuai dengan tujuan Undang-Undang Perkawinan, oleh karena itu yang terjadi dalam hal perkawinan antara mereka yang berbeda agama hanyalah semata-mata faktor pilihan hukum.⁶

Umumnya orang menginginkan pasangan hidup yang seagama.⁷ Bukan sengaja membeda-bedakan atau mendirikan dinding pemisah antara agama yang satu dengan agama yang lain, namun diharapkan membangun keluarga berdasarkan satu prinsip tentunya diharapkan akan lebih mudah dan permasalahan perbedaan agama tidak perlu muncul dalam rumah tangga. Namun tidak sedikit pula pasangan yang akan melakukan pernikahan dengan perbedaan keyakinannya, hal itu dapat dimungkinkan karena adanya pergaulan antar manusia yang sangat terbuka dan bebas. Dengan alasan tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan antar agama, menjadi hal yang semakin umum di lingkungan masyarakat.⁸ Apalagi dengan berkembangnya kesadaran atas isu-isu Hak Asasi Manusia atau HAM, hal seperti ini lebih gampang terjadi.⁹

Pada dasarnya semua agama menghendaki perkawinan harus seiman. Perkawinan beda agama meskipun diperbolehkan oleh suatu agama hanyalah sebagai perkecualian yang diberikan dengan syarat tertentu. Islam melarang perkawinan antara seorang muslim dengan orang musyrik. Ada juga ketentuan dalam Islam yang memperbolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli

⁵*Ibid.*, hlm 6-7.

⁶Wahyono, *Loc. Cit.*

⁷Perbedaan pandangan hidup apalagi akidah agama, bisa menimbulkan jurang pemisah dalam kehidupan berumah tangga, karena akidah yang berbeda bisa mengakibatkan juga perbedaan dalam cara memandang kehidupan ini.

⁸Ini adalah sebagai akibat dari kondisi masyarakat Indonesia yang pluralis, dibuktikan banyaknya kelompok masyarakat yang berbeda-beda diantaranya beda etnis, budaya, agama dan lain-lain. Bahkan kita mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi sangat beralasan apabila banyak permasalahan yang timbul yang dilatarbelakangi oleh perbedaan-perbedaan tersebut, salah satu diantaranya perkawinan beda agama.

⁹Ada yang memahami HAM sebagai kebebasan yang sebebas-bebasnya, sehingga prinsip agama yang seharusnya menjadi pegangan utama diabaikan.

kitab Nasrani atau Yahudi. Tetapi mengenai hal ini para ulama masih memperdebatkan, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak. Agama Katolik menyatakan, perkawinan antara seorang Katolik dengan penganut agama lain adalah tidak sah. Meskipun demikian ada pengecualian dalam hal ini berupa dispensasi yang diberikan oleh uskup setelah memenuhi persyaratan tertentu. Agama Kristen Protestan tidak melarang umatnya melangsungkan perkawinan dengan orang yang bukan beragama Kristen. Gereja Kristen Indonesia telah mengatur perkawinan beda agama, diantaranya adalah ketentuan bagi pihak bukan Kristen untuk menikah di gereja serta anak-anaknya dididik secara Kristen.¹⁰ Dalam agama Hindu, suatu perkawinan dapat disahkan jika mempelai itu telah menganut agama yang sama yaitu Hindu. Menurut agama Hindu, suatu perkawinan hanya sah jika dilaksanakan upacara suci oleh Pedende, dimana calon pengantin harus beragama Hindu.¹¹ Sementara menurut agama Budha, agama Budha tidak membatasi untuk kawin dengan penganut agama lain menurut hukum yang berlaku di daerah setempat.¹²

Fenomena perkawinan dengan berbeda agama banyak dijumpai di lingkungan masyarakat kita. Sebagai contoh yang dapat dilihat adalah pernikahan di kalangan artis, seperti Deddy Corbuzier dan Kalina, Melly Manuhutu dan Prakaca, Lidya Kandau dan Jamal Mirdad, Ira Wibowo dan Katon Bagaskara, Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen, Sonny Lauwany dan Cornelia Agatha, Amara dan Francois Mohede dan lain-lain. Hal tersebut menjadi sebab timbulnya permasalahan dalam penerapan prinsip Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana undang-undang perkawinan tidak memberikan ruang pengaturan bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan tetapi berbeda agamanya.

Dalam kehidupan bernegara yang menghendaki adanya ketertiban, perkawinan yang sah harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat

¹⁰ Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003), hlm. 132-133.

¹¹ Pudja Gde MA, *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*, (Jakarta: Mayasari), hlm. 53.

¹² Ichtiyanto, *op. cit.* Hlm. 136.

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembuatan pencatatan itu tidaklah menentukan sahnya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif.¹³ Untuk melaksanakan pencatatan, pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan, bahwa bagi yang beragama Islam oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, dalam hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pengaturan Masalah Kewenangan Di bidang Catatan Sipil. Ketentuan ini mengakomodasi perkawinan antara pasangan yang seagama, sedangkan bagi pasangan yang berbeda agama, tidaklah diatur, melainkan kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) memungkinkan pasangan berbeda agama dicatatkan perkawinannya asal melalui penetapan pengadilan. Pasal 35 butir a menyatakan, pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah *perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama*.

Fakta yang terjadi akhir-akhir ini, banyak pasangan yang berbeda agama melangsungkan pernikahan dan tetap teguh pada agamanya masing-masing. Hal ini tentu akan menimbulkan masalah pada pengesahan dan pencatatan perkawinannya. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang perkawinan beda agama dengan judul: “MASALAH PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PASAL 35 HURUF a UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Suatu Analisa Kasus Nomor 527/Pdt/P/2009/PN. Bgr. Dan Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr)”.

¹³Wantjik K Shaleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 17.

1.2. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah wewenang pengadilan negeri dalam memberi keputusan terhadap permohonan pengesahan perkawinan beda agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Bogor dalam menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama No. 527/P/Pdt/2009/PN.Bgr. dan bagaimana pula pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Bogor dalam menerima permohonan penetapan pencatatan perkawinan beda agama No. 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui wewenang pengadilan negeri dalam memberi keputusan terhadap permohonan pengesahan perkawinan beda agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
2. Untuk mengetahui apa pertimbangan hakim pengadilan negeri Bogor yang menolak permohonan perkawinan beda agama No. 527/Pdt/P/2009/PN.Bgr. dan untuk mengetahui juga pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Bogor dalam menerima permohonan penetapan pencatatan perkawinan beda agama No. 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr.

1.4. Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan menggunakan analisis kualitatif, yakni dengan menggunakan metode kepustakaan yang mengembangkan data-data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum positif serta penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan responden, yakni orang yang menjadi subjek penelitian; informan, yakni orang yang bekerja dan berpengalaman pada bidang tertentu yang berkaitan dengan karya tulis yang dibuat. Dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif-eksplanatoris, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas

hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam menyusun teori-teori baru. Yang kemudian apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup dilakukan suatu pengujian hipotesa-hipotesa tertentu. Serta bentuk penelitian yang preskriptif, yakni untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.¹⁴

Adapun data-data sekunder tersebut terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan untuk menunjang data adalah berupa Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang telah menjadi hukum positif di negara Indonesia yang sehubungan dengan masalah perkawinan, Al-Quran dan terjemahannya, dan ALKITAB.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku hukum, artikel dari berbagai koran maupun majalah, juga yang diperoleh melalui internet, skripsi, tesis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, serta wawancara.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia sebagai pedoman dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, maksud dan tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press),2008), hlm. 10.

BAB II PERKEMBANGAN PENGATURAN PERKAWINAN DI INDONESIA

Bab ini berisi mengenai pengertian perkawinan secara umum, perkawinan menurut KUHPerdara, perkawinan sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, syarat-syarat perkawinan, larangan-larangan perkawinan, pengertian perkawinan beda agama, perkawinan beda agama dari sudut pandang Islam, perkawinan beda agama dari sudut pandang Katolik, perkawinan beda agama menurut Kristen, perkawinan beda agama menurut Hindu, perkawinan beda agama menurut Budha. Pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang perkawinan, prosedur permohonan dan pengesahan perkawinan beda agama, pencatatan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, masalah-masalah yang timbul dalam permohonan, pengesahan dan pencatatan perkawinan beda agama. Dan mengenai tinjauan umum tentang kewenangan memeriksa dan memutus perkawinan beda agama, kewenangan Kantor Catatan Sipil dalam mencatat perkawinan beda agama.

BAB III ANALISIS MENGENAI PENETAPAN PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN NEGERI BOGOR DALAM KASUS NO. 527/PDT/P/2009/PN.BGR dan NO. 111/PDT.P/2007/PN.BGR.

Bab ini berisi mengenai pelaksanaan perkawinan di Indonesia, pencatatan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan penolakan perkawinan beda agama antara laki-laki Islam dan wanita Katolik di Pengadilan Negeri Bogor dalam kasus Nomor

527/Pdt.P/2009/PN.Bgr. dan pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan penerimaan perkawinan beda agama antara laki-laki Islam dan wanita Katolik Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr.

BAB 4 PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan tesis ini yang berisikan kesimpulan dan saran.



BAB II

PERKEMBANGAN PENGATURAN PERKAWINAN DI INDONESIA

Sejak dilahirkan, setiap orang selalu hidup bersama dengan orang lain. Ini adalah sebuah ketentuan Tuhan, karena pada dasarnya seseorang tidak mungkin hidup sendiri tanpa orang lain. Manusia hidup sendiri pasti akan menderita dan kesepian serta akan sulit memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan materiil maupun spirituil.

Hubungan antara manusia yang saling melengkapi satu sama lain, suatu saat akan mencapai satu titik dimana hubungan itu tidak sekedar hubungan biasa saja. Bila hal ini terjadi pada seorang laki-laki dan perempuan, maka akan timbul suatu keinginan untuk menjadikan hubungan itu lebih berarti dan lebih jauh. Hubungan yang lebih jauh antara laki-laki dan perempuan memerlukan suatu pengaturan agar sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat.

Jika hubungan itu adalah bertujuan untuk hidup bersama dalam suatu ikatan, maka harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan agama maupun negara. Hidup bersama antara laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat agama maupun negara disebut Perkawinan.

2.1. Perkawinan Sebelum Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pengaturan mengenai hukum perkawinan bermacam-macam dan berbeda-beda untuk tiap golongan. Seperti telah disinggung pada bab 1, hukum perkawinan pada jaman Belanda di Indonesia terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berlaku untuk golongan Eropa.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dengan beberapa pengecualian dan ditambah dengan peraturan tentang adopsi dan catatan sipil yang ditetapkan dalam Staatblad 1917 Nomor 129 yang berlaku bagi golongan Timur Asing Tionghoa.
3. Hukum adat masing-masing bagi golongan Timur Asing Non-Tionghoa.

4. Hukum Islam dan hukum adat bagi golongan Bumiputera yang beragama Islam.
5. *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* (HOICI) Staatblad 1933 Nomor 74 bagi golongan Bumiputera yang beragama Kristen.
6. *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) Staatblad 1898 Nomor 158 bagi mereka yang melakukan perkawinan campuran.

Peraturan perundang-undangan tersebut sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan, diberlakukan berdasarkan Pasal II dan Pasal IV Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁵

Mengenai perkawinan yang termasuk hukum keluarga yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) buku ke satu bab IV,¹⁶ tidak memuat pengertian perkawinan. Dalam pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang soal perkawinan hanya dari hubungan perdata. Maka sahnya perkawinan hanya dilihat dari hukum perdatanya saja, sedangkan hukum agama tidak diperhatikan. Konsekwensi pengaturan tersebut, dapat dilihat dalam pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa tiada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua belah pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan dihadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung.¹⁷

Pendapat Scholten dalam menterjemahkan pengertian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), perkawinan merupakan suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, menurut hukum negara.¹⁸ Sementara itu Asyhari Abdul Ghofar menyatakan bahwa perkawinan itu merupakan peristiwa yang penting yang mengakibatkan keluarnya warga lama disatu pihak dan lain pihak berarti masuknya warga baru dan serta merta mempunyai tanggung jawab penuh terhadap masyarakat persekutuannya.¹⁹

¹⁵ Wahyono Darmabrata (a), *Op. Cit.*, hlm. 1-2.

¹⁶ Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata* (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2008), hlm. 39.

¹⁷ Wahyono Darmabrata (a), *Op. Cit.*, hlm. 12.

¹⁸ R. Soetodjo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm 31.

¹⁹ Asyhari Abdul Ghofar, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: CV. Gramada, 1992), hlm. 20.

Tentang perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai konsep sebagai berikut:²⁰

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengenal perkawinan yang dilangsungkan menurut undang-undang saja, yaitu dihadapan Pejabat Catatan Sipil. Jadi dalam hal ini tidak mempersoalkan peranan upacara agama atau upacara gereja dalam pelaksanaan perkawinan.
2. Pejabat agama atau gereja baru boleh melangsungkan perkawinan apabila perkawinan telah dilaksanakan menurut undang-undang di Catatan Sipil sesuai dengan pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan kata lain, perkawinan dengan seremoni agama harus didahului oleh perkawinan sipil terlebih dahulu.

Berdasarkan ketentuan tadi maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya memandang perkawinan dari segi hubungan keperdataan saja.
2. Undang-Undang tidak memperdulikan motif perkawinan, unsur agama, unsur sosial, maupun keadaan biologis suami atau istri.
3. Sepanjang telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka perkawinan telah dianggap sah.

Dari pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki segi negatif dan segi positif, yaitu:²¹

1. Segi negatif dari perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - a. Undang-Undang tidak mencampuri upacara-upacara perkawinan menurut gereja. Perkawinan disini merupakan perkawinan perdata artinya dilangsungkan dihadapan pegawai catatan sipil, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b. Undang-Undang tidak memperhatikan larangan untuk kawin seperti ditentukan dalam peraturan agama.

Sebaliknya menurut peraturan Undang-Undang suatu perkawinan dapat diputuskan berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan meskipun

²⁰Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilawati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan PerdataBarat* (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2005), hlm. 28.

²¹*Ibid.*, hlm. 29.

hukum agama melarang keputusan perkawinan. Contohnya dalam agama Katolik tidak diperbolehkan suatu perceraian itu didasarkan atas suatu alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

- c. Undang-Undang tidak memperhatikan faktor-faktor biologis misalnya kemandulan. Faktor biologis bukan merupakan halangan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Karena pada dasarnya orang yang sudah lanjut usianya pun dapat melangsungkan perkawinan meskipun mereka mengetahui bahwa mereka tidak akan mendapatkan keturunan lagi.
 - d. Undang-Undang tidak memperdulikan motif-motif yang mendorong para pihak untuk melangsungkan suatu perkawinan. Pada dasarnya hukum perdata hanya menyinggung segi formil dari perkawinan hukum perdata tidak mencampuri motif-motif apa yang ada pada calon suami istri untuk melangsungkan perkawinan.
2. Segi positif dari perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:²²
- a. Perkawinan harus berdasarkan asas monogami sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam waktu yang sama seorang pria hanya diperbolehkan mempunyai seorang wanita sebagai istrinya, begitu pula sebaliknya.
 - b. Perkawinan pada hakekatnya berlangsung abadi artinya hanya diperbolehkan cerai mati ini dapat dilihat dari pengertian perkawinan itu sendiri. Hal tersebut dimaksudkan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi dan karenanya seseorang hanya diperbolehkan cerai kalau salah satu suami atau istri mati.
 - c. Keputusan perkawinan selain dari kematian, misalnya karena perceraian, hal tersebut oleh undang-undang dianggap sebagai suatu hal yang terpaksa harus dimungkinkan karena timbulnya suatu keadaan antara suami istri dimana dari kedua belah pihak tidak dapat diharapkan lagi bahwa mereka dapat tetap hidup bersama. Hal tersebut dapat dilihat dari pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “perceraian suatu perkawinan sekali-kali tidak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak”. Menurut doktrin didalam prosedur perceraian seorang hakim diwajibkan

²²*Ibid.*, hlm. 33.

untuk selalu mengusahakan perdamaian antara suami istri terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusannya.

Sedangkan menurut R. Subekti, bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk waktu yang lama.²³ Menurut Wiryono Prodjodikoro, perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang tertentu.²⁴ Sedangkan perkawinan menurut doktrin adalah suatu persekutuan atau perserikatan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui sah oleh peraturan-peraturan negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi.²⁵

Syarat-syarat perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan yang diatur dalam Pasal 27 sampai dengan pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dibedakan menjadi syarat materiel dan syarat formil.

1. Syarat-syarat Materiil

Adalah syarat yang mengenai atau berkaitan diri pribadi para calon yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat materiel ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu syarat materiel umum dan syarat materiel khusus.

a. Syarat Materiel yang mutlak (Umum)

Yaitu syarat yang berlaku untuk semua perkawinan. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka merupakan suatu halangan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Akibatnya adalah apabila tidak sah secara mutlak.²⁶

1) Kata Sepakat (Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Merupakan unsur yang terpenting dalam suatu perkawinan yang harus dikemukakan secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari siapapun yang dapat menimbulkan suatu cacat.

²³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 2 (Jakarta : Intemasa, 1979), hlm. 30.

²⁴ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Sumur Bandung, 1984), hlm. 7.

²⁵ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilawati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluarga Perdata Barat* (Jakarta : CV. Gitama Jaya, 2005), hlm. 28.

²⁶ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilawati Mahdi, *Op.Cit.*, hlm 37.

2) Batas Usia (Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Untuk melangsungkan suatu perkawinan, batas usia untuk laki-laki adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 15 tahun, kecuali mendapatkan dispensasi dari pemerintah berdasarkan alasan yang terlebih dahulu dan ia belum berusia 15 tahun. Hal ini bertujuan untuk menghindari anak yang dilahirkan diluar kawin.

3) Masing-masing pihak belum kawin (Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Pasal ini menganut asas monogami, dimana dalam waktu yang bersamaan seorang laki-laki hanya dapat kawin dengan seorang wanita dan seorang wanita hanya dapat kawin dengan seorang laki-laki. Apabila hal tersebut dilanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 279 dan pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4) Tenggang Waktu (Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Seorang wanita yang telah bercerai dari suaminya terdahulu, apabila dia akan melangsungkan suatu perkawinan kembali harus menunggu selama 300 hari, hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya percampuran benih atau Confusius Sanginis (keragu-raguan keturunan).

b. Syarat Materil yang relatif (khusus)

Yaitu syarat yang berlaku untuk suatu perkawinan tertentu saja, artinya hanya dalam keadaan tertentu para pihak yang berkepentingan tidak dapat melakukan perkawinan. Syarat Materil yang relatif (khusus) berisi larangan dan izin berupa:²⁷

1) Larangan kawin antara mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang amat dekat yaitu bertalian keluarga menurut garis ke atas dan ke bawah, baik karena kelahiran secara sah maupun tidak atau karena perkawinan dan dalam garis menyimpang, antara saudara laki-laki dan saudara perempuan sah atau tidak (Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

²⁷*Ibid.*, hlm 39

- 2) Larangan kawin antara orang-orang dalam hubungan kekeluargaan semendo baik dalam garis lurus keatas ataupun kebawah maupun menyimpang (Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- 3) Larangan kawin dengan teman zinah yang telah diputuskan Hakim karena bersalah (Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- 4) Larangan kawin antara pihak-pihak yang sebelumnya antara mereka telah ada pembubaran perkawinan dua kali, pertimbangannya karena masing-masing pihak tidak bisa lagi diharapkan akan dapat hidup sebagai suami istri karena antara mereka telah bercerai sampai dua kali (Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- 5) Harus ada izin dari pihak-pihak tertentu untuk kawin apabila para pihak yang akan menikah belum cukup umur, atau mereka dibawah perwalian atau pengampuan. Dalam hal izin tidak saja berlaku bagi mereka yang dibawah umur tetapi juga yang masih dibawah usia 30 tahun (Pasal 35 dan 42 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

2. Syarat Formil

Yaitu formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh para calon suami istri sebelum perkawinan dan pada saat pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat formil tersebut antara lain:²⁸

- a. Calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan datang ke Kantor Catatan Sipil untuk menyatakan kehendaknya kepada Pegawai Catatan Sipil.
- b. Pegawai Catatan Sipil akan menanyakan identitas calon suami dan calon istri.
- c. Pegawai catatan Sipil akan mengumumkan kehendak para pihak untuk melangsungkan perkawinan.
- d. Perkawinan baru boleh dilangsungkan setelah sepuluh hari kerja atau paling lambat setahun sejak pengumuman. Jika telah lewat setahun sejak pengumuman namun para pihak belum melangsungkan perkawinan, maka pengumuman tersebut harus diulangi.

²⁸*Ibid.*, hlm 40.

- e. Para pihak yang akan melangsungkan perkawinan diharuskan menghadap sendiri ke Pegawai catatan Sipil dengan membawa dua orang saksi.
- f. Apabila perkawinan dilakukan diluar Indonesia, maka perkawinan tersebut sah bila syarat formilnya berlaku peraturan negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, tetapi untuk syarat materiil berlaku peraturan Indonesia. Dan setelah mereka pasangan pengantin kembali ke Indonesia, dalam jangka waktu satu tahun sejak kepulangan, para pihak harus mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Catatan Sipil di daerah kediamannya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengenal bentuk perkawinan sipil yang sifatnya sekuler.
- b. Perkawinan menurut hukum perdata sama sekali tidak mengandung unsur-unsur keagamaan.
- c. Perkawinan menurut hukum perdata hanya dipandang dari segi hubungan perdata keperdataan saja.
- d. Keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang.
- e. Perkawinan yang akan dilangsungkan di hadapan pemuka agama sebelumnya harus didahului oleh perkawinan yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil.
- f. Larangan-larangan perkawinan menurut agama tidak diperdulikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- g. Larangan perceraian karena suatu sebab yang dilarang agama juga diabaikan.
- h. Suatu perceraian yang memenuhi syarat undang-undang adalah sah walaupun hal tersebut bertentangan dengan agama.

Untuk perkawinan campuran diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) Staatblad 1898 Nomor 158, yang mana diatur dalam pasal 1, 2, 6, 7 ayat (2), dan (10).²⁹

Pasal 1

Yang dimaksud perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia ada di bawah hukum yang berlainan.

Pasal 2

Seorang perempuan yang melangsungkan perkawinan campuran, selama perkawinan itu belum putus, perempuan tersebut tunduk pada hukum suami, baik dibidang hukum publik maupun hukum perdata.

Pasal 2

Merupakan pasal terpenting dalam seluruh ketentuan GHR, yang mencerminkan asas persamarataan dari semua stelsel hukum. Dan adapun pengecualian terhadap pasal 2 GHR.

Pasal 75 HOCI :

Laki-laki Indonesia bukan Nasrani dapat melakukan pilihan kearah Hukum Nasrani sewaktu mengawini perempuan Nasrani.

Pasal 73 HOCI :

Suami istri non Nasrani dapat mengajukan permohonan agar untuk selanjutnya perkawinan mereka tunduk pada HOCI bila :

- a. Suami menjadi nasrani, tidak ada penyimpangan terhadap pasal 2 GHR
- b. Bila yang menjadi nasrani adalah istri, hal ini merupakan penyimpangan terhadap pasal 2 GHR karena suami ikut hukum istri.

Pasal 72 HOCI :

Peralihan menjadi nasrani baru mengakibatkan berlakunya HOCI bila kedua mempelai menjadi nasrani. Bila hanya satu pihak saja yang menjadi nasrani, hukum perkawinan lama tetap berlaku, kecuali kedua pihak melakukan pilihan berdasarkan pasal 73 HOCI.

Pasal 74 HOCI :

Sekali HOCI tetap HOCI

²⁹ Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hlm 79.

1. Peralihan agama ke bukan nasrani, hukum perkawinan baru tidak berlaku, tetapi tetap berlaku HOCl.
2. Bila salah satu pihak menjadi bukan nasrani atau pindah ke luar lingkungan HOCl, HOCl tetap berlaku.

Pasal 6 ayat (1) GHR :

Perkawinan campuran dilakukan menurut hukum suami. Perkawinan harus atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7 ayat 1 GHR :

Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan bila belum dipenuhi syarat-syarat baik formal maupun materil.

Pasal 7 ayat 2 GHR :

Perbedaan agama, suku bangsa, keturunan bukan menjadi penghalang untuk terjadinya suatu perkawinan.

Pasal 10 GHR :

Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri atau di dalam Regio Indonesia adalah sah bila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing pihak baik syarat formal maupun syarat materil.

2.2. Perkawinan Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sebagaimana kita maklumi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dibentuk sebagai upaya mewujudkan *unifikasi* hukum perkawinan nasional serta kepastian hukum. Undang-Undang ini bertujuan menjamin terwujudnya kesejahteraan yang lebih mendalam karena perkawinan didasarkan kepada keyakinan, dan perkawinan tersebut juga harus dicatat sehingga menjamin kepastian untuk mendapatkan haknya.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam penjelasannya, bahwa negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan

agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi ada unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Dari definisi itu dapat diambil kesimpulan:³⁰

1. Ikatan Lahir dan Batin

Ikatan lahir batin adalah bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir saja ataupun batin saja tetapi keduanya harus terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan kata lain hal tersebut disebut hubungan formal.

2. Antara seorang pria dan seorang wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Undang-undang tidak mengakui adanya perkawinan sesama jenis.³¹ Undang-Undang Perkawinan Indonesia menganut asas monogami relatif, bukan mutlak.

3. Sebagai suami istri

Ikatan seorang pria dan seorang wanita dapat dipandang sebagai ikatan suami istri apabila didasarkan pada suatu perkawinan yang sah, yaitu yang telah memenuhi ketentuan agama maupun undang-undang.

4. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal.

5. Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa

Sebagai negara yang religius, perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir tetapi unsur batin. Ini sangat berbeda dengan prinsip perkawinan dalam KUHPerdara yang mengabaikan hal tersebut.

Selanjutnya pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

³⁰ Asyhari, *Op. Cit.*, hlm. 44-47.

³¹ Undang-undang di negeri Belanda telah mengesahkan perkawinan sesama jenis.

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Perkawinan, yang memuat mengenai sahnya perkawinan secara materiil dalam pasal 2 ayat (1) dan secara formil dalam pasal 2 ayat (2), maka secara nasional mengenai sahnya perkawinan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.³²

Dari kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan perkawinan mengandung unsur-unsur:³³

a. Keagamaan/kepercayaan/rohani

Sebagaimana dapat disimpulkan dari Pasal 1, Pasal 2, Pasal 8 sub (f), dan Pasal 51 (3) Undang-Undang Perkawinan.

b. Biologis

Dapat disimpulkan dalam Pasal 4 (2) Undang-Undang Perkawinan, yang menentukan bahwa ketidakmampuan isteri untuk melahirkan keturunan merupakan alasan untuk poligami.

c. Sosiologis

Dapat disimpulkan dari Pasal 7 dan Penjelasan Resmi Pasal tersebut, dimana penentuan batas umur untuk kawin dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk.

d. Hukum adat

Dapat disimpulkan dari Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan, demikian pula Pasal 36, yang mengatur harta benda perkawinan yang mengambil alih azas dalam hukum adat (mengoper azas hukum adat) dan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan.

e. Yuridis

Dapat disimpulkan dari ketentuan bahwa perkawinan yang dilakukan secara sah ialah jika perkawinan tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan

³² Nurdin Ilyas, *Pernikahan Yang Suci, Berlandaskan Tuntunan Agama*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2000), hlm. 13.

³³ Wahyono Darmabrata (b), *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya*, Cet. 3 (Jakarta: Rizkita Jakarta, 2008), hlm. 3.

oleh Undang-Undang. Aspek yuridis tersebut dapat pula kita simpulkan dari pasal 2 (2) Undang-Undang Perkawinan dan penjelasan dari pasal tersebut.

Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Suatu perkawinan dapat dilangsungkan jika calon mempelai memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat perkawinan di Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 6, pasal 7, dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Adapun syarat-syarat Perkawinan dibagi 2 (dua) macam, yaitu :³⁴

1. Syarat-syarat Materil

Adalah syarat mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat materil ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu syarat materil umum dan syarat materil khusus.

a. Syarat materil umum³⁵

Disebut juga syarat materil absolut, merupakan syarat yang harus dipenuhi menyangkut pribadi calon suami istri, bahwa :

- 1) Seorang pria pada dasarnya hanya boleh mempunyai seorang istri, sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat (1).
- 2) Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai, sebagaimana diatur pada pasal 6 ayat (1).
- 3) Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (1).
- 4) Seorang pria yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, sebagaimana diatur dalam pasal 9.
- 5) Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu yang diatur oleh Peraturan Pemerintah, sebagaimana diatur pada pasal 11, yaitu :

³⁴ Wahyono Darmabrata (a), *Op.Cit.*, hlm.21.

³⁵ *Ibid.*, hlm.22.

- a. apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
- b. apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 hari.
- c. apabila perkawinan putus, sedangkan janda dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.
- d. apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tunggu.

b. Syarat materil khusus

Adalah syarat mengenai diri seseorang yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat ini disebut juga syarat relatif.³⁶

- 1) Untuk perkawinan seseorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 6 ayat 2).

Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya dari keluarga yang mempunyai hubungan darah.

- 2) Perkawinan antara 2 (dua) orang yang dilarang, sebagaimana diatur pada pasal 8 :
 - a) hubungan darah dalam garis lurus
 - b) hubungan darah dalam garis menyamping
 - c) hubungan semenda
 - d) hubungan susuan
 - e) hubungan saudara
 - f) hubungan yang dilarang oleh agama atau peraturan lain :
 - 1) Orang yang terikat tali perkawinan (pasal 9),
 - 2) Suami istri yang telah 2 (dua) kali cerai.

c. Syarat Formil

Adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai

³⁶*Ibid.*, hlm. 30.

pelaksanaan perkawinan, yang diatur didalam pasal 12 Undang-Undang Perkawinan dan diatur lebih lanjut dalam pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.³⁷

- 1) Pemberitahuan oleh calon mempelai tentang akan dilangsungkannya perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan (pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).
- 2) Penelitian syarat-syarat perkawinan
 Penelitian syarat-syarat perkawinan dilakukan setelah ada pemberitahuan akan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Penelitian syarat-syarat perkawinan memeriksa apakah syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi atau belum dan apakah ada halangan perkawinan menurut undang-undang.
- 3) Pencatatan yang ditulis dalam daftar. Apabila ada syarat yang tidak ditentukan oleh undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang tidak terpenuhi harus diberitahukan kepada calon mempelai atau orangtuanya atau wakil calon mempelai (pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Selain itu Pegawai Pencatat Perkawinan juga meneliti mengenai :

- 1) Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan. Tujuan diadakan pengumuman ini, yaitu untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan terhadap dilangsungkannya perkawinan. Pengumuman tersebut ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan memuat hal ihwal orang yang akan melangsungkan perkawinan, yang memuat kapan dan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan.³⁸

Larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.³⁹

1. Yang mempunyai hubungan darah yang terlalu dekat antara calon suami istri:

³⁷*Ibid.*, hlm. 45.

³⁸ K. Wantjik Saleh, *Loc.it.*, hlm. 19

³⁹ Wahyono Darmabrata (a), *Op.Cit.*, hlm.31

- a. Yang hubungan darah dalam garis lurus ke atas/ ke bawah;
- b. Hubungan darah menyamping, yaitu antara saudara-saudara orang tua;
2. Yang mempunyai hubungan keluarga semenda:
 - a. Antara mertua dan menantu, anak tiri dengan bapak tiri/ibu tiri;
 - b. Berhubungan darah dengan istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
3. Yang mempunyai hubungan susuan;
4. Berdasarkan larangan agama atau peraturan lain yang berlaku;
5. Berdasarkan keadaan tertentu dari calon suami istri;

Dalam hal ini larangan perkawinan bagi mereka yang cerai kedua kalinya atau untuk perkawinan mereka ketiga kalinya antara sesama mereka (sepanjang hukum agama/kepercayaan dari ketentuan yang bersangkutan tidak menentukan lain), pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
6. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali pengadilan memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggal.
7. Larangan kawin bagi wanita yang masih ada dalam masa tunggu.

Tata Cara Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Prosedur atau tata cara perkawinan diatur dalam pasal 10 sampai pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Tata cara pelaksanaan perkawinan ini dibedakan menjadi :

1. Sebelum perkawinan berlangsung, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Membawa surat keterangan dari kepala kampung atau kepala desa/kepala daerah masing-masing.
 - b. Terlebih dahulu harus menyampaikan kehendaknya selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.

- c. Kemudian pegawai pencatat perkawinan harus memeriksa calon suami istri dan orang tua/wali yang bersangkutan tentang kemungkinan adanya halangan atau larangan kawin.
- d. Dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan para pihak yakni calon suami dan calon istri serta wali wajib hadir sendiri menghadap pegawai pencatat perkawinan. Jika dalam keadaan terpaksa maka akad nikah dapat diwakili orang lain, akan tetapi wakil tersebut harus dikuatkan dengan surat kuasa otentik.
- e. Dilakukan ijab kabul di hadapan pegawai pencatat perkawinan. Ijab dilakukan oleh wali calon istri dengan kabul yang spontan dan fasih dari calon suami. Ijab kabul harus disaksikan sekurang-kurangnya dua saksi muslim sudah dewasa serta waras dan diutamakan mereka yang terkenal baik tingkah lakunya.
- f. Diadakan penelitian oleh pejabat pencatat perkawinan tentang pembayaran mahar, membaca atau memeriksa persetujuan tentang taklik talak kemudian pegawai pencatat perkawinan mencatat perkawinan tersebut.

Untuk mereka yang bukan muslim, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 praktis semua peraturan yang ada disana berlaku pula bagi mereka termasuk tata cara pelaksanaan perkawinan yang diatur dalam pasal 11 sampai dengan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Adapun tata cara yang dilakukan sebelum perkawinan berlangsung bagi pasangan bukan muslim adalah :

1. Pernikahan harus didahului oleh suatu pemberitahuan oleh kedua calon mempelai kepada pegawai Kantor Catatan Sipil atau kepada pendeta agama Kristen, atau pastur bagi agama Katolik.
2. Pemberitahuan harus dilengkapi dengan surat-surat pembuktian yang diperlukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk pelaksanaan perkawinan.
3. Pelaksanaan perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah lampau tenggang 10 hari sejak tanggal pemberitahuan.

Setelah semua tata cara diatas tadi dipenuhi, maka perkawinan dapat dilangsungkan. Kemudian, tata cara pada saat perkawinan berlangsung adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah hari ke 10 sejak diberitahukan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan dan mudah dibaca oleh umum.
2. Tata cara perkawinan dilakukan oleh mereka menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.
3. Perkawinan dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan.
4. Kedua mempelai menandatangani akta perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan setelah itu akta tersebut ditandatangani oleh kedua saksi yang menghadiri perkawinan. Khusus mereka yang beragama Islam, akta perkawinan harus ditandatangani oleh wali nikah atau mereka yang mewakilinya, sehingga dengan demikian perkawinan mereka telah tercatat.

Berdasarkan beberapa hal yang telah dikemukakan, maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *memberikan tempat yang sangat penting bagi unsur keagamaan di dalam suatu perkawinan*. Keabsahan suatu perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Perbedaan yang sangat mendasar dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan ini tidak dikenal bentuk perkawinan sipil seperti yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya memandang perkawinan sebagai hubungan keperdataan saja diantara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan juga sebagai ikatan suci yang dilakukan atas nama Tuhan Yang Maha Esa. *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menutup pintu bagi perkawinan dengan sistem hukum sekuler*.

2.3 Permasalahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia

Sebagai negara yang besar, Indonesia mempunyai beragam etnis, sukubangsa, budaya serta agama. Di Indonesia, agama yang diakui secara resmi oleh negara adalah Islam, Kristen, Katolik, Budha dan Hindu. Konstitusi

menjamin setiap pemeluk agama bebas menjalankan dan mengamalkan agamanya dengan seluas-luasnya.

Setiap agama mengajarkan kebaikan kepada pemeluknya, meskipun prinsip-prinsip dasarnya berbeda-beda. Kebaikan yang diajarkan agama mempunyai dimensi yang universal. Sehingga antara pemeluk agama diharuskan untuk mengamalkan ajaran agamanya agar tercipta keharmonisan secara internal diantara umat beragama itu sendiri dan keharmonisan eksternal antar pemeluk agama yang berbeda.

Keharmonisan diantara pemeluk agama yang berbeda sudah pasti membawa nilai-nilai yang positif bagi masyarakat, tetapi juga kadang menimbulkan kerepotan tersendiri. Sebagai contoh adalah ketika dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin dan saling menyayangi, saling mengasihi, mereka hendak mengikat tali janji untuk melakukan perkawinan, sementara agama mereka berbeda. Di sisi lain mereka tetap berprinsip pada keyakinan agamanya masing-masing. Ini yang menimbulkan persoalan tersendiri, karena hukum perkawinan di Indonesia menentukan bahwa perkawinan hanya sah bila dilakukan oleh orang yang seagama.

Perkawinan beda agama bisa diartikan sebagai perkawinan yang dilaksanakan oleh sepasang calon suami istri yang berbeda agama atau keyakinannya pada saat melangsungkan perkawinan. Perkawinan beda agama tidak mudah untuk dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena banyak perbedaan dalam konstruksi dan sistem hukum dalam setiap agama yang dianut masyarakat. Menurut hukum Islam misalnya, ketentuan mengenai sahnya perkawinan sangat ketat, sehingga perkawinan beda agama sulit dilaksanakan, sementara pada agama yang lain ada yang mempunyai ketentuan yang longgar mengenai perkawinan beda agama.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas dan eksplisit menentukan apakah perkawinan beda agama diperbolehkan atau dilarang. Hal ini disebabkan Undang-Undang Perkawinan ini menganut sistem norma penunjuk pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga undang-undang ini tidak mengatur secara langsung. Akibatnya, para penegak hukum baik di pengadilan maupun di Kantor Catatan Sipil sering tidak konsisten dalam masalah

perkawinan beda agama ini. Pada penetapan pengadilan, sering terjadi perbedaan hasil putusan antara hakim yang satu dengan hakim yang lain, padahal dasar hukum yang dipakai adalah sama. Hal ini sangat dipengaruhi oleh prinsip hidup yang dipakai oleh masing-masing hakim sebagai individu.

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa dasar hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku sekarang ada beberapa peraturan, diantaranya adalah, Buku I Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama dalam bab larangan perkawinan. Pada pasal 40 point c dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yaitu:

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain,
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain,
3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Dari pasal tersebut diatas memberikan penjelasan bahwa wanita non muslim apapun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang beragama Islam.⁴⁰

Sedangkan pasal 44 menyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Pasal ini secara tegas melarang terjadinya perkawinan antara wanita muslim dengan pria non muslim baik termasuk kategori *Ahl al-Kitab* maupun non *Ahl al-Kitab*.

Selanjutnya pasal 60 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:

1. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

⁴⁰ M. Muhibuddin, Tafsir Baru Perkawinan Beda Agama di Indonesia, makalah, terdapat disitus http://www.pa-wonosari.net/asset/nikah_beda_agama.pdf, diakses tanggal 27 Januari 2011.

2. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Pasal ini secara tegas memberikan penjelasan tentang pencegahan perkawinan terhadap calon mempelai yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Pasal ini menguatkan larangan perkawinan beda agama.

Ketentuan KHI tersebut selaras dengan pendapat Prof. Dr. Hazairin S.H., yang menafsirkan pasal 2 ayat 1 beserta penjelasannya bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan melanggar hukum agamanya. Dalam KHI telah dinyatakan dengan jelas bahwa perkawinan beda agama jelas tidak dapat dilaksanakan kecuali kedua calon suami isteri beragama Islam.

Kenyataan yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan antar agama dapat terjadi. Hal ini disebabkan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan memberikan peluang tersebut terjadi, karena dalam peraturan tersebut dapat memberikan beberapa penafsiran bila terjadi perkawinan antar agama.

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

”Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Chiristen Indonesia S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regelling op de gemengde Huwelijke S.1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / BW, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan perkawinan campuran. Hal ini dapat diartikan bahwa beberapa ketentuan itu masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Mengenai perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pasangan calon suami isteri dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 1 dimana disebutkan bahwa perkawinan adalah sah,

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pada pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa, perkawinan baru sah jika dilakukan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya.

Dalam memahami perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Perkawinan ada tiga penafsiran yang berbeda.

1. Penafsiran yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (1) jo pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Bahwa perkawinan antar agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, dengan argumentasi pada pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitikberatkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yang berarti pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama.
3. Bahwa perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur dalam undang-undang perkawinan.

Menurut pendapat yang menyatakan perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) juncto pasal 8 huruf f, sehingga instansi baik KUA maupun Kantor Catatan Sipil dapat menolak permohonan perkawinan beda agama berdasarkan pada pasal 2 ayat (1) juncto pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan undang-undang ditegaskan bahwa dengan perumusan pasal 2 ayat (1), maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal tersebut berarti bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya, dan ketentuan yang dilarang oleh agama berarti dilarang juga

oleh undang-undang perkawinan. Sejalan dengan itu, Hazairin menafsirkan pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan melanggar hukum agamanya, demikian juga bagi mereka yang beragama Kristen, Hindu, Budha.

Pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan antar agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, dengan argumentasi pada pasal 57 tentang perkawinan campuran:

”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Yang berarti pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama. Pada pasal 1 Peraturan Perkawinan campuran Staatblad 1898 Nomor 158 menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Akibat kurang jelasnya perumusan pasal tersebut, yaitu tunduk pada hukum yang berlainan, ada beberapa penafsiran dikalangan ahli hukum.

1. Pendapat pertama menyatakan bahwa perkawinan campuran hanya terjadi antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena berbeda golongan penduduknya.
2. Pendapat kedua menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang berlainan agamanya.
3. Pendapat ketiga bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang berlainan asal daerahnya atau beda kewarganegaraannya.

Pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur dalam undang-undang perkawinan.

Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu

perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan perkawinan campuran. Artinya beberapa ketentuan tersebut masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

2.3.1. Pendapat Hukum Mengenai Perkawinan Beda Agama

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 57 yang menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan pada pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan beda agama di Indonesia bukanlah merupakan perkawinan campuran. Sehingga semestinya pengajuan permohonan perkawinan beda agama baik di KUA dan Kantor Catatan Sipil dapat ditolak.

Menurut Purwoto S. Gandasubrata bahwa perkawinan campuran atau perkawinan beda agama belum diatur dalam undang-undang secara tuntas dan tegas. Oleh karenanya, ada Kantor Catatan Sipil yang tidak mau mencatat perkawinan beda agama dengan alasan perkawinan tersebut bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan ada pula Kantor Catatan Sipil yang mau mencatatkan berdasarkan *Gemengde Huwelijken Regeling*, bahwa perkawinan dilakukan menurut hukum suami, sehingga istri mengikuti status hukum suami.⁴¹

Ketidajelasan dan ketidaktegasan Undang-Undang Perkawinan tentang perkawinan antar agama dalam pasal 2 adalah pernyataan mengenai : *menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya*. Artinya jika agama mereka sama, tidak ada kesulitan. Tapi jika hukum agama atau kepercayaannya berbeda, maka dalam hal adanya perbedaan kedua hukum agama atau kepercayaan itu harus dipenuhi semua, berarti satu kali menurut hukum agama atau kepercayaan calon dan satu kali lagi menurut hukum agama atau kepercayaan dari calon yang lainnya.

⁴¹Dulkadir, *Gudang Ilmu Hukum : Perkawinan*, terdapat disitus <http://gudangilmuhukum.com/2010/08/18/perkawinan/>, diakses pada tanggal 18 Januari 2011.

Dalam praktek, perkawinan antar agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan si suami atau si calon isteri. Artinya salah calon yang lain mengikuti atau menundukkan diri kepada salah satu hukum agama atau kepercayaan pasangannya.

Menurut Sudargo Gautama, apabila agama dipakai sebagai dasar untuk sahnya perkawinan, maka akan timbul kesulitan dengan perkawinan campuran antar agama, karena para pihak yang berbeda agama jika ditinjau dari sudut agama mereka, mereka akan dilarang untuk menikah.⁴²

Mantan menteri Quraish Shihab berpendapat agar perkawinan beda agama itu dikembalikan pada agamanya masing-masing. Yang jelas dalam jalinan pernikahan antara suami istri, pertama harus didasari atas persamaan agama dan keyakinan hidup. Namun pada kasus pernikahan beda agama, harus ada jaminan dari agama yang dipeluk masing-masing suami istri agar tetap menghormati agama pasangannya. “jadi jangan ada sikap saling menghalangi untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya.”⁴³

Sudhar Indopa menyatakan bahwa sesungguhnya bukan negara yang melarang perkawinan beda agama, namun hukum agama. “Negara bukannya tidak mau mengakomodir perkawinan beda agama. Larangan tersebut tidak datang dari negara melainkan dari hukum agama. Sepanjang tidak ada pengesahan agama, adalah tidak mungkin Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat sebuah perkawinan.”⁴⁴

Ditinjau dari hukum Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melarang perkawinan beda agama. Pada prinsipnya, agama lain juga tidak membolehkan, bukan hanya agama Islam. Umatnya saja yang mencari peluang-peluang. Perkawinannya dianggap tidak sah, dianggap tidak ada perkawinan, tidak ada waris, dan anaknya juga ikut hubungan hukum dengan ibunya.⁴⁵

⁴²Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Jakarta: Binacipta, 1987), hlm. 150-151.

⁴³Salmah Zuhriyah, “Pernikahan Beda Agama; Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Negara”, <http://tafany.wordpress.com/2009/03/23/Pernikahan-Beda-Agama-Tinjauan-Hukum-Islam-Dan-Hukum-Negara/>, diakses pada tanggal 27 Januari 2011.

⁴⁴ Sudhar Indopa, *Perkawinan Beda Agama, Solusi Dan Pemecahannya*, (Jakarta : Penerbit FHUI, 2006), hlm. 5.

⁴⁵*Ibid.*,

Sedangkan menurut Ichtijanto⁴⁶, Undang-Undang Perkawinan tidak melarang perkawinan lintas agama, malah telah mengaturnya dalam Bab XIII tentang Perkawinan Campuran pada pasal 57 pada gagasan pertama yaitu “perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, ...“ dengan memakai “koma”, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia. Ichtijanto juga memandang ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebagai ketentuan yang mengakui adanya pluralitas hukum perkawinan menurut agama-agama yang ada di Indonesia. Sesuai dengan pasal tersebut, di Indonesia ada pluralitas hukum perkawinan menurut hukum agama Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan bahkan KongHuCu. Namun, bahwa hukum agama tertentu memang melarang secara mutlak perkawinan beda agama. Misalnya, hukum Islam yang melarang wanita Islam menikah dengan pria yang bukan beragama Islam, tetapi membolehkan pria Islam menikahi wanita beragama lainnya.

Untuk mengisi kekosongan hukum karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan antar agama, Mahkamah Agung sudah memberikan putusan tentang perkawinan antar agama pada tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986.

Dalam pertimbangannya MA menyatakan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memuat suatu ketentuan tentang perbedaan agama antara calon suami dan calon isteri merupakan larangan perkawinan. Dan hal ini sejalan dengan UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama, dan selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu adalah sejalan dengan jiwa pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing.

Dengan tidak diaturnya perkawinan antar agama di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam GHR dan HOCI tidak dapat dipakai karena terdapat

⁴⁶Ichtijanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*, Cet. Pertama, (Jakarta : Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama Republik Indonesia, 2003),

perbedaan prinsip maupun falsafah yang sangat lebar antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan kedua ordonansi tersebut, akibatnya dalam perkawinan antar agama terjadi kekosongan hukum. Di samping kekosongan hukum juga dalam kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluralistik, sehingga tidak sedikit terjadi perkawinan antar agama.

Maka MA berpendapat bahwa tidak dapat dibenarkan terjadinya kekosongan hukum tersebut, sehingga perkawinan antar agama jika dibiarkan dan tidak diberikan solusi secara hukum, akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama serta hukum positif, sehingga MA harus dapat menentukan status hukumnya.

Mahkamah Agung dalam memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agama adalah bahwa:

Perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil, karena Kantor Catatan Sipil adalah satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan bagi kedua calon suami isteri yang tidak beragama Islam, untuk itu wajib menerima permohonan perkawinan antar agama.

Putusan MA tentang perkawinan antar agama itu sangat kontroversial, namun putusan tersebut merupakan pemecahan hukum untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986 dapat dijadikan sebagai yurisprudensi, sehingga dalam menyelesaikan perkara perkawinan antar agama dapat menggunakan putusan tersebut sebagai salah satu dari sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam proses perkawinan antar agama maka permohonan untuk melangsungkan perkawinan antar agama dapat diajukan kepada Kantor Catatan Sipil. Dan bagi orang Islam ditafsirkan atas dirinya sebagai salah satu pasangan tersebut berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Dan dengan demikian pula ditafsirkan bahwa dengan mengajukan permohonan tersebut pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya. Sehingga pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkan perkawinan, dengan anggapan bahwa kedua calon suami

isteri tidak lagi beragama Islam. Dengan demikian Kantor Catatan Sipil berkewajiban untuk menerima permohonan tersebut bukan karena kedua calon pasangan dalam kapasitas sebagai mereka yang berbeda agama, tetapi dalam status hukum agama atau kepercayaan salah satu calon pasangannya.

Bentuk lain untuk melakukan perkawinan antar agama dapat dilakukan dengan cara melakukan perkawinan bagi pasangan yang berbeda agama tersebut di luar negeri. Berdasarkan pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan di luar negeri, dapat dilakukan oleh sesama warga negara Indonesia, dan perkawinan antar pasangan yang berbeda agama tersebut adalah sah bila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu berlangsung. Setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, paling tidak dalam jangka waktu satu tahun surat bukti perkawinan dapat didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Artinya perkawinan antar agama yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang berbeda agama tersebut adalah sah karena dapat diberikan akta perkawinan.

2.3.2. Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Pandangan Berbagai Agama

a. Perkawinan beda agama menurut agama Islam.

Berdasarkan ajaran Islam, deskripsi kehidupan suami-istri yang tenteram akan dapat terwujud, bila suami-istri memiliki keyakinan agama yang sama, sebab keduanya berpegang teguh untuk melaksanakan satu ajaran agama, yaitu Islam. Jika keduanya berbeda, maka akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, misalnya dalam hal pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan tata krama makan/minum, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain sebagainya.

Dalam rangka memilih seorang calon suami atau isteri, agama Islam menganjurkan hendaknya melihat beberapa sebab untuk menjaga keselamatan perkawinan karena mengharapkan:

1. harta benda (kekayaan);
2. kebangsawanan (pangkat);
3. kecantikannya;
4. agama dan budi pekerti yang baik.

Maka dalam Islam yang paling dijadikan ukuran adalah di dasari oleh norma agama atau moral. Dimana dalam hal ini, seseorang calon tersebut haruslah berahklaq mulia dengan tidak mendasarkan pada materi atau derajat semata-mata.

Pendasaran ini telah disabdakan oleh Rasulullah S.A.W :

”Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan itu karena kecantikannya, karena kecantikannya itu mungkin akan menghinakan mereka. Dan janganlah kamu kawini mereka itu sebab harta bendanya, mungkin karena harta bendanya itu mereka jadi sombong, namun kawinilah mereka itu karena dasar agama.Sesungguhnya budak wanita berkulit hitam yang mempunyai agama lebih baik kamu kawini dari pada mereka itu.”⁴⁷

Perkawinan menurut agama Islam, didalam Al-Quran dan hadits, perkawinan dan anak-anak sangat ditekankan. Allah S.W.T menyatakan dalam Al-Quran : “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri.” (QS 30:21)

Perkawinan menurut agama Islam mempunyai unsur-unsur ibadah, melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadahnya dan berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agamanya.

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga.⁴⁸ Dalam syari’at Islam, perkawinan memiliki tujuan-tujuan tertentu, diantara tujuan itu adalah:

1) Meneruskan keturunan.

“Firman Allah S.W.T :

- Dan Allah menciptakan dari dirimu untukmu jodoh-jodoh dan menciptakan dari jodohmu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki yang baik. (QS. An-Nahl :72)
- Hai sekalian manusia, bertaqwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jenis kelamin yang satu menciptakan dari padanya jodohnya dan mengembangbiakkan daripada keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak...” (QS. An-Nisa : 1)

Rasulullah S.A.W., bersabda :

“kawinilah olehmu wanita pecinta dan peranak, maka sesungguhnya aku bermegah-megah dengan banyaknya kamu terhadap nabi-nabi yang lain di hari kiamat.” (H.R. Ahmad dan Ibnu Hibban).

⁴⁷ Ghofar Abdul Asyhari, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam*, Kristen Dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta : CV. Gramada, 1992), hlm. 63.

⁴⁸Rusli dan R. Tama, *Op.Cit*, hlm.21.

- 2) Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.

Sesuai dengan hadits dari Abdullah bin Mas'ud :

“Hai sekalian pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantara kamu kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi (kepada yang dilarang agama) dan memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah merupakan perisai baginya.” (H.R. Buchari dan Muslim).

- 3) Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami istri, kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya dan sesama anggota keluarga.

Firman Allah S.W.T :

“Dan diantara tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah bahwa ia menciptakan untukmu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah, bagi kamu berfikir.” (Q.S. Ar-rumm : 21)

- 4) Untuk menghormati sunnah Rasulullah S.A.W

Rasulullah S.A.W., bersabda :

“ . . . maka barang siapa yang benci kepada sunnahku bukanlah ia termasuk (umat) Ku.” (H.R. Buchari dan Muslim).

Menurut Masjfuk Zuhdi⁴⁹ dalam bukunya Masail Fiqhiah, yang dimaksud dengan perkawinan antar orang yang berlainan agama disini ialah perkawinan orang Islam (pria/wanita) dengan orang bukan Islam (pria/wanita). Mengenai masalah ini, Islam membedakan hukumnya sebagai berikut :

1. Perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita musyrik.
2. Perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab.
3. Perkawinan antara seorang wanita Muslimah dengan pria non Muslim.

Perkawinan adalah urusan muamalah. Sesuai dengan kaidah hukum Islam, hukum asal dari persoalan muamalah adalah mubah (boleh) hingga ditemukan dalil-dalil syar'i yang mengharamkannya. Jika demikian, hukum asal perkawinan beda agama adalah boleh, hingga ditemukan dalil-dalil yang mengharamkannya.

Dalil-dalil yang menjadi rujukan mengenai perkawinan beda agama adalah Alquran Surah Al-Mumtahanah (60:10), Al-Baqarah (2:221), dan Al-Maidah (5:5)

⁴⁹“*Pernikahan Beda Agama*”, <<http://khalifah blog.html>>, diakses 20 Nopember 2011.

1. Surah Al-Mumtahanah ayat (10) :⁵⁰

” Hai orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka: maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka (muslimah). Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

2. Surah Al-Baqarah ayat (221) :⁵¹

“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke sorga dan ampunan dengan izin-Nya.”

Firman Allah di atas menegaskan kepada para wali untuk tidak menikahkan wanita Islam dengan laki-laki bukan Islam. Keharamannya bersifat mutlak, artinya wanita Islam mutlak haram kawin dengan laki-laki selain Islam baik laki-laki musyrik atau *Ahlulkitab*. Dengan begitu dapat ditegaskan bahwa satu syarat sahnya perkawinan seorang wanita Islam, ialah pasangannya harus pria Islam. Namun bagi pria Islam masih terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam. Perbedaan pendapat tersebut dapat digolongkan :⁵²

- a. Melarang secara mutlak
- b. Memperkenan secara mutlak
- c. Memperkenankan dengan syarat-syarat tertentu.

Pendapat yang mengharamkan secara mutlak adalah pendapat para ulama yang dalam mengkaji ayat-ayat seputar perkawinan beda agama dengan berpegang pada pendekatan *Nasikh-Mansukh* ditambah dengan

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *AL QUR'AN dan Terjemahannya*, (Surabaya : CV. Jaya Sakti, 1997), juz 28, hlm. 924.

⁵¹ *Ibid.*, juz 2, hlm. 53.

⁵² Ghofar Abdul Asyhari, *Op.Cit*, hlm. 63.

pendekatan *Ithlaqullafzi*. Dengan pendekatan *Nasikh-Mansukh*, ayat yang menyatakan kebolehan perkawinan beda agama bagi pria muslim terhadap perempuan ahlul kitab sebagaimana termaktub dalam surah Al-Maidah ayat 5 dianulir/dibatalkan dengan ayat yang menyatakan bahwa pria muslim dilarang menikah dengan perempuan musyrik sebagaimana termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Begitupun dengan pendekatan *ithlaqullafdzi*, maka kata *musyrikina* (pria-pria musyrik) dan *musyrikaat* (perempuan-perempuan musyrik) diyakini bermakna mutlak, sehingga mencakup seluruh manusia yang menyekutukan Allah. Bagi kelompok ini, seluruh manusia yang beragama selain agama Islam, dalam konteks sekarang, masuk dalam kategori ini. Sehingga, pernikahan dengan siapapun orang diluar Islam hukumnya haram.

Terdapatnya perbedaan pandangan tentang perkawinan beda agama, antara pria Islam dengan perempuan non Islam dikarenakan ada perbedaan dalam hal pendasarannya. Pendasaran dari Al-Quran yang memperkenankan secara mutlak dapat dilihat di dalam surat Al-Maidah ayat (5) dikatakan bahwa seorang pria yang beragama Islam boleh atau halal kawin dengan seorang wanita yang masih berpegang teguh dengan kitab-kitab Allah sebelum kerasulan Muhammad S.A.W, atau kawin dengan wanita ahli kitab sebelum kitab Al-Quran diturunkan. Jadi tegasnya, yang boleh dikawini seorang pria Muslim adalah wanita-wanita yang berpegang teguh kepada kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran atau wanita-wanita yang memeluk agama Yahudi, Nasrani atau Islam.⁵³ Sedangkan pendapat para ahli yang melarang secara mutlak seorang pria melakukan perkawinan beda agama dengan mendasarkan pada sejarah Kholiafaturrasyidin Sayyidina Umar Bin Khotob. Di mana Kholiafaturrasyidin Sayyidina Umar Bin Khotob tidak menyenangi terjadinya pernikahan antara Muslim dengan ahli kitab, bahkan beliau pernah menyuruh sahabat-sahabat nabi yang beristerikan ahli-ahli kitab untuk menceraikannya, selanjutnya beliau menganggap Nashoral Arab (orang-orang Arab yang beragama Nasrani) tidak termasuk ahli kitab seperti yang dimaksud oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat (5), karena mereka hakekatnya

⁵³Djaya S Meliala, *Op. Cit*, hlm. 13

telah menyimpang dari ajaran kitab asli, dan mereka telah musyrik.⁵⁴ Dalam Al-Quran dan tafsirnya, kelompok penerjemah dan penafsir Departemen Agama Republik Indonesia menyampaikan suatu pandangan bahwa diharamkan bagi laki-laki mukmin mengawini perempuan "Ahlulkitab" dan tidak diharamkan mengawini perempuan kafir lainnya. Dan tidak diharamkan bagi perempuan-perempuan mukmin kawin dengan laki-laki "Ahlulkitab" dan laki-laki lainnya.

Menurut Ibnu Jarir Al-Thabari, seorang ahli tafsir, musyrikah yang dilarang untuk dikawini itu ialah musyrikah dari bangsa Arab saja, karena bangsa Arab pada waktu turunnya Al-Quran memang tidak mengenal kitab suci dan menyembah berhala. Maka menurut pendapat ini, seorang Muslim boleh kawin dengan wanita musyrik dari bangsa non-Arab, seperti Cina, India dan Jepang, yang diduga dahulu mempunyai kitab suci atau serupa kitab suci. Tetapi kebanyakan ulama berpendapat, bahwa semua musyrikah, baik itu dari bangsa Arab ataupun bangsa non-Arab, selain Ahli Kitab, yakni (Yahudi dan Nashrani) tidak boleh dikawini. Menurut pendapat ini bahwa wanita yang bukan Islam dan bukan pula Yahudi/Nashrani tidak boleh dikawini oleh pria Muslim, apapun agama ataupun kepercayaannya, seperti Budha, Hindu, Konghucu, Majusi/Zoroaster, karena pemeluk agama selain Islam, Kristen dan Yahudi itu termasuk kategori musyrikah.

Maksud dilarangnya perkawinan antara orang Islam (pria/wanita) dengan orang yang bukan Islam (pria/wanita, selain Ahli Kitab), ialah bahwa antara orang Islam dengan orang bukan Islam selain Kristen dan Yahudi itu terdapat way of life dan filsafat hidup yang sangat berbeda.⁵⁵ Sebab orang Islam percaya sepenuhnya kepada Allah sebagai pencipta alam semesta, percaya kepada para Nabi, kitab suci, malaikat dan percaya pula pada hari kiamat. Sedangkan orang musyrik/kafir pada umumnya tidak percaya pada semuanya itu. Kepercayaan mereka penuh dengan khurafat dan irasional. Bahkan mereka selalu mengajak orang-orang yang

⁵⁴Rusli dan R. Tama, *Op. Cit.*, hlm. 25

⁵⁵Dalam masalah akidah, memang terjadi perbedaan yang tajam antara Islam dan Ahli Kitab Nasrani dan Yahudi. Tetapi meskipun demikian, sebenarnya sumber agamanya adalah sama yaitu agama samawi. Sedangkan yang selain itu sumbernya tidak sama dan Tuhan yang dikenal pun sangat berbeda.

telah beragama/beriman untuk meninggalkan agamanya dan kemudian diajak mengikuti kepercayaan atau ideologi mereka.⁵⁶

Sementara itu, Rasyid Ridha⁵⁷ berpendapat sama dengan Jumhur yang membedakan musyrikin/musyrikah disatu pihak, dengan Ahli Kitab (Kristen dan Yahudi) dipihak lain, sesuai dengan pengelompokan yang dibuat oleh Al-Quran, *sekalipun* pada hakikatnya Ahli Kitab itu sudah melakukan syirik menurut pandangan tauhid Islam. Karena itu perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita Kristen/Yahudi diperbolehkan agama, berdasarkan surat Al-Maidah ayat 5, sunnah dan ijma'.

Diperbolehkannya perkawinan pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab ialah karena pada hakekatnya agama Yahudi dan Kristen itu satu rumpun dengan agama Islam, sebab sama-sama agama wahyu (revealed religion). Maka jika wanita Ahli Kitab kawin dengan Muslim yang baik, yang taat pada ajaran-ajaran agamanya, dapat diharapkan atas kesadaran dan kemauan sendiri masuk Islam karena ia dapat menyaksikan dan merasakan kebaikan dan kesempurnaan ajaran Islam, setelah ia hidup ditengah-tengah keluarga Islam.

Perkawinan Wanita Muslim Dengan Pria Ahli Kitab

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, lahir di Qalmun, sebuah desa sekitar 4 km dari Tripoli, Libanon pada 27 Jumadil Awal 1282 H. Beliau adalah penulis buku Tafsir Al-Manar bersama dengan Mohammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Beliau adalah bangsawan Arab yang memiliki garis keturunan langsung dari Sayyidina Husen, putera Ali bin Abu Thalib dan Fatimah puteri Rasulullah Saw. Gelar Sayyid pada awal namanya merupakan gelar yang biasa diberikan kepada semua yang mempunyai garis keturunan tersebut. Keluarga Ridha dikenal oleh lingkungannya sebagai keluarga yang taat beragama serta menguasai ilmu-ilmu agama sehingga mereka dikenal juga dengan sebutan Syaikh. Dalam pemahaman ayat-ayat Qur'an maupun hadits sangat terkonsep, seperti penggunaan akal secara luas dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an dan bersikap kritis atas hadis-hadis yang dianggap shahih oleh umat Islam mayoritas. Beliau hidup di tanah Libanon yang masyarakatnya beragam terdiri dari 3 kelompok besar : Islam Sunni, Syiah dan Kristen Maronit. Maka pandangannya pun sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya. Beliau pernah berkata : *Ketika aku mencapai umur remaja, aku melihat dirumah kami pemuka-pemuka agama Kristen dari Tripoli dan Libanon, bahkan aku lihat pula pendeta-pendeta, khususnya dihari raya, aku melihat ayahku rahimahullah berbasa-basi dengan mereka sebagaimana beliau berbasa-basi dengan penguasa dan pemuka masyarakat Islam. Ayahku menyebut apa yang beliau ketahui tentang kebaikan-kebaikan mereka secara objektif, tetapi tidak dihadapan mereka. Ini adalah salah satu sebab mengapa aku menganjurkan untuk bertoleransi serta mencari titik temu dan kerjasama antara semua penduduk negeri atas dasar keadilan dan kebajikan yang dibenarkan oleh agama, demi kemajuan negara.* Mungkin karena hal itulah maka pandangan Rasyid Ridha lebih moderat.

Ulama telah sepakat, bahwa Islam *melarang* perkawinan seorang wanita Muslimah dengan pria non Muslim, baik calon suaminya itu termasuk pemeluk agama yang mempunyai kitab suci seperti Kristen dan Yahudi (revealed religion) ataupun pemeluk agama yang mempunyai kitab serupa kitab suci, seperti Budhisme, Hinduisme, maupun pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak punya kitab suci dan juga kitab yang serupa kitab suci, termasuk Animisme, Ateisme dan Politeisme.

Dalil yang menjadi dasar hukum untuk larangan kawin antara wanita Muslimah dengan pria non-Muslim ialah Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Larangan ini mempunyai maksud, adalah karena dikhawatirkan wanita Islam itu kehilangan kebebasan beragama dan menjalankan ajaran-ajaran agama suaminya, kemudian terseret kepada agama suaminya (non-Muslim). Demikian pula anak-anak yang lahir dari perkawinannya dikhawatirkan pula mereka akan mengikuti agama bapaknya, karena bapak sebagai kepala keluarga, terhadap anak-anak melebihi ibunya. Namun, penelitian sosial yang dilakukan Noryamin Aini mengenai praktik perkawinan beda agama di Yogyakarta mendapat hasil mengejutkan. Dimana figur ibu secara konsisten sangat dominan membawa anak-anaknya memeluk agama yang dianutnya. Data ini meruntuhkan asumsi dan mitos klasik seperti yang dikutip Maulana Muhammad Ali. Untuk itu, tidak ada lagi alasan empiris yang dapat dijadikan dasar melarang perkawinan beda agama.⁵⁸

Seorang cendekiawan Barat, Courtenay Beale⁵⁹ mengatakan, bahwa pasangan suami-istri yang terdapat religious antagonism (perlawanan/permusuhan agama), misalnya perkawinan antara pemuda Katolik dengan pemudi Protestan atau Yahudi atau Agnostik⁶⁰, yang masing-masing yakin dan konsekuen atas

⁵⁸Nuryamin Aini, *Fakta Empiris Nikah Beda Agama*, terdapat di situs <http://islamlib.com/id/artikel/fakta-empiris-nikah-beda-agama>, diakses tanggal 20 Februari 2011

⁵⁹Courtenay Beale, seorang penulis Barat menulis dalam bukunya *Marriage Before and After*.

⁶⁰ Agnostik, pahamnya : **Agnostisisme**, adalah suatu pandangan filosofis bahwa suatu nilai kebenaran dari suatu klaim tertentu yang umumnya berkaitan dengan teologi, metafisika, keberadaan Tuhan, dewa, dan lainnya yang tidak dapat diketahui dengan akal pikiran manusia yang terbatas. Seorang agnostik mengatakan bahwa adalah tidak mungkin untuk dapat mengetahui secara definitif pengetahuan tentang "Yang-Mutlak"; atau, dapat dikatakan juga, bahwa walaupun perasaan secara subyektif dimungkinkan, namun secara obyektif pada dasarnya mereka tidak memiliki informasi yang dapat diverifikasi. Dalam kedua hal ini maka agnostikisme mengandung unsur skeptisisme. Agnostisisme berasal dari perkataan Yunani *gnostein* (tahu) dan *a* (tidak). Arti harfiahnya "seseorang yang tidak mengetahui". Tetapi Agnostisisme tidak sinonim dengan ateisme

kebenaran agama/ideologinya, maka akan sulit sekali menciptakan rumah tangga yang harmonis dan bahagia, karena masalah agama adalah masalah yang sangat prinsip dan sensitif bagi umat beragama. Perkawinan antar orang yang berlainan agama bisa menjadi sumber konflik yang dapat mengancam keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga. Karena itu, tepat dan bijaksanalah bahwa agama Islam pada dasarnya melarang perkawinan antara orang Islam (pria/wanita) dengan orang yang bukan Islam, kecuali pria Muslim yang kualitas iman dan Islamnya cukup baik, diperkenankan kawin dengan wanita Ahli Kitab (Yahudi/Katolik/Kristen) yang kaidah dan praktek ibadahnya tidak jauh menyimpang dari akidah dan praktek ibadah orang Islam.

Wanita Bukan Muslim Yang Boleh Dikawini dan Yang Tidak Boleh Dikawini oleh Pria Muslim Menurut Ulama Fikih

Menurut Yusuf Al-Qardlawi⁶¹, pria Muslim diperbolehkan menikah dengan wanita Ahli Kitab, tetapi tidak mutlak, dengan ikatan-ikatan (qiyud) yang wajib untuk diperhatikan, yaitu:

- (1) Kitabiyah itu benar-benar berpegang pada ajaran samawi. Tidak ateis, tidak murtad dan tidak beragama yang bukan agama samawi;
- (2) Wanita Kitabiyah yang muhsanah (memelihara kehormatan diri dari perbuatan zina);
- (3) Ia bukan Kitabiyah yang kaumnya berada pada status permusuhan atau peperangan dengan kaum Muslimin. Untuk itulah perlu dibedakan antara kitabiyah dzimmiyah (yang berkawan dengan umat Islam) dan harbiyah (yang memusuhi umat Islam).
- (4) Di balik perkawinan dengan Kitabiyah itu tidak akan terjadi fitnah, yaitu mafsadat atau kemurtadan. Makin besar kemungkinan terjadinya kemurtadan makin besar tingkat larangan dan keharamannya.

Tetapi Yusuf Qardlawi juga menegaskan ada kesulitan yang akan terjadi manakala kawin dengan wanita non-Muslim, yaitu perkawinan dengan non-

⁶¹Beliau dilahirkan di Mahallah al-Kubra, Gharbiah, Mesir pada 1926, dan merupakan ulama besar saat ini yang fatwa-fatwa dan ajarannya banyak diikuti oleh umat Islam di seluruh dunia. Ajarannya rasional dan sangat mudah untuk dipahami. Merupakan ulama kharismatik dan banyak pengikut dari seluruh dunia, terutama Timur Tengah. Banyak penghargaan yang beliau dapatkan karena sumbangsihnya pada dunia Islam. Yusuf adalah ulama, pemikir, sarjana dan merupakan golongan intelektual yang ulama saat ini. Yusuf Qardhawi menghafal al-Quran sejak kecil dan sering dipanggil menjadi imam dan menyampaikan pelajaran agama di masjid kampungnya. Beliau melanjutkan pelajaran di Universiti al-Azhar sampai Doktor Falsafah (PhD) dalam fiqh al-Zakat pada 1973. Beliau terpengaruh dengan pemikiran Imam al-Ghazali, Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim, sehingga dalam kebanyakan penulisan, sering mengambil pendapat tiga tokoh tersebut. Yusuf Qrdhawi adalah Presiden Persatuan Ulama Seluruh Dunia.

Muslimah akan menimbulkan kesulitan hubungan suami istri dan kelangsungan pendidikan anak-anaknya. Lebih-lebih jika laki-laki Muslim dan Kitabiyah berbeda tanah air, bahasa dan budaya. Misalnya, seorang Muslim Timur kawin dengan Kitabiyah Eropa atau Amerika.

Sementara menurut mazhab Syafi'i, perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita selain ahli kitab (musyrik), seperti majusi, penyembah matahari, penyembah bulan, adalah *tidak sah*, berdasarkan firman Allah pada Surah Al-Baqarah ayat 221.

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam

Pada tahun 1991 keluarlah Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 menjadi hukum positif yang bersifat unikatif bagi seluruh umat Islam di Indonesia dan menjadi pedoman para hakim di lembaga peradilan agama dalam menjalankan tugas mengadili perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Berdasarkan KHI pasal 40 ayat (c) : Dilarang perkawinan antara seorang wanita beragama Islam dengan seorang pria tidak beragama Islam.

Larangan perkawinan tersebut oleh KHI mempunyai alasan yang cukup kuat, yakni:

Pertama;

dari segi hukum positif bisa dikemukakan dasar hukumnya antara lain, ialah pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kedua;

dari segi hukum Islam dapat disebutkan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Sebagai tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kemurtadan dan kehancuran rumah tangga akibat perkawinan antara orang Islam dengan non Islam.
2. Kaidah Fiqh, mencegah/menghindari mafsadah/mudharat atau resiko, dalam hal ini berupa kemurtadan dan broken home itu harus didahulukan/diutamakan daripada upaya mencari/menariknya ke dalam Islam (Islamisasi) suami/istri, anak-anak keturunannya nanti dan keluarga besar dari masing-masing suami istri yang berbeda agama itu.
3. Pada prinsipnya agama Islam melarang (haram) perkawinan antara seorang beragama Islam dengan seorang yang tidak beragama Islam (perhatikan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221), sedangkan izin kawin seorang pria Muslim dengan seorang wanita dari Ahlul Kitab (Nashrani/Yahudi) berdasarkan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5 itu

hanyalah dispensasi bersyarat, yakni kualitas iman dan Islam pria Muslim tersebut haruslah cukup baik, karena perkawinan tersebut mengandung resiko yang tinggi (pindah agama atau cerai). Karena itu pemerintah berhak membuat peraturan yang melarang perkawinan antara seorang yang beragama Islam (pria/wanita) dengan seorang yang tidak beragama Islam (pria/wanita) apapun agamanya, sedangkan umat Islam Indonesia berkewajiban mentaati larangan pemerintah itu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 50 ayat (c) dan pasal 44.

b. Perkawinan beda agama menurut agama Katolik.⁶²

Gereja Katolik memandang bahwa perkawinan antara seorang beragama Katolik dengan yang bukan agama Katolik bukanlah bentuk perkawinan yang ideal. Sebab, perkawinan dianggap sebagai sebuah sakramen (sesuatu yang kudus, yang suci). Menurut Hukum Kanon Gereja Katolik, ada sejumlah halangan yang membuat tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan. Misalnya, adanya ikatan nikah (kanon 1085), adanya tekanan/paksaan baik secara fisik, psikis maupun sosial/komunal (kanon 1089 dan 1103), dan juga karena perbedaan gereja (kanon 1124) maupun agama (kanon 1086).

Namun demikian, sebagaimana disebut dalam Hukum Kanonik, perkawinan karena perbedaan agama ini baru dapat dilakukan kalau ada dispensasi dari Ordinaris Wilayah atau Keuskupan (Kanon 1124). Jadi, dalam ketentuan seperti ini, Agama Katolik pada prinsipnya melarang perkawinan antara penganutnya dengan seorang yang bukan Katolik, kecuali dalam hal-hal tertentu Uskup dapat memberikan dispensasi atau pengecualian. Sebagai contohnya adalah pasangan beda agama Okky dan Dewi, dimana Okky yang Katolik mendapatkan dispensasi dari Keuskupan Agung Jakarta setelah di rekomendasikan oleh seorang pastor dari paroki Santo Stephanus Cilindak Jakarta Selatan.

Dispensasi atau pengecualian dari Uskup ini baru akan diberikan apabila ada harapan dapat terbinanya suatu keluarga yang baik dan utuh setelah perkawinan. Juga untuk kepentingan pemeriksaan, untuk memastikan tidak adanya halangan perkawinan. Dan juga untuk diumumkan dalam paroki, untuk memastikan bahwa prosesnya wajar, dan bahwa kedua pihak menikah dalam keadaan sadar dan

⁶²“*Nikah Beda Agama*”, <Nikahbedaagama.wordpress.com/2011/04/05/nikah-beda-agama-dalam-perspektif-katolik/”more->19> 20/12/2011, jam20;12

sukarela, bukan dalam keterpaksaan. Karena dalam pandangan Katolik, perkawinan yang didasarkan pada hubungan cinta kasih sejati, tanpa ada kaitannya dengan agama apapun, tetap harus diterima sebagai yang suci karena berdasar pada berkat Allah kepada manusia yang adalah laki-laki dan perempuan.

Dalam Hukum Kanonik, perkawinan antar agama disebut *kawin campur*, dengan rincian pengertian sebagai berikut:

1. Dalam arti luas, perkawinan antara orang yang dipermandikan, tak peduli apapun agamanya atau bahkan tak beragama. Beda agama disebut dengan *disparitas cultus*, sebagaimana disebut dalam Kanon 1129. Tiadanya permandian (baptisan) ini merupakan penghalang bagi penganut Katolik untuk menikah dengan sah. Untuk dapat menikah dengan bukan Katolik, seseorang harus memperoleh dispensasi.
2. Dalam pengertian sempit, yakni perkawinan antara dua orang terbaptis yang satu di antaranya terbaptis dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan pihak lainnya tercatat pada gereja yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja Katolik, lazimnya disebut *Mixta religio* atau beda gereja.

Dengan demikian, perkawinan campur dalam pengertian luas mencakup pengertian antara penganut Katolik dan penganut beragama Islam, Hindu, atau Buddha misalnya, karena ketiga agama yang terakhir ini tidak mengenal adanya pembaptisan atau pemandian. Sementara pengertian sempit di atas, mengandung arti perkawinan antara penganut agama Katolik dengan penganut agama Protestan misalnya karena kedua agama sama-sama mengenal adanya pembaptisan.

Menurut Hukum Kanonik, perkawinan dalam bentuk yang pertama, dilarang (seperti tertuang dalam Kanon 1086 dan 1124). Walau demikian, gereja Katolik ternyata cukup realistis, sehingga memberi dispensasi, seperti dikemukakan di atas.

Selanjutnya, Kanon 1125 menetapkan bahwa dispensasi atau izin semacam itu dapat diberikan oleh Ordinaris Wilayah, jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal. Izin itu tidak akan diberikan jika belum terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu

dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik.

2. Mengenai janji-janji yang dibuat oleh pihak Katolik itu, pihak yang lain (dari pasangan yang non-Katolik itu) hendaknya diberitahu pada waktunya sedemikian rupa sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik.
3. Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.

Dengan adanya syarat-syarat seperti dalam Kanon 1125 ini, tampak bahwa Agama Katolik mencegah penganutnya untuk beralih agamanya atau minimal mencegah menurunnya tingkat keimanan penganutnya setelah kawin dengan penganut agama lain. Masalah berikutnya adalah soal janji agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik. Dalam tradisi masyarakat yang patrilineal, biasanya anak mengikuti ayah. Kalau kebetulan sang ibu beragama Katolik, sementara sang suami bukan penganut agama yang sama, maka tentu akan mengundang masalah. Masalah berikutnya adalah soal ketentuan dalam Kanon 1056. Aturan ini menyatakan bahwa sifat-sifat perkawinan menurut Agama Katolik adalah monogami, dan tidak terceraiakan sebelum salah satu di antara suami istri meninggal dunia.

Dengan demikian, dalam pandangan umum Katolik, perkawinan di antara penganut agama Katolik dengan penganut agama lain yang mempunyai sifat perkawinan yang sama, tentu akan lebih mudah mendapatkan dispensasi dari Ordinarius Wilayah. Sebaliknya, apabila salah seorang calon mempelai adalah penganut agama yang membolehkan poligami dan mengenal lembaga perceraian, maka dispensasi dapat diberikan dengan syarat mempelai yang bukan Katolik harus berjanji tidak akan berpoligami serta tidak akan menceraikan suami atau istrinya sebelum meninggal dunia. Menurut pandangan Katolik, setiap perkawinan, termasuk perkawinan antar agama (dan salah satunya bukan Katolik), hanya dianggap sah apabila dilakukan di hadapan Uskup, Pastor Paroki, dan Imam. Ini dapat dimaklumi karena agama Katolik memandang perkawinan sebagai sebuah sakramen. Sehingga kalau ada perkawinan antar agama (dan salah

satu pihak adalah Katolik), dan tidak dilakukan menurut agama Katolik, maka perkawinan itu dianggap belum sah.

c. Perkawinan Beda Agama Menurut Kristen Protestan⁶³

Dalam agama Kristen terdapat banyak aliran-aliran, di negara Indonesia aliran-aliran dari agama Kristen yang paling dikenal adalah Katolik dan Protestan, akan tetapi walaupun terdapat banyak aliran-aliran didalam agama Kristen, sumber ibadah dan tata cara peribadatnya tetap bersumber pada Alkitab, baik dari perjanjian baru dan perjanjian lama. Perkawinan dalam agama Kristen dipandang sebagai sesuatu yang suci, serta persatuan cinta dan hidup antara seorang pria dan wanita yang merupakan suatu persatuan yang luhur. Perkawinan sebagai sesuatu yang suci didalam peraturan suci yang ditetapkan oleh Tuhan Khalik langit dan bumi.⁶⁴

Perkawinan menurut agama Kristen merupakan suatu persekutuan hidup antar seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan antara lain :

1) Meneruskan keturunan.

“Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi ini dan taklukanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan dilaut dan burung-burung diudara dan atas segala binatang yang merayap dibumi.” (Kejadian 1 : 28).⁶⁵

2) Mempererat ikatan cinta kasih.

“...kasihilah isterimu seperti dirimu sendiri dan isteri hendaklah menghormati suaminya.” (Efesus 5 : 33).⁶⁶

3) Menjalani persekutuan hidup sesuai dengan perintah Allah.

4) “. . . demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.” (Markus 10 : 8-9).⁶⁷

⁶³“*Nikah Beda Agama*”, <Nikahbedaagama.wordpress.com/2011/04/05/nikah-beda-agama-dalam-perspektif-kristen/”more-> , 19> 20/12/2011

⁶⁴Rusli dan Tama, *Op. Cit*, hal. 26

⁶⁵ Alkitab, *Perjanjian Lama*, (Jakarta : Lembaga Alkitab Indonesia, 2001), Kejadian 1 ayat 28.

⁶⁶ Alkitab, *Perjanjian Baru*, (Jakarta : Lembaga Alkitab Indonesia, 2001), Efesus 5 ayat 33.

⁶⁷*Ibid.*, Markus 10 ayat 8-9

Pada prinsipnya Agama Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama. Karena tujuan utama perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan sehingga kebahagiaan itu akan sulit tercapai kalau suami istri tidak seiman. Tetapi agama Protestan tidak menghalangi kalau terjadi perkawinan beda agama antara penganut Protestan dengan penganut agama lain.

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan perkawinan nikah beda agama:

1. mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil dimana kedua belah pihak tetap menganut agama masing-masing.
2. kepada mereka diadakan penggembalaan khusus.
3. pada umumnya gereja tidak memberkati perkawinan mereka.
4. ada yang memberkati, dengan syarat yang bukan Protestan membuat pernyataan bahwa ia bersedia membuat pernyataan bahwa ia bersedia ikut agama Protestan (meski bukan berarti pindah agama). Keterbukaan ini dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa pasangan yang tidak seiman itu dikuduskan oleh suami atau istri yang beriman.
5. ada pula gereja yang bukan hanya tidak memberkati, tetapi juga malah mengeluarkan anggota jemaahnya yang menikah beda agama itu dari gereja.

Namun demikian, yang umum adalah bahwa Gereja Protestan memberi kebebasan kepada penganutnya untuk memilih apakah hanya menikah di Kantor Catatan Sipil atau diberkati di gereja atau mengikuti agama dari calon suami/istrinya. Hal ini disebabkan karena gereja Protestan umumnya mengakui sahnya perkawinan dilakukan menurut adat ataupun agama mereka yang bukan Protestan.

Selanjutnya, karena masalah ini terus bermunculan, dalam Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPL PGI) tahun 1989 telah menyatakan sikapnya terhadap pernikahan. Pertama, institusi yang berhak mengesahkan suatu pernikahan adalah Negara, dalam hal ini kantor catatan sipil. Kedua, Gereja berkewajiban meneguhkan dan memberkati suatu perkawinan yang telah disahkan oleh Pemerintah.

Masalahnya, dalam pandangan Protestan, perkawinan secara hakiki adalah sesuatu yang bersifat kemasyarakatan, tapi juga mempunyai aspek kekudusan. Perkawinan dilihat sebagai suatu persekutuan badaniah dan rohaniah antara

seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu lembaga. Dengan pemahaman seperti ini, perkawinan sebagai lembaga kemasyarakatan adalah tugas pemerintah. Pemerintah, dalam hal ini kantor catatan sipil, berkompeten untuk mengesahkannya. Dalam pandangan Kristen Protestan, kompetensi pemerintah untuk mengesahkan suatu perkawinan secara teologis didasarkan pula pada keyakinan bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan manusia (Roma 13: 1,4).

Sementara pada sisi yang lain, Alkitab juga menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu peraturan Allah yang bersifat sakramental (bersifat kudus), yakni ia diciptakan dalam rangka seluruh maksud karya penciptaan-Nya atas alam semesta. Oleh sebab itu, gereja berkewajiban meneguhkan dan memberkati suatu perkawinan, tidak dalam arti legitimasi, melainkan konfirmasi. Dengan kata lain, gereja bertugas sebagai alat dalam tangan Allah untuk meneguhkan dan memberkati perkawinan itu sebagai sesuatu yang telah ada dan yang telah disahkan oleh pemerintah. Pemberkatan ini dilaksanakan setelah perkawinan itu disahkan pemerintah.

Namun demikian, dalam praktiknya, justru pemberkatan dilaksanakan sebelum dicatat oleh petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS). Jadi, setelah pihak gereja mengeluarkan Surat Nikah Gereja, maka mempelai yang bersangkutan membawanya ke DKCS beserta berkas-berkas lainnya untuk dicatatkan. Barulah kemudian DKCS mengeluarkan dua lembar kutipan Akta Perkawinan dengan nomor registrasi yang berurutan untuk mempelai laki-laki dan perempuan. Hal sesuai dengan intruksi Kepala Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta Nomor 3614/075.52 tanggal 30 Desember 1988, dimana disebutkan dengan jelas bahwa pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil hanya dilakukan sesudah perkawinan itu sah menurut agama setelah melangsungkan perkawinan Kristen di Gereja. Dengan demikian, bagi warga Negara yang beragama Protestan, dengan bertolak dari visi di hadapan pejabat Kantor Catatan Sipil, kemudian diteguhkan dan diberkati oleh gereja. Sikap ini dilandaskan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2) berikut penjelasannya serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 2 ayat (2) dan (3).

d. Perkawinan Beda Agama Menurut Hindu⁶⁸

Dalam agama Hindu tidak dikenal adanya perkawinan beda agama. Hal ini terjadi karena sebelum perkawinan harus dilakukan terlebih dahulu upacara keagamaan. Apabila salah seorang calon mempelai tidak beragama Hindu, maka dia diwajibkan sebagai penganut agama Hindu, karena kalau calon mempelai yang bukan Hindu tidak disucikan terlebih dahulu dan kemudian dilaksanakan perkawinan (Ketentuan Seloka V89 kitab Manawadharmasastra).

Dalam Manawa Dharmasastra (Tritiyo ‘dhyayah) disebutkan bahwa “Acchadya carcayitwa ca, sruti sila wate swayam, ahuya danam kanyaya, brahma dharmah prakirtitah” – Manawa Dharmasastra 3.27 (Tritiyo ‘dhyayah)

Artinya:

Pemberian seorang gadis setelah terlebih dahulu dirias dan setelah menghormat kepada seorang ahli weda yang berbudi bahasa baik yang diundang oleh ayah si gadis, itulah perkawinan brahma wiwaha.

Tafsirnya:

seorang wanita yang hendak dikawini oleh seorang lelaki yang beragama Hindu (meyakini kitab suci Weda), hendaklah seorang wanita yang berpendidikan baik (dirias) dan seorang wanita yang taat beragama Hindu (karena ia harus terlebih dahulu mendapat restu orang tua dan disucikan oleh seorang Wiku).

Oleh karena itu bila ada pasangan beda agama, maka pengantin akan di-Hindu-kan dahulu dengan upacara sudhi waddani. Setelah itu barulah perkawinan dapat dilaksanakan. Berkaitan dengan kemajuan keadaan saat ini di mana banyak orang yang mendukung pluralism (pluralization), mungkin kurang tepat kalau kita masukkan dalam srada, karena masalah keyakinan dan kepercayaan setiap pemeluk agama adalah masalah yang sangat pribadi dan individual. Perkawinan antar agama ini menyangkut dua aspek :

1. pertama adalah masuk Hindu
2. perkawinan dengan segala akibat hukumnya (warisan).

⁶⁸“Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Hindu”, <www.hukumhindu.com/perkawinan-beda-agama/>, dikutip tgl 20/12/2011.

Keduanya saling terkait. Perkawinan di mana sang suami (Agama Lain) mengikuti agama istri (Hindu) sebenarnya tidak ada masalah; upacaranya dengan Sudi Waddani mendahului upacara perkawinan.

Yang jadi masalah jika perkawinan itu berdampak kepada Hukum Waris yang di dalam istilah adat di Bali dinamakan ngrajeg dalem atau nyentana. Jika ini yang dimaksud maka tindakan hukum ini harus mendapat persetujuan dari semua ahli waris yang berhak, di mana persetujuan atau penolakan harus dilakukan secara tertulis, dan untuk amannya dibuatkan Akta Notaris. Apabila perkawinan itu dilaksanakan tidak dengan maksud ngrajeg dalem harus pula dinyatakan dengan tegas dalam suatu akte agar tidak menyulitkan para ahli waris di kemudian hari. Bagi mereka yang tadinya beragama lain kemudian menjadi Hindu tentulah saat bersejarah itu ada patokannya yaitu segera setelah ia mengucapkan kata-kata suci yang disebut Suddhi Wadani. Kata-kata suci itu tiada lain pernyataan dan pengakuan bahwa Tuhan itu Hyang Widhi dengan berbagai bentuk manifestasinya. Suddhi Wadani kemudian dibuatkan dokumen yang disahkan PHDI. Suddhi artinya suci, dan wadani artinya ucapan. Jadi Suddhi wadani adalah ucapan suci dari seseorang yang mengakui bahwa Tuhan adalah Hyang Widhi dengan segala manifestasinya.

e. Perkawinan Beda Agama Menurut Budha

Sebenarnya upacara perkawinan antar mereka yang beda agama tidaklah terlalu bermasalah dalam Agama Buddha. Hanya saja, memang disarankan untuk satu agama. Hal ini tentu ada sebabnya. Permasalahan bukan pada upacara perkawinannya, namun kehidupan dalam perkawinan itu sendiri. Banyak permasalahan yang timbul karena perkawinan beda agama. Salah satunya adalah pemilihan lokasi pemberkahan perkawinan itu sendiri, menurut agama yang pria atau wanita. Kalau hal ini sudah dapat diselesaikan dengan baik, maka berikutnya akan timbul masalah seputar kegiatan kebaktian setiap hari Minggu, akan pergi ke tempat ibadah agama si pria atau wanita. Kalaupun masalah ini bisa diselesaikan, maka jika memiliki anak, akankah dididik menurut agama si bapak atau si ibu. Jika masalah ini sudah bisa diselesaikan dengan baik pula, maka apabila si ayah dan ibu semakin tua serta sakit-sakitan, akankah didoakan menurut agama si sakit

ataukah yang sehat. Kalaupun hal ini bisa diselesaikan, apabila salah satu meninggal dunia, akankah didoakan menurut agama yang meninggal atau yang hidup. Demikian pula dengan bentuk upacara penyempurnaan jenazahnya, begitu pula dengan bentuk makamnya, seandainya dimakamkan. Dan juga, perbedaan agama ini juga terbawa sampai dengan upacara kematian 3 hari, 7 hari, 49 hari, dan seterusnya. Akankah dilaksanakan menurut agama yang meninggal atukah yang hidup. Dan cerita ini masih bisa diperpanjang lagi untuk melihat dengan jelas bahwa perkawinan beda agama itu sangat beresiko memicu permasalahan ekstra dalam perkawinan. Oleh karena itulah, maka disarankan pasangan hendaknya satu agama sebelum memutuskan untuk hidup bersama dalam rumah tangga.⁶⁹

Berdasarkan pada tulisan diatas, kini nyatalah bahwa masalah perkawinan beda agama masih menimbulkan silang pendapat dari berbagai pihak, yang juga menimbulkan permasalahan lainnya, yaitu mengenai *pengesahan perkawinan* serta *pencatatan perkawinannya*.

2.4. Pelaksanaan Perkawinan Beda

Sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku, harapan dan cita-cita untuk mewujudkan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia bagi seluruh rakyat Indonesia telah terwujud. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara lengkap telah menunjukkan diri tidak hanya memandang masalah perkawinan sebagai hubungan perdata semata yang sangat sekuler, tetapi juga mewujudkan undang-undang juga sebagai perwujudan dari sifat dan sikap bangsa Indonesia yang religius. Perkawinan adalah perbuatan keagamaan yang sakral, sehingga tidak hanya dilihat sebagai perjanjian biasa. Undang-undang Perkawinan menegaskan tentang sahnya perkawinan dengan syarat suatu perkawinan telah dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan para pihak yang melaksanakan perkawinan.

Meskipun demikian, ada hal yang sangat penting yang bisa kita cermati, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak ada satu pasal dan ayat pun yang mengatur mengenai perkawinan antara dua

⁶⁹*Perkawinan beda agama menurut Budha*, <www.budhistonline.com/tanya/td70.shtml>, 20/12/2011.

orang yang berbeda agama. Padahal secara sosiologis, fakta perkawinan antar orang yang berbeda agama kerap terjadi, sebagai konsekuensi bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Oleh karena itu, kiranya sangat perlu kita membahas mengenai perkawinan beda agama yang dilaksanakan di Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sampai saat ini belum ada kesamaan pendapat diantara para pejabat yang berwenang mengenai hal ini maupun para pakar. Sikap ini sangat jelas pada pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan *menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*.⁷⁰ Artinya, apabila hal ini tidak terpenuhi, maka perkawinan ini dianggap tidak sah, dan selanjutnya *tidak bisa dicatat di catatan sipil*, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pengaturan ini jelas berbeda dengan ketentuan menurut GHR pada jaman Belanda yang memperbolehkan perkawinan beda agama :

Pasal 1 :

Pelaksanaan perkawinan antara orang-orang, yang di Hindia Belanda tunduk pada hukum yang berbeda, disebut *perkawinan campuran*.

Pasal 6 ayat (1) :

Perkawinan campuran dilaksanakan menurut hukum yang berlaku atas suaminya, kecuali izin para calon mitrakawin yang selalu disyaratkan.

Pasal 7 ayat (2)

Perbedaan agama, golongan penduduk atau asal-usul tidak dapat merupakan halangan pelaksanaan perkawinan.

Ketentuan tadi jelas mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama, termasuk penegasan bahwa perbedaan agama tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah pelaksanaan perkawinan.

⁷⁰Menurut Yahya Harahap, peran agama di dalam suatu perkawinan diatur di dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan tersebut, sehingga suatu perkawinan menjadi tidak sah menurut hukum positif apabila tidak dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya itu dari masing-masing pemeluk yang melangsungkan perkawinan. Apa yang dirumuskan di dalam pasal 2 ayat (1) tersebut menyimpulkan bahwa bagi mereka yang memeluk agama Islam dalam hal misalnya menentukan sah atau tidaknya suatu tali perkawinan ditentukan oleh kaidah-kaidah hukum Islam. Demikian pula halnya bagi mereka yang beragama Nasrani dan Hindu Bali misalnya, maka hukum agama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan tentang sahnya suatu perkawinan (Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm. 13.)

Dalam praktek perkawinan beda agama di Indonesia, memang masih terjadi permasalahan diantara keluarga yang hendak melakukan perkawinan maupun dalam pengesahan dan pencatatan perkawinan mereka. Memang terjadi bahwa di catatan sipil ada juga perkawinan beda agama yang tercatat di catatan sipil karena ada dispensasi yang diperoleh salah satu pihak yang menikah. Misalnya ada yang salah satu pihak yang melakukan perkawinan beragama Katolik sementara pasangannya beragama Islam. Gereja katolik memberikan dispensasi yang memungkinkan mereka melangsungkan perkawinan, tetapi harus dilakukan di gereja. Dalam kenyataan, perkawinan seperti ini ada yang didaftarkan dan dicatat di kantor Catatan Sipil. Tetapi dalam pandangan Islam hal tersebut tidak sah. Apabila tidak sah menurut agama maka tidak sah pula menurut Undang-Undang Perkawinan. Hal-hal seperti ini yang menyebabkan terjadinya apa yang disebut sebagai *penyelundupan hukum*.

Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan. Empat cara tersebut adalah:⁷¹

1. Meminta penetapan pengadilan

Meminta penetapan pengadilan terakhir kali dilakukan oleh Andi Vonny Gani pada 1989. Kasus yang terjadi pada waktu itu dimana Andi Vony Gani yang Islam dan pasangannya Andrianus Petrus Hendrik Nelwan yang beragama Kristen mengajukan permohonan kepada Kantor Catatan Sipil agar perkawinan mereka bisa dicatatkan. Peristiwa tersebut menimbulkan pro dan kontra sampai mengundang campur tangan Mahkamah Agung. Dan akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 1400/Pdt/1986 yang intinya menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil maka Andi Vonny telah memilih untuk perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian, Andi Vonny memilih untuk mengikuti agama Andrianus, maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan dan mencatatkan perkawinan tersebut.

2. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama.

⁷¹*Kawin Beda Agama Menurut Hukum Indonesia*
 <<http://hukumonline.com/klinik/detail/c1290/kawin-beda-agama-menurut-hukum-indonesia>>,
 diakses 1 Januari 2012.

Perkawinan menurut masing-masing agama merupakan interpretasi lain dari pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pagi menikah sesuai agama laki-laki, siangnya menikah sesuai dengan agama perempuan. Tapi masalah yang timbul adalah perkawinan mana yang sah dan menurut Wahyono Darmabrata hal ini perlu penelitian lebih jauh lagi. Menurut penulis hal ini seperti mempermainkan agama.

3. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama

Penundukan diri terhadap salah satu hukum agama mepelai mungkin lebih sering digunakan. Dalam agama Islam, diperbolehkan laki-laki Islam menikahi wanita non-Islam, yang termasuk ahli kitab. Ayat Al-Quran inilah yang dipraktekkan sungguh oleh lembaga-lembaga seperti Paramadina, Wahid Institute, dan *Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)*, bahkan diperluas jadi memperbolehkan kawin beda agama bagi wanita muslim. Kasus yang cukup terkenal adalah perkawinan artis Deddy Corbuzier dan Kalina, pada awal 2005 lalu. Deddy yang Katolik dinikahkan secara Islam oleh penghulu pribadi yang dikenal sebagai tokoh dari Yayasan Paramadina.

4. Menikah di luar negeri

Banyak artis yang lari ke luar negeri seperti Singapura dan Australia untuk melakukan perkawinan beda agama. Ia menjelaskan jika melakukan perkawinan di luar negeri, berarti tunduk pada hukum di luar negeri. Pasangan tersebut mendapat akte dari negara itu, kemudian akte di bawa pulang untuk dicatatkan saja. Artinya tidak memperoleh akte lagi dari negara. Namun menurut Wahyono Darmabrata, perkawinan seperti itu tetap tidak sah karena belum memenuhi ketentuan yang diatur oleh agama.⁷²

Untuk perkawinan yang dilakukan diluar negeri menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang dinegara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia. Jika negara tersebut tidak mengenal pencatatan perkawinan bagi warga negara asing, maka perwakilan Republik

⁷²Wahyono Dharmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2003), hlm.104.

Indonesia mencatat dalam Register Akta Perkawinan, lalu terbitlah Akta Perkawinan. Dan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah suami istri tersebut kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat tinggal mereka⁷³, jika tidak, akan diancam denda administratif sebagaimana diatur dalam pasal 107 Perpres Nomor 25 Tahun 2008 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

Salah satu negara yang membolehkan perkawinan beda agama adalah Singapura, dengan syarat utama yaitu yang bersangkutan harus tinggal di Singapura minimal 20 hari berturut-turut, setelah itu mengurus administrasinya secara online/komputerisasi di gedung Registration for Merriage. Pemerintah Singapura memberikan layanan pernikahan dengan pendaftaran online baik bagi warga negara Singapura, *Permanent Resident* maupun 100 % (seratus persen) *foreigner*. Hanya dalam waktu 20 menit dan biaya paling banyak \$50 (lima puluh dollar singapura) untuk mendaftarkan diri ke legalisasi pernikahan di Singapura tanpa mempermasalahkan perbedaan agama, dijamin sertifikat nikah itu legal dan bisa diterima oleh hukum negara maupun didunia.⁷⁴

Untuk dapat dilangsungkan pernikahan oleh Bidang Konsuler, yang berkepentingan harus mengajukan surat permohonan kepada Duta Besar Republik Indonesia di Singapura, untuk perhatian/UP Kepala Bidang Konsuler, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :⁷⁵

1. Surat permohonan dari ayah atau wali calon mempelai wanita,
2. Surat persetujuan menikah dari kedua belah pihak,
3. Surat Keterangan untuk menikah dari kelurahan,
4. Surat Keterangan asal usul dari kelurahan,
5. Surat Keterangan orangtua dari Kelurahan,

⁷³ Indonesia, *Undang-Undang Administrasi Kependudukan*, UU Nomor 23 Tahun 2006, pasal 37

⁷⁴ *Registration for Merriage*, terdapat disitus <http://honey.telkom.us/2007/08/21/Registration-for-Merriage/>, diakses pada tanggal 21 Februari 2011.

⁷⁵ *Ibid.*

6. Akta Kelahiran asli, masing-masing dari kedua calon pengantin berikut fotopiannya,
7. Foto kopi pasport dan izin tinggal,
8. Bagi yang menetap di Singapura, surat keterangan belum menikah dari pemerintah setempat.

Pasangan yang akan menikah harus tinggal selama 2 minggu, setelah mendaftar secara online/komputerisasi di gedung *Registration for Marriage* dengan dihadapan saksi minimal 2 orang dengan meminta bukti pasport saksi. Setelah dipanggil dan hadir, akan disumpah kalau pasangan tersebut telah berusia 21 tahun, dan dalam waktu seminggu setelah itu *Registration for Marriage* dengan membawa pasport dan berkas yang pernah diberikan saat pasangan bersumpah, maka akan mendapatkan surat *Registration for Marriage*. Setelah mendaftarkan diri ke *Registration for Marriage*, akta pernikahan dapat dilegalisir di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura. Setelah kembali ke Indonesia, dalam jangka waktu 1 tahun, suami istri tersebut harus mendaftarkan surat bukti perkawinan di Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana mereka tinggal.

Sedangkan untuk perkawinan beda agama yang dilakukan di Indonesia bahwa pernah dicatatkan perkawinan beda agama antara wanita muslim dan pria non muslim, perkawinan beda agama tersebut dilakukan berdasarkan ketetapan dari Pengadilan Negeri Bogor, untuk mendapat izin dicatatkannya perkawinan tersebut, di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Bogor. Karena Kantor catatan sipil tidak berani untuk mencatatkan perkawinan mereka yang beda agama jika belum ada penetapan dari Pengadilan yang mengizinkan perkawinan tersebut dan pihak kantor Catatan Sipil menyarankan mereka yang akan menikah tersebut untuk memilih salah satu agama.⁷⁶

Menurut pengajar Hukum Islam di Universitas Indonesia, Farida Prihatini, ditegaskan bahwa MUI melarang perkawinan beda agama. Pada prinsipnya, menurut Farida, agama-agama lain juga tidak membolehkan, bukan hanya agama Islam. Semua agama tidak memperbolehkan kawin beda agama. Menurutnya pula, umatnya saja yang mencari peluang-peluang.

⁷⁶Mochamad Effendi, PLH. Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Kantor Catatan Sipil Bogor, wawancara terhadap informan pada tanggal 14 Juni 2011.

Perkawinan beda agama dianggap tidak sah, dianggap tidak ada perkawinan, tidak ada waris, anaknya juga ikut hubungan hukum dengan ibunya. Menurutnya, hal tersebut itu juga termasuk perbuatan zina. Farida Prihartini menolak anggapan jika dikatakan lebih baik menikah daripada kumpul kebo. Ia menilai hukum tidak akan tegak dengan baik jika masih ada penyelundupan hukum. Menurut beliau, jika peraturannya sudah tegas, cukup ditegakkan saja. Farida menilai Pemerintah tidak tegas. Meskipun undang-undang tidak memperbolehkan kawin beda agama, tetapi Kantor Catatan Sipil bisa menerima pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Padahal, Kantor Catatan Sipil merupakan produk negara. Dengan demikian, seharusnya yang dicatat KCS adalah sesuai dengan hukum Indonesia. Jadi secara hukum tidak sah. Kalau kita melakukan perbuatan hukum di luar negeri, baru sah sesuai dengan hukum kita dan sesuai dengan hukum di negara tempat kita berada. Harusnya Kantor Catatan Sipil tidak boleh melakukan pencatatan.⁷⁷

Sudhar Indopa, pegawai Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, Mei lalu di depan seminar tentang perkawinan beda agama yang diselenggarakan Lembaga Kajian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia terang-terangan menyatakan negara bukannya tidak mau mengakomodir perkawinan beda agama. Larangan tersebut tidak datang dari negara melainkan dari agama. Sepanjang tidak ada pengesahan agama, adalah tidak mungkin catatan sipil mencatat sebuah perkawinan.⁷⁸

2.5. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dalam penjelasan selanjutnya disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jika hal tersebut dilanggar maka perkawinan itu tidak

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸*Ibid.*

dapat dilangsungkan.⁷⁹ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Perbuatan pencatatan tidak menentukan sahnyanya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif.⁸⁰

Pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa :

1. Bagi yang beragama Islam pencatatannya oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Bagi mereka yang bukan Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.⁸¹

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu, baik secara lisan maupun tertulis kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kehendak melangsungkan perkawinan harus memuat :

- a) Nama
- b) Umur
- c) agama atau kepercayaan
- d) pekerjaan
- e) tempat kediaman calon mempelai

⁷⁹K. Wantjik Saleh, "*Hukum Perkawinan di Indonesia*", (Ghalia Indonesia : Jakarta, 1976), hlm. 16.

⁸⁰Ibid.

⁸¹Catatan Sipil dalam bahasa Belanda Burgerlijke Stand, merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh penguasa (pemerintah), yang dimaksudkan untuk membukukan dan mendata selengkap mungkin dan karena itu memberikan kepastian yang sebesar-besarnya tentang semua peristiwa yang penting bagi status keperdataan hukum seseorang menyangkut kelahiran, pengakuan, perkawinan, perceraian dan kematian.

- f) apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan juga nama istri atau nama suami terdahulu.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan, pegawai pencatat selain meneliti tentang apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang, dan juga meneliti :

- a) kutipan akta kelahiran calon mempelai
- b) keterangan mengenai nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal kedua orang tua calon mempelai.
- c) izin tertulis atau izin pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan.
- d) dispensasi pengadilan atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.
- e) dispensasi pengadilan atau pejabat
- f) surat kematian istri atau suami atau surat keterangan perceraian bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
- g) surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting sehingga diwakilkan orang lain.

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan, serta tidak ada halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan di kantor pencatatan perkawinan pada tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Sepuluh hari setelah pengumuman perkawinan tersebut, dan selama pengumuman tadi tidak ada pencegahan perkawinan, maka perkawinan bisa dilaksanakan.

Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pencatatan menjadi hal yang sangat penting dalam suatu perkawinan. Menurut Saidus Syahar, pentingnya pendaftaran dan pencatatan perkawinan adalah.⁸²

1. Agar ada kepastian hukum dengan adanya alat bukti yang kuat bagi yang berkepentingan mengenai perkawinannya, sehingga memudahkannya dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga.
2. Agar lebih menjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan negara.
3. Agar ketentuan undang-undang yang bertujuan membina perbaikan sosial (social reform) lebih efektif.
4. Agar nilai-nilai dan norma keagamaan dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan dasar negara Pancasila lebih dapat ditegakkan.

Dalam masalah pencatatan perkawinan dan prosedurnya, dasar hukumnya adalah sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 2 ayat (2) menyatakan :

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berbunyi :

Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11 ayat (1) berbunyi :

Sesaat setelah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 peraturan pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11 ayat (2) berbunyi :

Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri

⁸²Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 108.

perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

Pasal 11 ayat (3) :

Dengan menandatangani akta perkawinan, maka perkawinan *telah tercatat secara resmi*

Menurut Sudikno Mertokusumo,⁸³ akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan, dan dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Menurut Wahyono Darmabrata, akta perkawinan adalah suatu alat bukti yang membuktikan kebenaran tentang terjadinya peristiwa hukum yang berupa peristiwa perkawinan tersebut.⁸⁴

2.6. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Pada bulan Desember 2006 Pencatatan Sipil di Indonesia telah mendapat pengaturan dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Ordonansi-ordonansi yang sebelumnya mengatur pencatatan sipil di Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi.⁸⁵ Pertimbangan dibentuknya Undang-Undang ini adalah :

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga negara Indonesia yang berada di

⁸³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1976), hlm.106.

⁸⁴Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (jakarta: Rizkita, 2002), hlm. 39-40.

⁸⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (b)*., ps. 106.

luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan.

- c. Pengaturan tentang Administrasi Kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri.
- d. Peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan yang ada tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang tertib dan tidak diskriminatif sehingga diperlukan pengaturan secara menyeluruh untuk menjadi pegangan bagi semua penyelenggara negara yang berhubungan dengan kependudukan.

Tujuan dibenahinya administrasi kependudukan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah agar dapat memberikan pemenuhan hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkaitan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen ke-empat menjamin setiap orang berhak untuk membentuk sebuah keluarga dan berketurunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B).⁸⁶ Kemudian pasal 29 ayat (2), negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk menjalankan agama dan kepercayaannya secara bebas. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa perkawinan adalah salah satu hak asasi manusia yang dilindungi Undang-Undang Dasar dan bersifat non-diskriminatif.

Ada yang menganggap bahwa tidak diakomodirnya perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah tidak sesuai dengan penegakkan hak asasi manusia, apalagi kenyataan membuktikan bahwa negara yang rakyatnya sangat heterogen seperti Indonesia, sering terjadi perkawinan beda agama, meskipun jika dilaksanakan itu tidak sah menurut undang-undang perkawinan. Hal itu berkaitan dengan sifat manusia yang kadang punya seribu satu macam keinginan. Maka dengan berbagai latar belakang tersebut, dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

⁸⁶Perkawinan sipil tidak memandang segala status baik agama, umur, status sosial dan lain-lainnya, tetapi hanya memandang segalanya dari segi keperdataan saja.

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 khususnya pasal 35 huruf a, hukum positif di Indonesia membuka kemungkinan pengakuan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia, dengan cara memohon penetapan pengadilan yang menjadi dasar dapat dicatatkannya perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil. Keabsahan perkawinan akan dinilai oleh Hakim Pengadilan Negeri dimana permohonan diajukan.

Perlindungan dan pengakuan atas status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan semua peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam wilayah Indonesia, adalah diberikan oleh negara. Perkawinan merupakan satu peristiwa penting berkaitan dengan status hukum seseorang, dan merupakan hak sipil warga negara. Pencatatan perkawinan adalah tindakan administratif dan bukan syarat sahnya perkawinan, tetapi tetap sangat penting untuk dilakukan, karena merupakan bukti autentik terhadap status hukum seseorang. Wujudnya adalah berupa buku nikah atau akta perkawinan, yang menunjukkan perkawinan telah benar-benar terjadi dan sah secara hukum.

Persoalannya, meskipun setiap perkawinan harus dicatatkan, tetapi undang-undang mewajibkan perkawinan itu harus disyahkan oleh agama terlebih dahulu. Ini dikarenakan, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Indonesia tidak lagi mengenal apa yang disebut sebagai *perkawinan sipil*.⁸⁷ Perkawinan di Indonesia harus dilaksanakan dengan tata cara menurut agama para pihak yang melaksanakan perkawinan. Konsekuensi dari ketentuan ini, pencatatan perkawinan menjadi persoalan tersendiri, sebab tidak semua pasangan yang akan melaksanakan perkawinan, agamanya sama. Ada pasangan yang agamanya berbeda, sehingga menimbulkan kesulitan, karena undang-undang melarang perkawinan beda agama, sementara mereka kadang tetap pada agamanya masing-masing. Tanpa adanya pengesahan dari otoritas agama, otoritas KUA dan otoritas catatan sipil sebagai lembaga pencatat perkawinan tidak dapat mencatat perkawinan tersebut.

Oleh karenanya banyak pihak yang sengaja mencari celah agar bisa melaksanakan perkawinan meskipun berbeda agama. Caranya adalah dengan penyelundupan hukum dengan cara perkawinan dilaksanakan dua kali menurut

⁸⁷Perkawinan sipil tidak memandang segala status baik agama, umur, status sosial dan lain-lainnya, tetapi hanya memandang segalanya dari segi keperdataan saja.

masing-masing agama para pihak yang kawin, penundukan pada salah satu agama, atau melaksanakan perkawinan diluar negeri. Semuanya mempunyai konsekuensi masing-masing. Sehingga, untuk mencegah adanya usaha menyeludupkan hukum dengan cara-cara tadi, maka perkawinan beda agama dicoba diakomodir dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut.

Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Mengenai ketentuan pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan selengkapnya sebagai berikut :

Pasal 1 angka 17 :

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, PERKAWINAN, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.

Pasal 1 angka 23 :

Kantor Urusan Agama kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kec., adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.

Pasal 34 :

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUAKec.

- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUAKec. Kepada Instansi Pelaksana⁸⁸ dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

Pasal 35

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh *pengadilan* ; dan
- b. perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.

Pasal 36

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan dilakukan setelah adanya *penetapan Pengadilan*.

Pasal 37 :

Pencatatan perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

(4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Ketentuan Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Kalau diperhatikan, dalam pasal-pasal tadi ada satu pasal yang mengakomodir pencatatan perkawinan beda agama, yaitu pasal 35 huruf a. Pasal tersebut ditujukan untuk mengakomodir perkawinan beda agama yang selama ini sulit dilaksanakan. Tetapi sebenarnya ketentuan tersebut kontroversial dan mengundang perdebatan. Sebagai contohnya adalah apa yang dipermasalahkan di bawah ini.

Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

⁸⁸Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan (pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006).

Pencatatan perkawinan berlaku pula bagi Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.

Penjelasannya :

Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah *perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama*.

Menurut Rusdi Malik, sampai dengan pasal 35 dan 36 dari undang-undang ini, dapat dimengerti dan dapat diterima akal. Tetapi menjadi janggal kalau membaca penjelasan pasal 35 a, yang bunyinya tidak bisa diterima bila dihubungkan dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁸⁹ Ungkapan yang dikemukakan diatas, memperlihatkan bahwa suatu *penjelasan atas suatu pasal* dari suatu undang-undang, menghapuskan atau membatalkan *suatu ketentuan atau bunyi dari suatu pasal undang-undang yang lain*.⁹⁰

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi :

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perumusan pasal 2 diatas : *tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945*.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Kemudian pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. berhubungan darah
- b.....; c; d.....; e.....;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

walaupun bunyi pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak tegas menyebutkan larangan perkawinan beda agama, tetapi sudah menjadi

⁸⁹“*Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang No. 23 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan Timbulkan Masalah....*”, <Rusdi Malik.htm>, diakses 20 Desember 2011.

⁹⁰*Ibid.*

pengetahuan umum, bahwa setiap agama di Indonesia melarang perkawinan antara umat yang berbeda agama. Hal tersebut diperkuat dengan bunyi penjelasan atas pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan bunyi penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengizinkan perkawinan beda agama dan mendaftarkannya.⁹¹

Masyarakat dan rakyat Indonesia telah mengetahui dan memaklumi, bahwa, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suatu perkawinan diantara pasangan yang berbeda agama atau iman adalah dilarang, tetapi dengan adanya penjelasan dari pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, *seakan-akan* perkawinan beda agama dibolehkan asal melalui penetapan pengadilan.⁹²

Ini merupakan kontroversi yang ada diantara peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pencatatan perkawinan. Tetapi meskipun ada kontroversi dan ada yang memperdebatkan ketentuan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, namun ketentuan itu telah menjadi hukum positif di Indonesia.

Masalahnya, apakah pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bisa menjamin perkawinan antara pasangan yang berbeda agama yang dilaksanakan di Indonesia *pasti terlaksana*? Jawabannya bisa ditemukan pada bab ketiga mengenai analisa tentang penetapan permohonan pencatatan perkawinan beda agama di pengadilan Negeri Bogor pada kasus No. 527/Pdt/P/2009/PN.Bgr. Dan Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

BAB III
MASALAH PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT
PASAL 35 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SUATU ANALISA
KASUS NOMOR 527/PDT/P/2009/PN. BGR. DAN NOMOR
111/PDT.P/2007/PN.BGR)

3.1. Analisis Mengenai Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Pengadilan Negeri Bogor (Kasus No. 527/Pdt/P/2009/PN.Bgr.)

Kasus Posisi

Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan dalam Gedung Pengadilan Negeri Bogor telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

1. **Saepudin**, bertempat tinggal di Jalan paledang Nomor 28 Rt/Rw. 001/001 Kel. Paledang Kec. Bogor Tengah Kota Bogor; selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **F Lily Elisa**, bertempat tinggal di Bogor Nirwana Residence Blok E.8 Rt/Rw. 02/010 Kel. Ranggamekar Kec.Bogor Selatan Kota Bogor; selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 17 Juli 2009, Register Nomor 527/Pdt/P/2009/PN.Bgr., dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dilahirkan di Garut pada tanggal 11 September 1969 anak dari pasangan suami istri yang bernama : Imu Surjadi (Ayah) dan Titi Suhaeti (Ibu), sedangkan Pemohon II dilahirkan di Bogor pada tanggal 09 Agustus 1960 anak dari pasangan suami istri yang bernama : Ganda Wijaya (Ayah) dan Fariah (Ibu);
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah melangsungkan pernikahan secara Agama; Bahwa Pemohon I dan pemohon II bersama ini hendak mengajukan permohonan izin untuk dicatatkan/didaftarkan perkawinannya di

Catatan Sipil Kota Bogor;

3. Bahwa untuk memperoleh izin pencatatan atau pendaftaran Perkawinan tersebut, diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bogor; Maka berdasarkan hal - hal tersebut diatas, pemohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor/Majelis hakim Pengadilan Negeri Bogor untuk sudilah kiranya memeriksa Permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan/memberi kuasa kepada Pegawai Dinas Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk mencatat dan atau mendaftarkan Perkawinan atas nama : Saepudin dan F.Lily Elisa pada buku register yang diperuntukan untuk itu ;
3. Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya ; Menimbang, bahwa untuk mendukung surat permohonan tersebut, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Imu Suryadi, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Yohanes Ignatius Yudhi, diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Foto Copy Akta Kelahiran, atas nama Saepudin diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto Copy Akta Kelahiran, atas nama: Siok Lie diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Saepudin dan F Lily Elisa, diberi Tanda bukti P-5 ;

Bukti-Bukti tersebut diatas telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1 : Imu Suryadi

Tidak di sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I Saepudin ;
2. Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan masalah Pemohon izin kawin yang diajukan oleh Saepudin ;
3. Bahwa saksi tidak keberatan anaknya (Pemohon I) menikah dengan F Lily (Pemohon II)
4. Bahwa yang saksi tahu menurut Islam beda pernikahan beda agama antara seorang Muslim dengan non muslim adalah tidak diizinkan;

Saksi 2 : Warsa, tempat tanggal lahir Bogor 19 Nopember 1962 agama Islam alamat Jalan Paledang NLK Nomor 10 RT/RW.001/001 Kelurahan Paledang Kota Bogor Tengah , Kota Bogor ;

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak Pemohon usia 15 tahun dan menurut Kartu Keluarga adalah masih warga saksi, karena saksi adalah Ketua RW di alamat Pemohon I;
2. Bahwa Pemohon I lahir di Garut anak ke I dari pasangan suami isteri Imu Suryadi dan Titi Suhaeti ;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah ;
4. Bahwa Pemohon I pernah meminta surat izin menikah yaitu surat NA ;
5. Bahwa terhadap Pemohon II waktu itu belum kenal, tapi kenal setelah ada permohonan ini ;
6. Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Pemohon I dan Pemohon II berhubungan;
7. Bahwa Pemohon I adalah bekas sopir pribadi dari Permohon II; Bahwa Pemohon I sekarang bekerja wiraswasta di Garut ;
8. Bahwa saksi tahu dari keluarga Pemohon I bahwa Pemohon I belum menikah;
9. Bahwa menurut saksi pernikahan antara seorang muslim dengan non muslim tidak dibenarkan, tetapi daripada mereka berbuat zinah lebih baik dinikahkan;

Saksi 3 : Tatang bin Imu Suhandi, tempat tanggal lahir Bogor 22 Desember 1971 agama Islam alamat Kp.Legok Tangkil RT/RW.04/06 Kel.Wangunjaya Kec.Leuwisadeng, Kab.Bogor ;

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa dulu Pemohon I adalah sopir pribadi Pemohon II;
3. Bahwa sejak tahun 1991 sampai dengan 2001 hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II yaitu hubungan antara bos dan karyawan;
4. Bahwa status P2 adalah janda;
5. Bahwa Pemohon I belum pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
6. Bahwa mulai Pemohon I dan Pemohon II berpacaran saksi kurang tahu tapi kira-kira sejak tahun 2007 ;
7. Bahwa sejak awal tahun 2008 Pemohon I sudah tidak bekerja lagi pada Pemohon II;
8. Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tinggal bareng; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II sejak Pemohon I bekerja pada Pemohon II dan kenal hanya sebatas tahu saja; Bahwa yang saksi dengan bahwa mantan suami Pemohon II sudah menikah lagi;
9. Bahwa Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
10. Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah direstui kedua orang tua mereka;

Dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi ahli yang pada pokoknya di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi Ahli 1. Asep Lukman Hakim, S.Ag.

Tempat tanggal lahir Bekasi 12 April 1971 agama Islam alamat Laladon RT/RW.02/02 Desa Pagelaran Kec.Ciomas Kab.Bogor ;

1. Bahwa menurut pandangan Departemen Agama mengenai perkawinan mengacu pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melakukan pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama dalam bab larangan perkawinan. Pada pasal 40 point c dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian dalam pasal 44

dinyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

2. Bahwa apabila orang tua menyetujui perkawinan beda agama maka yang menentukan adalah hakim;
3. Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) hanya mencatatkan perkawinan yang beragama Islam danyang beragama non muslim ke Dinas Catatan Sipil;
4. Bahwa walaupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memungkinkan perkawinan beda agama, akan tetapi menurut saksi apabila beragama Islam maka seluruh persyaratan dan proses perkawinannya harus secara Islam;
5. Bahwa dari pandangan hukum Islam perkawinan antara seorang Muslim dengan non muslim adalah tidak di perbolehkan;
6. Bahwa dalam hukum perkawinan semua perbedaan di perbolehkan, kecuali perbedaan agama;
7. Bahwa menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) maka pernikahan tetap harus berdasarkan Al-Quran, seorang muslim tidak boleh menikah dengan non muslim;
8. Bahwa menurut saksi, tidak boleh saling mempengaruhi untuk masalah agama, dan harus diserahkan kepada pribadi masing-masing;

Saksi Ahli 2 : Yohanes Driyanto

Tempat tanggal lahir Sleman 18 September 1962, agama Katolik, alamat Jalan Kapten Muslihat Nomor 22 RT/RW.04/01 Kel.Paledang Kec.Bogor Tengah, Kota Bogor ; Pada prinsipnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut pandangan Iman Katolik perceraian dalam perkawinan itu tidak ada, yang ada pemutusan ikatan perkawinan dan akibatnya sama dengan perceraian, karena menurut Iman Katolik apabila pernikahan itu sah maka perkawinan tidak dapat diputus oleh siapapun kecuali oleh kematian; Bahwa ada tiga macam perkawinan yang bisa diputuskan yaitu :
 - Sudah menikah tapi belum melakukan persetubuhan;
 - Apabila yang menikah yang di baptis dengan yang tidak dibaptis,
 - Yang menikah sama sekali tidak dibaptis ;
2. Bahwa apabila mereka yang telah menikah kemudian bercerai dan kemudian menikah lagi berarti hal tersebut sudah melanggar iman katolik dan sanksinya

adalah mendapat sanksi rohani salah satunya tidak boleh mendapat komune dan apabila meninggal tidak mendapat sakramen;

3. Bahwa mengenai perkawinan beda agama, bagi pemeluk katolik yang belum melakukan perkawinan, di gereja katolik bisa diberkati tapi bukan sakramen namun perkawinannya sah menurut katolik;
4. Bahwa apabila dihubungkan dengan dulunya pernah menikah, apabila mantan suaminya masih hidup akan tetapi sudah bercerai tetap tidak akan diberkati namun apabila mantannya suami atau isteri telah meninggal maka dapat menikah lagi dan dapat di berkati;

Pertimbangan Hakim

Putusan hakim atas suatu perkara selalu didasarkan pada pertimbangan hukum maupun fakta-fakta. Tanpa hal-hal tersebut putusan hakim menjadi cacat hukum atau tidak sah. Dalam kasus ini, yang menjadi pertimbangan hakim adalah :

1. Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan di atas, maka dalil Para Pemohon yang tertuang dalam dalil posita permohonan point 1, telah terbukti kebenarannya menurut hukum ;
2. Menimbang bahwa, terhadap posita point 2 yang menyatakan bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah melangsungkan pernikahan secara Agama adalah bertentangan dengan kenyataan hukum di atas yaitu Pemohon II sudah pernah melangsungkan pernikahan secara Katolik, maka dalil Para Pemohon yang tertuang dalam dalil posita permohonan point 2, adalah tidak terbukti kebenarannya menurut hukum;
3. Menimbang, bahwa tujuan pokok dari diajukannya permohonan ini adalah agar para Pemohon yang memiliki keyakinan Agama, dapat melakukan perkawinan dan mencatatkan perkawinan yang terjadi di antara mereka di Kantor Catatan Sipil Kota Bogor;
4. Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut tentang tujuan pokok dari permohonan Pemohon tersebut di atas, maka hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang yurisdiksi Pengadilan yaitu kewenangan Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus permohonan ini;

5. Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah agar perkawinan mereka dapat dicatatkan di dinas Catatan Sipil Kota Bogor;
6. Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi diantara orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam Penjelasan huruf a ditegaskan kalau “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut ada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi antara 2 (dua) orang yang berlainan agama setelah adanya *Penetapan Pengadilan* tentang hal tersebut, sedangkan terhadap proses terjadinya suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidaklah diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersebut, sehingga terhadap hal-hal yang berkaitan dengan proses terjadinya suatu perkawinan itu sendiri baik tentang sahnya suatu perkawinan, syarat-syarat perkawinan, larangan perkawinan dan tatacara pelaksanaan perkawinan masih mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
7. Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan para Pemohon ini adalah agar perkawinan mereka dapat dicatatkan di Dinas Catatan Sipil Kota Bogor dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya tentang usaha para Pemohon tersebut untuk mencatatkan perkawinan pada Dinas Catatan Sipil Kota Bogor, dan domisili para Pemohon ada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bogor, maka dalam hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bogor untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan atas permohonan Para Pemohon ;
8. Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan bukti tertulis P-5 dan didukung pula dengan keterangan saksi I WARSA, saksi II TATANG bin IMU dan 2 orang saksi ahli yaitu saksi Ahli I ASEP LUKMAN HAKIM, S.Ag dari Departemen Agama Kota Bogor dan YOHANES DRIYANTO dari keuskupan Bogor dalam

pemeriksaan permohonan ini telah diperoleh suatu kenyataan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I memiliki keyakinan Agama Islam sedangkan Pemohon II berkeyakinan Agama Katolik;
 - b. Bahwa Pemohon I belum pernah melakukan perkawinan secara agama, sedangkan Pemohon II sudah pernah melakukan perkawinan secara Katolik dan telah bercerai dengan suaminya dan suami terdahulunya masih hidup;
 - c. Bahwa menurut Keyakinan Agama Islam perkawinan antara seorang Muslim dengan non muslim adalah tidak di perbolehkan; dan menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) maka pernikahan tetap harus berdasarkan Al quran dan Hadist, seorang muslim tidak boleh menikah dengan non muslim;
 - d. Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) hanya mencatatkan perkawinan yang beragama Islam ;
 - e. Bahwa menurut Keyakinan Agama Katolik, apabila mereka yang telah menikah kemudian bercerai dan kemudian menikah lagi berarti hal tersebut sudah melanggar iman katolik dan sanksinya adalah mendapat sanksi rohani salah satunya tidak boleh mendapat komune dan apabila meninggal tidak mendapat sakramen;
 - f. Bahwa mengenai perkawinan beda agama, bagi pemeluk katolik yang belum melakukan perkawinan secara Katolik, gereja katolik bisa memberkati tapi bukan sakramen namun perkawinannya sah menurut katolik;
 - g. Bahwa apabila dihubungkan dengan dulunya Pemohon pernah menikah, apabila mantan suaminya masih hidup akan tetapi sudah bercerai tetap tidak akan diberkati namun apabila mantannya suami atau isteri telah meninggal maka dapat menikah lagi dan dapat di berkati;
9. Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas maka hakim berpendapat bahwa walaupun pada dasarnya keinginan para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pembentukan suatu rumah tangga

melalui perkawinan adalah merupakan Hak asasi Para Pemohon sebagai warganegara serta hak asasi Para Pemohon untuk mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing, dan walaupun ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tatacara agama atau kepercayaan yang dianut calon pasangan suami isteri bukanlah merupakan atau menjadi penghalang bagi para pemohon yang memiliki perbedaan keyakinan agama untuk melangsungkan perkawinan, mengingat ketentuan tersebut pada hakikatnya merupakan ketentuan yang bersentuhan dengan prosesi atau tata cara penyelenggaraan perkawinan menurut agama calon suami isteri yang in casu *tidak mungkin dilakukan* oleh para Pemohon yang memiliki perbedaan agama;

10. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ahli yang pada pokoknya tidak memungkinkan terjadinya perkawinan secara agama bagi para Pemohon dengan mengingat :
 - a. Status perkawinan para Pemohon terutama Pemohon II yang sudah pernah melakukan perkawinan dan diberkati di gereja walaupun sekarang sudah bercerai namun suaminya masih hidup;
 - b. Keyakinan Agama Katolik yang dianut oleh Pemohon II;
 Setelah memperhatikan akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan tersebut, maka hakim menetapkan :
 1. M E N O L A K permohonan para Pemohon.
 2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon sebesar Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah).

Analisis Kasus

Dalam pertimbangan atas penetapan kasus perkawinan beda agama tersebut hakim menegaskan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan proses terjadinya suatu perkawinan masih mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan permohonan pengesahan perkawinan beda agama

oleh para pemohon kepada Pengadilan Negeri Bogor, tidak keluar dari kerangka peraturan perundang-undangan tersebut :

1. Tentang syarat sah-nya suatu perkawinan

Syarat sahnya suatu perkawinan didasarkan pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu.

Dalam kasus tersebut pemohon pria beragama Islam sedangkan pemohon wanita beragama Katolik, tentu saja akan sangat sulit untuk melaksanakan perkawinan dengan agama yang berbeda. Jadi permohonan pemohon tidak memenuhi kriteria ini.

2. Tentang larangan perkawinan

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan :

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

(f). mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang masih berlaku dilarang kawin.

Menurut ketentuan agama Islam, perkawinan beda agama dilarang tapi ada pendapat bahwa laki-laki muslim boleh kawin dengan wanita nonmuslim. Karena pemohon pria dalam kasus tersebut adalah Muslim, sementara pemohon wanita adalah Katolik, dalam agama Katolik ada dispensasi tertentu mengenai perkawinan beda agama. Maka larangan tersebut tidak berlaku bagi pemohon.

3. Tentang tatacara atau pelaksanaan/prosesi perkawinan

Dalam pertimbangan penolakannya, hakim menegaskan mengenai prosesi perkawinan menurut agama calon suami istri yang in casu⁹³ *tidak mungkin* dilakukan oleh para pemohon yang memiliki perbedaan agama. Disini bisa kita cermati bahwa hakim juga sangat mempertimbangkan rumitnya proses pelaksanaan atau prosesi perkawinan yang akan dilakukan apabila para pemohon yang berbeda agama tersebut benar-benar mewujudkan keinginan mereka.

⁹³*Dalam hal ini.*

Menurut penulis terhadap keputusan hakim yang menolak permohonan ini, walaupun pada dasarnya keinginan para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maksudnya undang-undang memang tidak mengatur perkawinan beda agama, tetapi para pemohon banyak mensiasati dengan cara penyelundupan hukum, antara lain dengan melakukan pernikahan diluar negeri, atau mereka melakukan perkawinan dengan memilih cara menundukan diri pada agama salah satu pihak tetapi hal tersebut akan mengakibatkan adanya saling memurtadkan diantara mereka. Pertimbangan hukum hakim dalam menolak pencatatan perkawinan tersebut diatas adalah untuk menghormati hukum agama kedua pemohon terutama dalam hal ini pemohon wanita yang beragama katolik telah bercerai tetapi mantan suaminya masih hidup yang menurut saksi ahli hal ini mengakibatkan perkawinan kedua tidak dapat dilangsungkan. Menurut penulis pertimbangan hukum hakim sudah cukup memadai sebagaimana yang telah diutarakan diatas merupakan penghormatan bagi agama para pemohon. Dalam hal ini menurut hemat penulis sikap hakim dalam pertimbangannya memberi penghormatan kepada aturan-aturan yang berlaku bagi pemohon sesuai dengan agama yang dianutnya (dalam hal ini menurut kitab kanonik)

Hal ini sejalan dengan kondisi pemohon yang beragama katolik menurut keterangan saksi yang menyatakan bahwa pemohon adalah seorang janda yang mantan suaminya masih hidup, tapi dalam permohonan penetapan ini tidak dilampirkan akta perkawinan dan akta perceraianya sebagai alat bukti, seharusnya hakim memperhatikan hal tersebut karena dalam perkara perdata alat bukti tertulis yang memegang peranan penting, sedangkan keterangan saksi, pada dasarnya tidak begitu berperan. Dengan demikian belum bisa dibuktikan apakah benar pemohon pernah menikah dan telah bercerai. Sementara menurut agama katolik terdapat pengecualian yang apabila dengan segala usaha pasangan tersebut tidak bisa lagi memulihkan kehidupan rumah tangganya, maka dengan keputusan Ordinaris wilayah/otoritas gerejawi, perceraian dapat terlaksana tetapi surat keterangan persetujuan perceraian dari Ordinaris wilayah/otoritas gerejawi juga tidak dilampirkan.

Kemudian, apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan dimungkinkannya pencatatan perkawinan beda agama melalui penetapan hakim, menurut penulis penolakan majelis hakim terhadap permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam kasus Nomor 527/Pdt./P/2009/PN.Bgr., tidaklah melanggar ketentuan pasal tersebut, karena segala hal yang berkaitan dengan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sampai saat ini masih berlaku. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah ketentuan hukum yang hanya berkaitan dengan hukum formil bukan berisi ketentuan hukum materiil, oleh karena itu tidak terdapat hubungan antara kedua undang-undang tersebut, dalam hal ini undang-undang adminduk tersebut adalah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan formalitas perkawinan yaitu tentang pencatatan perkawinannya.

3.2. Analisis Mengenai Penerimaan Hakim Terhadap Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Pengadilan Negeri Bogor (Kasus No. 111/Pdt/P/2007/PN.Bgr.)

Kasus Posisi

Kasus berikut adalah contoh permohonan perncatatan perkawinan beda agama yang diterima oleh Pengadilan Negeri Bogor. Kasus ini terjadi pada tahun 2007 dimana ada pemohon yang mereka menginginkan perkawinan mereka dicatat di Catatan Sipil dengan izin Pengadilan Negeri. Pada tanggal 05 Oktober 2007 pemohon mengajukan surat permohonan dengan perihal ijin menikah kepada Pengadilan Negeri Bogor di bawah Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.BGR tanggal 09 Oktober 2007.

Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan dalam Gedung Pengadilan Negeri Bogor telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

1. **Harry Sudjana**, bertempat tinggal di Gunung Batu Nomor 122 RT/RW 003/004 kelurahan Gunung Batu kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon 1;
2. **Imelda Tanamas**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani 1 Nomor 3 Bogor, Agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon 2.

Dalam surat yang diajukan pemohon tersebut kepada Pengadilan Negeri Bogor telah mengemukakan hal-hal yang menjadi dasar dan alasan-alasan diajukannya permohonannya antara lain :

1. Bahwa setelah beberapa tahun menjalin hubungan, para pemohon Tuan Harry Sudjana yang beragama Islam dan Nona Imelda Tanamas yang beragama Katolik, memutuskan untuk melangsungkan perkawinan, walaupun agama yang di anut berbeda. Para pemohon menyakini bahwa hal tersebut (perbedaan agama) bukanlah suatu penghalang bagi kami untuk melangsungkan perkawinan, dengan ijin dari pengadilan.
2. Bahwa pemohon Tuan Harry Sudjana dan Nona Imelda Tanamas bersama dengan ini hendak mengajukan permohonan izin untuk dicatatkan perkawinannya di Catatan Sipil kota Bogor
3. Bahwa untuk memperoleh izin pencatatan atau pendaftaran perkawinan tersebut, diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini ialah Pengadilan Negeri Bogor.

Persidangan tersebut juga dihadiri oleh Tuan Hartono Suryatanazah, Tuan R. Judistira Sutaprawira, dan Tuan M. Effendi, yang masing-masing bertindak selaku saksi sekaligus sebagai paman dari kedua pemohon. Selanjutnya di persidangan, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan bukti aslinya. Yaitu :

1. Bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk atas Nama Imelda Tanamas
2. Bukti P-2 Kartu Tanda Penduduk atas Nama Harry Sudjana
3. Bukti P-3 Akta kelahiran No. 156/1975 tertanggal 24 November 1975 atas nama Harry Sudjana
4. Bukti P-4 Akta perkawinan tertanggal 20 Maret 1966 nomor. 8/1966 atas nama Dadang Sudjana dan Loan Nio (Tilly)

5. Bukti P-5 Akta perkawinan nomor. 565/1971 Budi Tanamas dan Anna Wiharto.
6. Bukti P-6 Kartu Keluarga No. 105105/98/01119 tertanggal 08 Mei 2001
7. Bukti P-7 Kartu Keluarga No. 1051069921692 tertanggal 20 Desember 2006
8. Bukti P-8 Akta kelahiran No. 448/1975 tertanggal 24 November 1975 atas nama Imelda Tanamas

Selain surat-surat bukti yang di ajukan di atas. Para pemohon di persidangan telah pula menghadirkan paman masing-masing untuk didengar sebagai saksi, yaitu:

1. Tuan Hartono Suryatanzah, yang pada pokoknya persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, dimana saksi adalah paman dari Pemohon 2;
 - b. Bahwa pemohon Tuan Harry Sudjana lahir di Bogor pada tanggal 17 November 1975 dari seorang ayah yang bernama tuan Mukri Dadang Sudjana dan ibu bernama Tilly. sedangkan Nona Imelda Tanamas lahir di Bogor pada tanggal 16 November dari seorang ayah bernama Tuan Budi Tanamas dan ibu bernama Anna Utami Wiharto;
 - c. Bahwa saksi mengetahui kalau diantara para pemohon berkeinginan melangsungkan perkawinan namun antara mereka berbeda keyakinan Agamanya;
 - d. Bahwa para pemohon sendiri telah berusaha untuk mengurus perkawinan yang terjadi diantara mereka namun pihak Pencatatan Sipil Kota Bogor menyarankan agar mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Bogor.
 - e. Bahwa diantara para pemohon telah saling mencintai dan tidak ada keberatan; dari pihak keluarga masing-masing pemohon untuk merestui hubungan perkawinan dengan tetap mempertahankan status Agama masing-masing pemohon;
 - f. Bahwa atas keterangan saksi Tuan Hatono Suryatanzah, para pemohon membenarkan.
2. Tuan R. Judistira Sutaprawira, pada pokoknya persidangan memberikan

keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, dimana saksi adalah paman dari Pemohon 1, menerangkan :
 - b. Bahwa pemohon 1 lahir di Bogor pada tanggal 17 November 1975 dari seorang ayah yang bernama tuan Mukri Dadang Sudjana dan ibu bernama Tilly. sedangkan Nona Imelda Tanamas lahir di Bogor pada tanggal 16 November dari seorang ayah bernama Tuan Budi Tanamas dan ibu bernama Anna Utami Wiharto;
 - c. Bahwa para pemohon telah berpacaran sejak SMA dan itupun mengalami pacaran yang putus nyambung, dan sejak bertemu kembali pada tahun 2007 mereka berniat untuk hidup bersama walaupun tetap memegang teguh kepercayaan masing-masing;
 - d. Bahwa pemohon 1 pernah bercerita/curhat kepada saksi kalau berpacaran dengan Pemohon 2 sudah saling menyukai dan akan melanjutkan ke jenjang perkawinan akan tetapi mereka berlainan agama dan keyakinan dan ingin tetaap mempertahankannya meskipun setelah menikah.
 - e. Bahwa saksi ikut campur dalam menangani masalah para pemohon tersebut oleh karena saksi diminta tolong oleh ayah pemohon 1 untuk mencari solusi atas keinginan para pemohon tersebut.
 - f. Bahwa pemohon 1 beragama Islam dan Pemohon 2 beragama Katolik.
 - g. Bahwa kedua orang tua masing-masing dari para pemohon telah setuju dengan hubungan para pemohon tersebut dan hanya terhalang oleh perbedaan agama saja.
 - h. Bahwa atas keterangan saksi Tuan R. Judistira Sutaprawira, para pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut.
3. Tuan M. Effendi;

Tuan M. Effendi, pegawai Kantor Catatan Sipil, pada pokok persidangan, memberi keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, namun tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaan dengan mereka.
- b. Bahwa saksi kenal dengan para pemohon pada saat para pemohon ingin mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil kota Bogor, dimana saksi

bekerja sebagai pegawai di bagian pencatatan perkawinan.

- c. Bahwa pencatatan perkawinan tersebut terdapat permasalahan karena adanya permohonan pencatatan yang berlainan agama.
- d. Bahwa perkawinan yang berlainan agama diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- e. Bahwa selama saksi bekerja di Kantor Catatan Sipil bagian pencatatan perkawinan, selama ini belum pernah terjadi permohonan seperti itu dan biasanya pencatatan perkawinan didahului oleh prosesi perkawinan agama, namun di Bogor sendiri ada beberapa gereja yang menginginkan pencatatan perkawinan dilakukan terlebih dahulu sebelum prosesi perkawinan agama.
- f. Bahwa menurut hukum negara apabila suatu perkawinan tidak didaftarkan atau dicatatkan di kantor catatan sipil maka perkawinan tersebut tidak sah, sehingga apabila mempunyai anak maka anak tersebut adalah anak ibu.
- g. Bahwa atas keterangan tuan M. Effendi tersebut, para pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka para pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bogor, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk menikah yaitu Tuan Harry Sudjana dan Nona Imelda Tanamas.
2. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada pegawai Kantor Catatan Sipil kota Bogor untuk mencatat dan atau mendaftarkan perkawinan atas nama Tuan Harry Sudjana dan Nona Imelda Tanamas pada buku register yang diperuntukkan untuk itu
3. Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum.

Pertimbangan Hukum

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim adalah :

1. Menimbang, bahwa dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 10 ayat

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditegaskan bila suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku yang berlaku bagi perkawinan antara 2 orang yang sama agamanya. Sehingga terhadap perkawinan diantara 2 orang yang berlainan agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt./1986 tanggal 20 Januari 1989).

2. Menimbang bahwa perkawinan yang terjadi di antara 2 orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara 2 orang yang berlainan agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut, sedangkan terhadap proses terjadinya suatu perkawinan sebagaimana dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidaklah diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersebut. Sehingga terdapat hal-hal yang berkaitan dengan proses terjadinya suatu perkawinan itu sendiri baik tentang sahnya suatu perkawinan, syarat-syarat perkawinan, larangan perkawinan, dan tata cara pelaksanaan perkawinan masih mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975.
3. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tentang hubungan di antara para pemohon sendiri, telah diperoleh suatu pernyataan hukum sebagai berikut :
 - a. bahwa kedua pemohon saling mengenal dan jatuh cinta sejak mereka sejak mereka duduk di bangku SMA, namun hubungan mereka mengalami pasang surut mengingat adanya perbedaan agama antar para pemohon.
 - b. bahwa kedua orang pemohon sudah merestui rencana hubungan mereka

untuk menuju ke jenjang perkawinan dengan tidak lagi atau mengindahkan prosesi perkawinan menurut keyakinan agama mereka masing-masing.

- c. bahwa pemohon telah berusaha untuk mencatatkan perkawinan mereka ke akntor catatan sipil kota, namun pihak kantor catatan sipil menghendaki adanya penetapan dari pengadilan untuk mengizinkan kantor catatn sipil mencatat perkawinan antara mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian-uraian pertimbangan sebelumnya dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka pengadilan negeri berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur kalau suatu perkawinan yang terjadi diantara calon suami dan calon istri yang memiliki keyakinan agama berbeda merupakan larangan perkawinan atau dengan kata lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah melarang terjadinya perkawinan diantara mereka yang berbeda agama.
2. Bahwa selain itu berdasarkan pasal 28B ayat (1) UUD 1945 (setelah perubahan keempat), ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan inipun sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh negara, kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing.
3. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah memperoleh fakta-fakta hukum kalau para pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka ke tingkat perkawinan, dimana keinginan mereka tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua mereka masing-masing.
4. Bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan para pemohon untuk yang melangsungkan perkawinan tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan hak asasi manusia para pemohon sebagai warga negara serta hak asasi para pemohon untuk tetap mempertahankan agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya

suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami istri yang dalam hal ini tidak mungkin dilakukan oleh para pemohon yang memiliki perbedaan agama.

5. Bahwa tentang tata cara perkawinan menurut agama dan kepercayaan tidak mungkin dilakukan oleh para pemohon karena adanya perbedaan agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditegaskan dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi.”

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang didukung fakta-fakta yang benar, hakim akhirnya menetapkan sebagai berikut :

1. **Mengabulkan** permohonan para pemohon tersebut.
2. Memerintahkan kepada pegawai Pencatat Perkawinan pada Catatan Sipil kota Bogor segera setelah menerima Salinan Penetapan ini untuk mencatat perkawinan di peruntukkan untuk itu setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang.
3. Menghukum para pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

Analisis Kasus

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan beda agama tidak diatur, tetapi yang harus diingat adalah, bahwa sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilaksanakan harus sesuai agamanya masing-masing. Apabila terdapat pasangan beda agama hendak melakukan perkawinan mereka harus melakukan pilihan hukum agar perkawinannya menjadi sah dan dapat dicatatkan. Tetapi dalam kenyataannya, masih terdapat KUA atau KCS yang menolak untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut. Dalam hal ini Hakim mengakui bahwa tidak mungkin melaksanakan tata cara perkawinan yang dimohonkan para pemohon, tetapi mengarahkan untuk bisa melaksanakan

perkawinan berdasar pada pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi :

Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh oleh dua orang saksi.

Pasal diatas merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga ketentuan ini tidak bisa dipisahkan dari semua ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya yang langsung berkaitan dengan hal tersebut yaitu pasal 2 ayat (1). Ketentuan tersebut jelas bermakna bagi orang yang memeluk agama yang bersangkutan, tata cara perkawinannya yang sesuai agamanya. Bila dua orang berbeda agama lalu sama-sama melaksanakan tata cara sesuai agamanya masing-masing, maka akan terjadi dua upacara perkawinan, tata cara menurut agama yang laki-laki dan tata cara menurut agama yang perempuan. Secara yuridis, ini sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) yang menghendaki perkawinan untuk pasangan yang agamanya sama dan dengan demikian prosesi atau tata cara perkawinannya pun hanya dengan satu agama.

Dengan adanya pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya memang memberi peluang bagi perkawinan beda agama bisa dicatat di Catatan Sipil. Tetapi sesungguhnya dari segi substansi, perkawinan tersebut tetap dikembalikan prosesnya kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut peraturan pelaksanaannya. Dan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ini memberi pengaruh kepada hakim yang menangani kasus No. 111/Pdt.p/2007/PN. Bgr di Pengadilan Negeri Bogor.

Menurut penulis, ketentuan tersebut memang memberi peluang bagi perkawinan beda agama bisa dicatat di Catatan Sipil. Dan faktanya dalam kasus ini karena hakim telah mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan tersebut. Maka perkawinan bisa didaftarkan dan dicatat di Kantor Catatan Sipil berdasar pada pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatas. Dan proses perkawinan itu sendiri harus dengan cara Katolik, yaitu dengan cara yang telah dijelaskan pada Bab 2, dimana pemohon

wanita meminta terlebih dahulu dispensasi dari gereja (uskup), maka mereka bisa menikah dengan cara Katolik, karena gereja mengharuskan seperti itu. Namun bila memang terjadi, akan menyebabkan pemohon laki-laki yang Islam melanggar ajaran Islam yang tegas melarang perkawinan dengan orang bukan Islam apalagi dengan menurut prosesi agama lain. Menurut penulis, keputusan hakim ini dikarenakan dalam pertimbangannya, para pemohon dianggap sudah tidak lagi mengindahkan prosesi perkawinan menurut agama mereka. Sehingga pada dasarnya perkawinan beda agama bisa dilakukan dengan yang namanya penundukan sementara terhadap salah satu agama.

Dan penulis lebih cenderung untuk setuju dengan penetapan hakim dalam menerima permohonan pencatatan perkawinan beda agama pada kasus Nomor 111/Pdt/P/2007/PN.Bgr karena:

1. Dengan mengacu pada pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka secara administrasi perkawinan mereka dapat di catat sehingga mereka mendapatkan akta perkawinan dan dapat diartikan bahwa perkawinan mereka sudah sah menurut hukum negara Indonesia, walaupun dalam masyarakat masih ada pro dan kontra mengenai keabsahan perkawinan beda agama.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya perkawinan beda agama bisa dilakukan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur, ia menyerahkannya pada agama masing-masing. Berarti jika agamanya membolehkan (ada dispensasi) maka dari segi materil syarat-syaratnya terpenuhi sehingga perkawinannya sah.
3. Dalam kehidupan sosial, jika perkawinan beda agama tidak bisa dilaksanakan bisa mengakibatkan hidup tanpa ikatan perkawinan yang sah (kumpul kebo) yang akan berakibat pada anak yang di lahirkan menjadi anak luar kawin, yang akan berdampak tidak baik bagi kejiwaan si anak maupun orangtuanya.
4. Jika di bandingkan dengan penetapan menolak hakim pada kasus Nomor 527/Pdt/P/2009/PN.Bgr. yang salah satu pertimbangannya mengenai agama para pemohon, yang mana bahwa pemohon katolik karena sudah pernah menikah secara katolik dan kemudian bercerai dan mantan suaminya masih hidup tidak akan diberkati karena menurut hukum kanonik 1141 :

perkawinan tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun juga dan atas alasan apapun, selain kematian.

Tetapi ini tidak bisa di jadikan pedoman satu-satunya karena perhatikan juga pada kanonik 1153, bahwa jika dengan segala usaha tidak bisa memulihkan hidup bersama dengan damai maka dengan keputusan Ordinaris wilayah/otoritas gerejawi, perceraian dapat terlaksana.

Dan merupakan hak asasi pihak yang bercerai itu untuk dapat menikah lagi, mencari hidup yang lebih bahagia dari perkawinan sebelumnya.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab 1 sampai bab 3, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Wewenang Pengadilan Negeri dalam memberi keputusan terhadap permohonan pengesahan perkawinan beda agama sesuai dengan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama harus melalui penetapan Pengadilan Negeri. Karena menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah tidak sah sehingga tidak bisa dicatat.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam memberikan penetapan perkawinan beda agama adalah sebagai berikut :
 - a. Penetapan hakim yang menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam kasus No. 527/P/Pdt/2009/PN.Bgr., merupakan suatu kenyataan bahwa meskipun dibuka kemungkinan untuk pencatatan perkawinan beda agama menurut pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang, tetapi hakim tetap mendasarkan pada hukum positif yang berlaku dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan lain yang terkait. Jadi ketentuan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama, tidak mempengaruhi hakim untuk mengabulkan permohonan para pemohon dalam kasus ini.
 - b. Penetapan hakim yang menerima permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam kasus No. 111/Pdt./P/2007/PN.Bgr., hakim telah menjadikan ketentuan pasal 35 huruf a sebagai acuan dikabulkannya permohonan pencatatan perkawinan beda agama, disamping para pemohon dianggap sudah tidak lagi mengindahkan prosesi perkawinan menurut agama mereka.

4.2. Saran

1. Sebagai umat beragama dituntut untuk selalu mematuhi ajaran agamanya. Karena apa yang diperintahkan agama dan batas-batas yang telah digariskan tiap agama juga bertujuan mencari kebaikan seluas mungkin. Jadi pelanggaran terhadap ketentuan agama juga bisa menimbulkan kesulitan bagi pribadi yang bersangkutan maupun orang lain.
2. Untuk para legislator, hendaknya dalam membuat produk perundang-undangan harus disesuaikan dulu antara peraturan yang satu dengan yang lain, sehingga tidak timbul permasalahan, dimana banyak produk perundang-undangan yang saling bertentangan, sehingga membingungkan masyarakat. Eksekutif maupun legislatif perlu lebih serius mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat karena adanya peraturan perundang-undangan yang tidak tegas dilaksanakan atau adanya peraturan yang rancu.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- ALKITAB, Jakarta : Lembaga Alkitab Indonesia, 2001.
- Asyhari, Ghofar Abdul, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta : CV. Gramada, 1992.
- Cahyono, Akhmad Budi dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum perdata*, Jakarta: CV Gitama Jaya, 2008.
- Darmabrata, Wahyono (b), *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya*, Cet. 3 Jakarta: Rizkita Jakarta, 2008.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif (a), *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *AL QUR'AN dan Terjemahannya*, Surabaya : CV. Jaya Sakti, 1997.
- Ghofar, Asyhari Abdul, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: CV. Gramada, 1992.
- Ichtijanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*, Cet. Pertama, Jakarta : Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama Republik Indonesia, 2003.
- Ilyas, Nurdin, *Pernikahan Yang Suci, Berlandaskan Tuntunan Agama*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2000.
- Indopa, Sudhar, *Perkawinan Beda Agama, Solusi Dan Pemecahannya*, Jakarta : Penerbit FHUI, 2006.
- Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonic), cet. XII. Jakarta : Penerbit Obor bekerjasama dengan sekretariat KWI, 2004
- Malik H. Rusdy, *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2001.
- Marye Agung, ed. *Tip Hukum Praktis, Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*. Cet. 1. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010.

- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1976.
- O.S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam Al-Qur'an; Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Prawirohamidjojo R. Soetodjo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung : Alumni, 1982.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 1984
- Pudja Gde MA, *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*, Jakarta: Mayasari
- Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Permasalahannya*, Bandung : Pionir Jaya, 2000.
- Shaleh, Wantjik K, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press),2008.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 2 Jakarta : Intemasa, 1979.
- Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilawati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta : CV. Gitama Jaya, 2005.
- Syahr, Saidus, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Bandung: Alumni, 1981.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* , Jakarta: UI Press, 1974.
- Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta : Rajawali, 1983.
- Yunu, S.U Jarwo, *Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Jakarta : Penerbit CV. Insani, 2005.
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fikih - Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, cet. 5, Jakarta : Akademika Pressindo, 2007.

Indonesia, *Undang-Undang Administrasi Kependudukan*, UU Nomor 23 Tahun 2006

-----, *Undang-Undang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, cet. 40. Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2009.

Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1975, PP Nomor 9 Tahun 1975.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

C. INTERNET

Aini, Nuryamin, *Fakta Empiris Nikah Beda Agama*, terdapat di situs <http://islamlib.com/id/artikel/fakta-empiris-nikah-beda-agama>, diakses tanggal 20 Februari 2011.

Dulkadir, *Gudang Ilmu Hukum : Perkawinan*, terdapat disitus <http://gudangilmuhukum.com/2010/08/18/perkawinan/>, diakses pada tanggal 18 Januari 2011.

Hukum Nikah Beda Agama Dalam Islam Dan Kristen, Samakah?, <<http://republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/fatwa/10/05/01/113862>>, diakses tanggal 1 Januari 2012.

Ihsan, Asnawi, *Membedah Hukum Perkawinan Beda Agama : Perspektif Ushul Fikih dan Hukum yang Berlaku di Indonesia*, terdapat disitus <http://asnawiihsan.blogspot.com/2009/05/perkawinan-beda-agama.html>, diakses tanggal 18 Februari 2011.

- Ihsan, Asnawi, S.H.I. *Warna-warni Hukum Perkawinan Beda Agama*, terdapat disitus http://www.Pemikiran_dan_Spiritualitas_Islam_Kontemporer.html, diakses tanggal 20 Februari 2011.
- Joko, P. Antonius Padua Dwi, Pr, , *tanya jawab iman Katolik, Problematika Perkawinan Beda Agama*, terdapat disitus <http://www.indocell.net/yesaya/pustaka4/id38.htm>, diakses tanggal 18 Februari 2011.
- Kawin Beda Agama Menurut Hukum Indonesia* <<http://hukumonline.com/klinik/detail/c1290/kawin-beda-agama-menurut-hukum-indonesia>>, diakses tanggal 1 Januari 2012.
- Muhibuddin, Tafsir Baru Perkawinan Beda Agama diIndonesia, makalah, terdapat disitus http://www.pa-wonosari.net/asset/nikah_beda_agama.pdf, diakses tanggal 27 Januari 2011.
- “*Nikah Beda Agama*”, <Nikahbedaagama.wordpress.com/2011/04/05/nikah-beda-agama-dalam-perspektif-katolik/”more->19> 20/12/2011.
- “*Nikah Beda Agama*”, <Nikahbedaagama.wordpress.com/2011/04/05/nikah-beda-agama-dalam-perspektif-kristen/”more-> , 19> 20/12/2011.
- Priskalista, *Penikahan Beda Agama*, terdapat disitus http://priskalista.wordpress.com/2009/08/20/Penikahan_Beda-Agama/, diakses pada tanggal 18 Januari 2011.
- “*Pernikahan Beda Agama*”, <http://khalifah_blog.html>, diakses 20 Nopember 2011.
- Perkawinan beda agama menurut Budha*, <www.budhisonline.com/tanya/td70.shtml>, 20/12/2011.
- Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Hindu*”, <www.hukumhindu.com/perkawinan-beda-agama/>, dikutip tgl 20/12/2011.
- Registration for Merriage*, terdapat disitus <http://honey.telkom.us/2007/08/21/Registration-for-Merriage/>, diakses pada tanggal 21 Februari 2011.
- Zuhriyah, Salmah, “*Pernikahan Beda Agama; Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Negara*”, <http://tafany.wordpress.com/2009/03/23/Pernikahan-Beda-Agama-Tinjauan-Hukum-Islam-Dan-Hukum-Negara/>, diakses pada tanggal 27 Januari 2011.

P E N E T A P A N

Nomor :527/Pdt/P/2009/PN.Bgr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan dalam Gedung Pengadilan Negeri Bogor telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama:

I. **SAEPUDIN**, bertempat tinggal di Jalan paledang Nomor 28 Rt/Rw. 001/001 Kel.

Paledang Kec. Bogor Tengah Kota Bogor; selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I** ; -----

II. **F LILY ELISA**, bertempat tinggal di Bogor Nirwana Residence Blok E.8 Rt/Rw.

02/010 Kel. Ranggamekar Kec.Bogor Selatan Kota Bogor; selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II** ; ----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ; -----

-----Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 17 Juli 2009, Register Nomor 527/Pdt/P/2009/PN.Bgr., dengan permohonannya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon I dilahirkan di Garut pada tanggal 11 September 1969 anak dari pasangan suami istri yang bernama : Imu Surjadi (Ayah) dan Titi Suhaeti (Ibu), sedangkan Pemohon II dilahirkan di Bogor pada tanggal 09 Agustus 1960 anak dari pasangan suami istri yang bernama : Ganda Wijaya (Ayah) dan Fariah(Ibu) ;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah melangsungkan pernikahan secara Agama ; -----
3. Bahwa Pemohon I dan pemohon II bersama ini hendak mengajukan permohonan izin untuk dicatatkan/didaftarkan perkawinannya di Catatan Sipil Kota Bogor; -----
4. Bahwa untuk memperoleh izin pencatatan atau pendaftaran Perkawinan tersebut, diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bogor; -----

Maka berdasarkan hal - hal tersebut diatas, pemohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor/Majelis hakim Pengadilan Negeri Bogor untuk sudilah kiranya memeriksa Permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon ; -----
2. Memerintahkan/memberi kuasa kepada Pegawai Dinas Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk mencatat dan atau mendaftarkan Perkawinan atas nama : Saepudin dan F.Lily Elisa pada buku register yang diperuntukan untuk itu ; -----
3. Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum ; -----
-----Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung surat permohonan tersebut, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti tertulis berupa:-----

1. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama IMU SURYADI ; (diberi tanda bukti P-1) ; ---
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama YOHANES IGNATIUS YUDHI; (diberi tanda bukti P-2) ; -----
3. Foto Copy Akta Kelahiran, atas nama: SAEPUDIN diberi tanda bukti P-3 ; -----
4. Foto Copy Akta Kelahiran, atas nama: SIOK LIE diberi tanda bukti P-4 ; -----
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SAEPUDIN dan F LILY ELISA; (diberi tanda bukti P-5) ; -----

Bukti-Bukti tersebut diatas telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

SAKSI I.IMU SURYADI; -----

Tidak di sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I Saepudin) ;-----
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan masalah Pemohon izin kawin yang diajukan oleh Saepudin ; -----
- Bahwa saksi tidak keberatan anaknya (Pemohon I) menikah dengan F Lily (Pemohon II) -----
- Bahwa yang saksi tahu menurut Islam beda pernikahan beda agama antara seorang Muslim dengan non muslim adalah tidak diizinkan;-----

SAKSI II. WARSA, tempat tanggal lahir Bogor 19 Nopember 1962 agama Islam alamat Jalan Paledang NLK Nomor 10 RT/RW.001/001 Kelurahan Paledang Kota Bogor Tengah , Kota Bogor ;-----

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak Pemohon usia 15 tahun dan menurut Kartu Keluarga adalah masih warga saksi, karena saksi adalah Ketua RW di alamat Pemohon I; -----
- Bahwa Pemohon I lahir di Garut anak ke I dari pasangan suami isteri Imu Suryadi dan Titi Suhaeti ;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah ;-----
- Bahwa Pemohon I pernah meminta surat izin menikah yaitu surat NA ;-----
- Bahwa terhadap Pemohon II waktu itu belum kenal, tapi kenal setelah ada permohonan ini ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Pemohon I dan Pemohon II berhubungan;-----
- Bahwa Pemohon I adalah bekas sopir pribadi dari Permohon II-----
- Bahwa Pemohon I sekarang bekerja wiraswasta di Garut ;-----
- Bahwa saksi tahu dari keluarga Pemohon I bahwa Pemohon I belum menikah;-----
- Bahwa menurut saksi pernikahan antara seorang muslim dengan non muslim tidak dibenarkan, tetapi daripada mereka berbuat zinah lebih baik dinikahkan;-----

SAKSI II. TATANG BIN IMU SUHANDI, tempat tanggal lahir Bogor 22 Desember 1971 agama Islam alamat Kp.Legok Tangkil RT/RW.04/06 Kec.Wangunjaya KeKec.Leuwisadeng, Kab.Bogor ;-----

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II; -----
- Bahwa dulu Pemohon I adalah sopir pribadi Pemohon II; -----

- Bahwa sejak tahun 1991 sampai dengan 2001 hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II yaitu hubungan antara bos dan karyawan; -----
- Bahwa status P2 adalah janda;-----
- Bahwa Pemohon I belum pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;-----
- Bahwa mulai Pemohon I dan Pemohon II berpacaran saksi kurang tahu tapi kira-kira sejak tahun 2007 ;-----
- Bahwa sejak awal tahun 2008 Pemohon I sudah tidak bekerja lagi pada Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tinggal bareng;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II sejak Pemohon I bekerja pada Pemohon II dan kenal hanya sebatas tahu saja;-----
- Bahwa yang saksi dengan bahwa mantan suami Pemohon II sudah menikah lagi;
- Bahwa Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah direstui kedua orang tua mereka;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi ahli yang pada pokoknya di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

SAKSI AHLI 1. ASEP LUKMAN HAKIM, S.Ag, tempat tanggal lahir Bekasi 12 April 1971 agama Islam alamat Laladon RT/RW.02/02 Desa Pagelaran Kec.Ciomas Kab.Bogor ;-

- Bahwa menurut pandangan Departemen Agama mengenai perkawinan mengacu pada Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melakukan pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama dalam bab larangan perkawinan. Pada pasal 40 point c dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian dalam pasal 44 dinyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.-----
- Bahwa apabila orang tua menyetujui perkawinan beda agama maka yang menentukan adalah hakim;-----

- Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) hanya mencatatkan perkawinan yang beragama Islam dan yang beragama non muslim ke Dinas Catatan Sipil;-----
- Bahwa walaupun PP Nomor 1 tahun 1974 memungkinkan perkawinan beda agama, akan tetapi menurut saksi apabila beragama Islam maka seluruh persyaratan dan proses perkawinannya harus secara Islam;-----
- Bahwa dari pandangan hukum Islam perkawinan antara seorang Muslim dengan non muslim adalah tidak di perbolehkan;-----
- Bahwa dalam hukum perkawinan semua perbedaan di perbolehkan, kecuali perbedaan agama;-----
- Bahwa menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) maka pernikahan tetap harus berdasarkan Al quran, seorang muslim tidak boleh menikah dengan non muslim;-----
- Bahwa menurut saksi, tidak boleh saling mempengaruhi untuk masalah agama, dan harus diserahkan kepada pribadi masing-masing -----

SAKSIAHLI II . YOHANES DRIYANTO, tempat tanggal lahir Sleman 18 September 1962 agama Katolik alamat Jalan Kapten Muslihat Nomor 22 RT/RW.04/01 Kel.Paledang Kec.Bogor Tengah, Kota Bogor ;-----

- Bahwa menurut pandangan Iman Katolik perceraian dalam perkawinan itu tidak ada, yang ada pemutusan ikatan perkawinan dan akibatnya sama dengan perceraian, karena menurut Iman Katolik apabila pernikahan itu sah maka perkawinan tidak dapat diputus oleh siapapun kecuali oleh kematian;-----
- Bahwa ada 3 macam perkawinan yang bisa diputuskan yaitu : 1. Sudah menikah tapi belum melakukan persetubuhan; 2.Apabila yang menikah yang di baptis dengan yang tidak dibaptis, 3. Yang menikah sama sekali tidak dibaptis ;-----
- Bahwa apabila mereka yang telah menikah kemudian bercerai dan kemudian menikah lagi berarti hal tersebut sudah melanggar iman katolik dan sanksinya adalah mendapat sanksi rohani salah satunya tidak boleh mendapat komune dan apabila meninggal tidak mendapat sakramen;-----
- Bahwa mengenai perkawinan beda agama, bagi pemeluk katolik yang belum melakukan perkawinan, di gereja katolik bisa diberkati tapi bukan sakramen namun perkawinannya sah menurut katolik;-----

- Bahwa apabila dihubungkan dengan dulunya pernah menikah, apabila mantan suaminya masih hidup akan tetapi sudah bercerai tetap tidak akan diberkati namun apabila mantannya suami atau isteri telah meninggal maka dapat menikah lagi dan dapat di berkati;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pemeriksaan permohonan ini tidak mengajukan kesimpulan dan mohon suatu penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang bahwa para Pemohon melalui surat permohannya tertanggal 16 Juni pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, berbeda keyakinan agamanya dan belum pernah melangsungkan pernikahan secara Agama ; -----
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II berkehendak mengajukan permohonan izin untuk dicatatkan/didaftarkan perkawinannya di Catatan Sipil Kota Bogor; -----

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai denga P-5 serta 2 orang saksi yang masing-masing bernama 1. Saksi Warsa, 2, Saksi Tatang Bin Imu Suhandi dan di persidangan telah pula didengar keteangan saksi ahli yaitu saksi Ahli I ASEP LUKMAN HAKIM,S Ag dari Kantor Depatemen Agama Kota Bogor dan 2. Saksi Ahli YOHANES DRIYANTO dari keuskupan Bogor;-----

Menimbang bahwa, tentang keberadaan para Pemohon sendiri selaku personal, maka berdasarkan bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan bukti tertluis P-5 dan didukung pula dengan keterangan saksi I WARSA, saksi II TATANG bin IMU SURYADI dalam pemeriksaan permohonan ini telah diperoleh suatu kenyataan hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon I dilahirkan di Garut pada tanggal 11 September 1969 anak dari pasangan suami istri yang bernama : Imu Surjadi (Ayah) dan Titi Suhaeti (Ibu),

sedangkan Pemohon II dilahirkan di Bogor pada tanggal 09 Agustus 1960 anak dari pasangan suami istri yang bernama : Ganda Wijaya (Ayah) dan Fariah(Ibu) ; -----

- Bahwa Pemohon I memiliki keyakinan Agama Islam sedangkan Pemohon II berkeyakinan Agama Katolik; -----
- Bahwa Pemohon II sudah pernah melakukan perkawinan secara Katolik dan telah bercerai dengan suaminya dan suami terdahulunya dan sekarang masih hidup;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan di atas, maka dalil Para Pemohon yang tertuang dalam dalil posita permohonan point 1, telah terbukti kebenarannya menurut hukum ;-----

Menimbang bahwa, terhadap posita point 2 yang menyatakan bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah melangsungkan pernikahan secara Agama adalah bertentangan dengan kenyataan hukum di atas yaitu Pemohon II sudah pernah melangsungkan pernikahan secara Katolik, maka dalil Para Pemohon yang tertuang dalam dalil posita permohonan point 2, adalah tidak terbukti kebenarannya menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa tujuan pokok dari diajukanya permohonan ini adalah agar para Pemohon yang memiliki keyakinan Agama, dapat melakukan perkawinan dan mencatatkan perkawinan yang terjadi di antara mereka di Kantor Catatan Sipil Kota Bogor;-----

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut tentang tujuan pokok dari permohonan Pemohon tersebut di atas, maka hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang yurisdiksi Pengadilan yaitu kewenangan Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah agar perkawinan mereka dapat dicatatkan di dinas Cattan Sipil Kota Bogor ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi diantara orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan, dimana dalam Penjelasan huruf ditegaskan kalau “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut ada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi antara 2 (dua) orang yang berlainan agama

setelah adanya **Penetapan Pengadilan** tentang hal tersebut, sedangkan terhadap proses terjadinya suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidaklah diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersebut, sehingga terhadap hal-hal yang berkaitan dengan proses terjadinya suatu perkawinan itu sendiri baik tentang sahnya suatu perkawinan, syarat-syarat perkawinan, larangan perkawinan dan tatacara pelaksanaan perkawinan masih mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuan dalam UU Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.-----

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan para Peohon ini adalah agar perkawinan mereka dapat dicatatkan di Dinas Catatan Sipil Kota Bogor dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya tentang usaha para Pemohon tersebut untuk mencatatkan perkawinan pada Dinas Catatan Sipil Kota Bogor, dan domisili para Peohon ada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bogor, maka dalam hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bogor untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan atas permohonan Para Pemohon.-----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan bukti tertulis P-5 dan didukung pula dengan keterangan saksi I WARSA, saksi II TATANG bin IMU dan 2 orang saksi ahli yaitu saksi Ahli I ASEP LUKMAN HAKIM, S.Ag dari Departemen Agama Kota Bogor dan YOHANES DRIYANTO dari keuskupan Bogor dalam pemeriksaan permohonan ini telah diperoleh suatu kenyataan hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon I memiliki keyakinan Agama Islam sedangkan Pemohon II berkeyakinan Agama Katolik; -----
- Bahwa Pemohon I belum pernah melakukan perkawinan secara agama, sedangkan Pemohon II sudah pernah melakukan perkawinan secara Katolik dan telah bercerai dengan suaminya dan suami terdahulunya masih hidup;-----
- Bahwa menurut Keyakinan Agama Islam perkawinan antara seorang Muslim dengan non muslim adalah tidak di perbolehkan; dan menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) maka pernikahan tetap harus berdasarkan Al quran dan Hadist, seorang muslim tidak boleh menikah dengan non muslim;-----
- Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) hanya mencatatkan perkawinan yang beragama Islam ;-----

- Bahwa menurut Keyakinan Agama Katolik, apabila mereka yang telah menikah kemudian bercerai dan kemudian menikah lagi berarti hal tersebut sudah melanggar iman katolik dan sanksinya adalah mendapat sangki rohani salah satunya tidak boleh mendapat komune dan apabila meninggal tidak mendapat sakramen;-----
- Bahwa mengenai perkawinan beda agama, bagi pemeluk katolik yang belum melakukan perkawinan secara Katolik, gereja katolik bisa memberkati tapi bukan sakramen namun perkawinannya sah menurut katolik;-----
- Bahwa apabila dihubungkan dengan dulunya Pemohon pernah menikah, apabila mantan suaminya masih hidup akan tetapi sudah bercerai tetap tidak akan diberkati namun apabila mantannya suami atau isteri telah meninggal maka dapat menikah lagi dan dapat di berkati;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas maka hakim berpendapat bahwa walaupun pada dasarnya keinginan para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak asasi Para Pemohon sebagai warganegara serta hak asasi Para Pemohon untuk mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing, dan walaupun ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tatacara agama atau kepercayaan yang dianut calon pasangan suami isteri bukanlah merupakan atau menjadi penghalang bagi para pemohon yang memiliki perbedaan keyakinan agama untuk melangsungkan perkawinan, mengingat ketentuan tersebut pada hakikatnya merupakan ketentuan yang bersentuhan dengan prosesi atau tata cara penyelenggaraan perkawinan menurut agama calon suami isteri yang in casu tidak mungkin dilakukan oleh para Pemohon yang memiliki perbedaan agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ahli yang pada pokoknya tidak memungkinkan terjadinya perkawinan secara agama bagi para Pemohon dengan mengingat :-----

- Status perkawinan para Pemohon terutama Pemohon II yang sudah pernah melakukan perkawinan dan diberkati di gereja walaupun sekarang sudah bercerai namun suaminya masih hidup; -----
- Keyakinan Agama Islam yang dianut oleh Pemohon I ;-----

- Keyakinan Agama Katolik yang dianut oleh Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa hakim dalam hal ini menghormati terhadap hukum Agama yang dianut oleh Para Pemohon, maka oleh karena itu permohonan Pemohon tidak berdasar hukum dan dengan demikian permohonan Para Pemohon tidak dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tidak dapat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon; -----

Memperhatikan akan Pasal-Pasal dari undang-undang yang bersangkutan serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini ; -----

M E N E T A P K A N :-----

1. Menolak permohonan para Pemohon ; -----
2. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon Sebesar Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan di BOGOR pada haritanggal , oleh: DJONI WITANTO, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Bogor bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh CANDRASAH.S.H, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh PEMOHON tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

CANDRASAH, S.H

DJONI WITANTO, S.H

P E N E T A P A N

Nomor :111/Pdt.P/2007/PN.Bgr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkaranya para pemohon: -----

- **HARRY SUDJANA**, bertempat tinggal di Gunung Batu Nomor 122 RT/RW 003/004 kelurahan Gunung Batu kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- **IMELDA TANAMAS**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani 1 Nomor 3 Bogor, Agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

-----Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA -----

-----Menimbang, bahwa pihak Para Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor dibawah nomor 111/Pdt.P/2007/PN.BGR tanggal 27 Oktober 2007, telah mengajukan permohonan Pencatatan Perkawinan dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon I dilahirkan di Bogor pada tanggal 17November 1975 anak dari pasangan suami istri, DADANG SUDJANA (Ayah) dan TELLY RAHMAT (Ibu), sedangkan Pemohon II dilahirkan di Bogor pada tanggal 16 November 1975 anak dari pasangan suami istri, BUDI TANAMAS (Ayah) dan ANNA UTAMI WIHARTO (Ibu); -----
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah melangsungkan pernikahan

secara Agama ; -----

3. Bahwa Pemohon I dan pemohon II bersama ini hendak mengajukan permohonan izin untuk dicatatkan/didaftarkan perkawinannya di Catatan Sipil Kota Bogor; -----
4. Bahwa untuk memperoleh izin pencatatan atau pendaftaran Perkawinan tersebut, diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bogor; -----

Maka berdasarkan hal - hal tersebut diatas, pemohon dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bogor/Majelis hakim Pengadilan Negeri Bogor untuk sudilah kiranya memeriksa Permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut; -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
2. Memerintahkan/memberi kuasa kepada Pegawai Dinas Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk mencatat dan atau mendaftarkan Perkawinan atas nama HARRY SUDJANA dan IMELDA TANAMAS pada buku register yang diperuntukan untuk itu ; -----
3. Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Para Pemohon datang menghadap sendiri dan atas permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung surat permohonan tersebut, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti tertulis berupa: -----

- Kartu Tanda Penduduk NIK 10.5106.561175.0006 tertanggal 21 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh CamatKota Bogor atas nama IMELDA TANAMAS (bukti P-1) ; -----
- Kartu Tanda Penduduk NIK 10.5105.171175.0002 tertanggal 23Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh CamatKota Bogor atas nama HARRY SUDJANA; (bukti P-2) ; ---
- Akta Kelahiran No 156/1975 tertanggal 24 November 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bogor atas nama HARRY SUDJANA(bukti P-3) ; -----
- Akta Perkawinan tertanggal 20 Maret 1966 No. 8/1966 atas nama MUKRI, DADANG SUDJANA dan LOAN NIO (TILLY)(bukti P-4) ; -----

- Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bandung No. 565/1971 atas nama BUDI TANAMAS dan ANNA UTAMI WIHARTO (bukti P-5); -----
- Kartu Keluarga No. 105105/98/01119 tertanggal 08 Mei 2001 (Bukti P-6);-----
- Kartu Keluarga No. 1051069921692 tertanggal 20 Desember 2006(Bukti P-7) ; ----
- Akta kelahiran No. 448/1975 tertanggal 24 November 1975 atas nama IMELDA TANAMAS(Bukti P-8) ; -----

Bukti-Bukti tersebut diatas telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan pihak Para Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

1. Saksi **HARTONO SURYATANZAH**; -----
 - Bahwa saksi Hartono Suryatanzah kenal dengan para pemohon, dimana saksi adalah paman dari Pemohon II; -----
 - Bahwa pemohon I lahir di Bogor pada tanggal 17 November 1975 dari seorang ayah bernama MUKRI DADANG SUDJANA dan ibu bernama TILLY RAHMAT, sedangkan Pemohon II dilahirkan di Bogor pada tanggal 16 November 1975 dari seorang ayah bernama BUDI TANAMAS dan ibu bernama ANNA UTAMI WIHARTO; -----
 - Bahwa saksi mengetahui kalau diantara para pemohon berkeinginan melangsungkan perkawinan namun antara Pemohon I dan Pemohon II berbeda keyakinan Agamanya;
 - Bahwa para pemohon sendiri telah berusaha untuk mengurus perkawinan yang terjadi diantara mereka namun pihak Pencatatan Sipil Kota Bogor menyarankan agar mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Bogor; -----
 - Bahwa diantara para pemohon telah saling mencintai dan tidak ada keberatan; dari pihak keluarga masing-masing pemohon untuk merestui hubungan perkawinan dengan tetap mempertahankan status Agama masing-masing pemohon; -----
 - Bahwa atas keterangan saksi Tuan Hartono Suryatanzah, para pemohon

membenarkan. -----

2. Saksi **R. Judistira Sutaprawira,**

- Bahwa saksi R. Judistira Sutaprawira kenal dengan para pemohon, dimana saksi merupakan paman dari Pemohon 1 ; -----
- Bahwa pemohon 1 lahir di Bogor pada tanggal 17 November 1975 dari seorang ayah yang bernama MUKRI DADANG SUDJANA dan ibu bernama TILLY. sedangkan Nona pemohon II lahir di Bogor pada tanggal 16 November dari seorang ayah bernama BUDI TANAMAS dan ibu bernama ANNA UTAMI WIHARTO; -----
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah berpacaran sejak SMA dan itupun mengalami pacaran yang putus nyambung, dan sejak bertemu kembali pada tahun 2007 mereka berniat untuk hidup bersama walaupun tetap memegang teguh kepercayaan masing-masing; -----
- Bahwa pemohon I pernah bercerita/curhat kepada saksi kalau berpacaran dengan Pemohon II sudah saling menyukai dan akan melanjutkan ke jenjang perkawinan akan tetapi mereka berlainan agama dan tetap mempertahankan kepercayaannya masing-masing meskipun setelah menikah; -----
- Bahwa saksi ikut campur dalam menangani masalah para pemohon tersebut oleh karena saksi diminta tolong oleh ayah pemohon I untuk mencari solusi atas keinginan para pemohon tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya saksi mencari informasi ke instansi yang terkait dengan hal tersebut dan atas informasi dari Kantor Catatan Sipil Bogor kalau untuk mencatat perkawinan lain Agamanya tersebut maka solusinya harus meminta penetapan izin pencatatan perkawinan dari Pengadilan Negeri setempat, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut;-----
- Bahwa pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Katolik ; -----
- Bahwa kedua orang tua masing-masing pemohon telah setuju dengan hubungan para pemohon tersebut dan hanya terhalang oleh perbedaan agama saja ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi Tuan R. Judistira Sutaprawira, para pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut.-----

3. Saksi **M. EFFENDI.**

- Bahwa saksi M. Effendi kenal dengan para pemohon, namun tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaan dengan mereka ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon tersebut pada saat para pemohon ingin mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil kota Bogor, dimana saksi bekerja sebagai pegawai di bagian pencatatan perkawinan ; -----
- Bahwa pencatatan perkawinan diantara Para Pemohon tersebut terdapat permasalahan karena adanya permohonan pencatatan yang berlainan agama ; -----
- Bahwa perkawinan yang berlainan agama diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; -----
- Bahwa selama saksi bekerja di Kantor Catatan Sipil bagian pencatatan perkawinan, selama ini belum pernah terjadi permohonan seperti itu dan biasanya pencatatan perkawinan didahului oleh prosesi perkawinan agama, namun di Bogor sendiri ada beberapa gereja yang menginginkan pencatatan perkawinan dilakukan terlebih dahulu sebelum prosesi perkawinan agama ; -----
- Bahwa menurut hukum negara apabila suatu perkawinan tidak didaftarkan atau dicatatkan di kantor catatan sipil maka perkawinan tersebut tidak sah, sehingga apabila mempunyai anak maka anak tersebut adalah anak ibu ; -----
- Bahwa atas keterangan tuan M. Effendi tersebut, para pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pihak pemohon tidak mengajukan kesimpulan serta menyatakan memohon penetapan : -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang bahwa para Pemohon melalui surat permohannya tertanggal 05 Oktober 2007, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, berbeda keyakinan agamanya dan belum pernah melangsungkan pernikahan secara Agama ; -----

- Bahwa Pemohon I dan pemohon II berkehendak mengajukan permohonan izin untuk dicatatkan/didaftarkan perkawinannya di Catatan Sipil Kota Bogor; -----

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 3 orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Hartono Suryatanzah, Saksi R. Judistira Sutaprawira dan saksi M. Effendi ; -----

Menimbang bahwa, tentang keberadaan para Pemohon sendiri selaku personal, maka berdasarkan bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan bukti tertulis P-8 dan didukung pula dengan keterangan saksi Hartono Suryatanzah, Saksi R. Judistira Sutaprawira dalam pemeriksaan permohonan ini telah diperoleh suatu kenyataan hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon I dilahirkan di Bogor pada tanggal 17 November 1975 anak dari pasangan suami istri, Dadang Sudjana dan Telly Rahmat, sedangkan Pemohon II dilahirkan di Bogor pada tanggal 16 November 1975 anak dari pasangan suami istri, Budi Tanamas dan Anna Utami Wiharto; -----
- Bahwa Pemohon I memiliki keyakinan Agama Islam sedangkan Pemohon II berkeyakinan Agama Katolik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan di atas, maka dalil Para Pemohon yang tertuang dalam dalil posita permohonan point 1, telah terbukti kebenarannya menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pokok dari diajukannya permohonan ini adalah agar para Pemohon yang memiliki keyakinan Agama, dapat melakukan perkawinan dan mencatatkan perkawinan yang terjadi di antara mereka di Kantor Catatan Sipil Kota Bogor; -----

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut tentang tujuan pokok dari permohonan Pemohon tersebut di atas, maka hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang yurisdiksi Pengadilan yaitu kewenangan Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus permohonan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah agar perkawinan mereka dapat dicatatkan di dinas Catatan Sipil Kota Bogor dan

berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya pada pokoknya menerangkan tentang usaha Para Pemohon tersebut untuk mencatatkan perkawinan melalui Kantor Catatan Sipil Kota Bogor, sehingga hal ini dapat di tafsirkan kalau dengan diajukannya permohonan ini, para pemohon khususnya Pemohon I sudah tidak lagi menghiraukan status Agamanya dan dengan keinginan mereka untuk mencatatkan perkawinan melalui Kantor Catatan Sipil Kota Bogor maka hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan Penetapan atas Permohonan Para Pemohon ini (lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1986; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 joPasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditegaskan bila suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku yang berlaku bagi perkawinan antara 2 orang yang sama agamanya. Sehingga terhadap perkawinan diantara 2 orang yang berlainan agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt./1986 tanggal 20 Januari 1989) ; -----

Menimbang bahwa perkawinan yang terjadi di antara 2 orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau “*yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama*”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara 2 orang yang berlainan agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut, sedangkan terhadap proses terjadinya suatu perkawinan sebagaimana dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 tidaklah diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersebut. Sehingga terdapat hal-hal yang berkaitan dengan proses terjadinya suatu

perkawinan itu sendiri baik tentang sahnya suatu perkawinan, syarat-syarat perkawinan, larangan perkawinan, dan tata cara pelaksanaan perkawinan masih mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hartono Suryatanzah, Saksi R. Judistira Sutaprawira dan saksi M. Effendi tentang hubungan di antara para pemohon sendiri, telah diperoleh suatu pernyataan hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II saling mengenal dan jatuh cinta sejak mereka sejak mereka duduk di bangku SMA, namun hubungan mereka mengalami pasang surut mengingat adanya perbedaan agama antara para pemohon ; -----
- Bahwa kedua orang tua pemohon sudah merestui rencana hubungan mereka untuk menuju ke jenjang perkawinan dengan tidak lagi atau mengindahkan prosesi perkawinan menurut keyakinan agama mereka masing-masing ; -----
- Bahwa pemohon telah berusaha untuk mencatatkan perkawinan mereka ke Kantor catatan sipil kota, namun pihak Kantor Catatan Sipil menghendaki adanya penetapan dari pengadilan untuk mengizinkan Kantor Catatan Sipil mencatat perkawinan di antara mereka ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian-uraian pertimbangan sebelumnya dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur kalau suatu perkawinan yang terjadi diantara calon suami dan calon istri yang memiliki keyakinan agama berbeda merupakan larangan perkawinan atau dengan kata lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah melarang terjadinya perkawinan diantara mereka yang berbeda agama ; -----
- Bahwa selain itu berdasarkan pasal 28B ayat (1) perubahan Kedua UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan inipun sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh negara, kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah memperoleh fakta-fakta hukum kalau para pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan

hubungan mereka ke tingkat perkawinan, dimana keinginan mereka tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua mereka masing-masing ; -----

- Bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan para pemohon untuk yang melangsungkan perkawinan tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai Warga Negara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap mempertahankan agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami istri bukanlah merupakan atau menjadi halangan bagi Para Pemohon yang memiliki perbedaan keyakinan Agama untuk melangsungkan Perkawinan, mengingat ketentuan tersebut pada hakekatnya merupakan ketentuan yang bersentuhan dengan prosesi atau tata cara penyelenggaraan perkawinan menurut Agama pasangan calon suami istri yang in casu hal ini tidak mungkin dilakukan oleh para pemohon yang memiliki perbedaan agama ; -----
- Bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan tidak mungkin dilakukan oleh para pemohon karena adanya perbedaan agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memberi kemungkinan dapat dilaksanakan perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditegaskan “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi” ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan menacu pada pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan pasal pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun juga pasal 28 B Perubahan Kedua UUD 1945 dan pasal 29 UUD 1945, permohonan izin untuk melakukan perkawinan yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya tujuan pokok permohonan ini untuk dapat melakukan perkawinan diantara mereka dikabulkan maka sudah sejojanya petitem permohona Para Pemohon point kedua untuk dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan untuk mencatat perkawinan antara HARRY SUDJANA dengan IMELDA TANAMAS pada buku register yang diperuntukkan untuk itu setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon; -----

Mengingat pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun juga pasal 28 B Perubahan Kedua UUD 1945 serta pasal 29 UUD 1945, maupun juga ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ; -----s

-----**M E N E T A P K A N :**-----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ; -----
2. Memerintahkan kepada pegawai Pencatat Perkawinan pada Catatan Sipil kota Bogor segera setelah menerima Salinan Penetapan ini untuk mencatat perkawinan antara HARRY SUDJANA dengan IMELDA TANAMAS pada buku register yang diperuntukkan untuk itu setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang ; -----
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah). -----